



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama Lengkap : **Kanisius Jani, S.Ip.**
Tempat Lahir : Waning, Kec. Ndosso, Kab Manggarai Barat.
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/31 Desember 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Woang RT.012, RW.005
Kelurahan Pitak, Kecamatan Lagke
Rembong, Kabupaten Manggarai.
Agama : Katholik .
Pekerjaan : PNS Dishubkominfo, Kabupaten Manggarai.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Nopember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 27 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;

6. Perpanjangan Penahanan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum yang bernama Dominggus JBTW da Costa, SH.MH dan Rekan advokat yang beralamat di Perum Graha Kirana Blok E No.1 Winongo Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Desember 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kanisius Jani, S.Ip.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Kanisius Jani, S.Ip.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kanisius Jani, S.Ip.**, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa **Kanisius Jani, S.Ip.**, sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Dokumen yang antara lain berupa :
 1. Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/1.6/I/2104, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengesahan Dokmumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014.

Halaman 3 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.07 01 18 03 5 2.
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 914/DPPKAD/575.1.6/XI/2014, tanggal 13 November 2014, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/2014, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
5. Berita Acara Serah Terima Nomor : 21/CV.DK/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
6. Laporan Final Desain, Konsultan Perencana, CV Disen Konsultan.
7. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
9. Drawing Plan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo CV Disen Konsultan.
10. Bill of Quantity (BoQ).
11. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pan.DISHUBKOMINFO/V/2014, tanggal 28 Mei 2014.
12. Laporan Hasil Lelang Paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.
13. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014,
tanggal 07 Juli 2014.
15. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan gedung
Terminal Reo.
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014,
tanggal 07 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal
Reo.
17. Berita Acara Serah Terima Nomor : 13/CV.Dsc/XI/2014, pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Gedung Terminal Reo.
18. Laporan Bulanan Konsultan Pengawas :
 - a. Periode 01 Bulan Juli 2014
 - b. Periode 02 Bulan Agustus 2014
 - c. Periode 03 Bulan September 2014
 - d. Periode 04 Bulan Oktober 2014
 - e. Periode 05 Bulan Nopember 2014
19. Surat Teguran CV Desakon Nomor : 65/CV.Dsc/X/2014, tanggal 21 Oktober
2014.
20. Monthly Certificate (MC) – 01,02,03,04,05, Periode Bulan Juli s/d Nopember
2014 paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.
21. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung
Terminal Reo Nomor : 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 26
November 2014.
22. Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
23. Foto-foto Pembangunan Gedung Terminal Reo.
24. Dokumen Pencairan Uang Muka 30 % yang terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung
terminal reo Nomor 550/99/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014.

Halaman 5 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1270/LS/2014, tanggal 14 Juli 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/294./Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/74/Dishubkominfo/VII/.2014, tanggal 10 Juli 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- h. Kwitansi pembayaran uang Muka 30 % sejumlah Rp. 234.645.000.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/101/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014.
- k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana kepada PPK Nomor : 08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang Muka Surat Setoran Pajak

25. Dokumen Pencairan Termin I 95 % yang terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/210/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5437/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/608./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/172/Dishubkominfo/XII/.2014, tanggal 12 Desember 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- h. Kwitansi pembayaran Termin I 95 % sejumlah Rp. 508.397.500,-.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.

26. Dokumen Pencairan Termin II 5 % yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5438/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- b. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/609./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
- c. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/174/Dishubkominfo/XII/.2014, tanggal 12 Desember 2014.
- d. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- e. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- f. Rincian SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- g. Kwitansi pembayaran Termin II 5 % sejumlah Rp. 39.107.500,-.

Halaman 7 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Berita Pembayaran Nomor : 550/219/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.

i. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : KPG/SBD/0380.R/14 tanggal 26 Nopember 2014.

j. Surat Setoran Pajak

27. Dokumen Pencairan Perencanaan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari:

a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/204/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.

b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4696/LS/2014, tanggal 18 Desember 2014.

c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/614/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.

d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 550/186/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.

e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.

f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.

g. Rincian SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.

h. Kwitansi pembayaran 100% Perencanaan sejumlah Rp.8.000.000,-.

i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/226/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014

j. Surat Setoran Pajak

28. Dokumen Pencairan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/203/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4952/LS/2014, tanggal 22 Desember 2014.
 - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/615./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/188/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - h. Kwitansi pembayaran 100% Pengawasan sejumlah Rp. 11.960.000,-.
 - i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
 - j. Surat Setoran Pajak.
29. Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : 954/DPPKAD/05/I/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Daerah Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada Tanggal 06 Januari 2014.
30. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 49 /BKD.821.2/69.a/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B di Lingkungan Pemkab Manggarai.

Halaman 9 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/2/DISHUBKOMINFO/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014
34. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/15/DISHUBKOMINFO/IV/2014 tanggal 12 April tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Penilai Hasil Dan Jenis Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/16/DISHUBKOMINFO/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 550/83/Dishubkominfo/PPK/

VI/2014, tanggal 28 Juni 2014 dan Jaminan Pelaksanaan.

37. Surat Teguran Nomor : 550/160/Dishubkominfo/PPK/X/2014, tanggal 21

Oktober 2014.

38. Surat Pernyataan Direktur CV Tiga Bintang Tanggal 24 November 2014.

39. Surat Nomor : 550/188/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 27 November

2014, perihal Keterlambatan Pekerjaan.

40. Surat Teguran untuk membayar denda keterlambatan, Nomor : 551.1/15/

Dishubkominfo/PPK/II/2015, tanggal 28 Februari 2015.

41. Surat Pernyataan bersedia membayar denda dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dari

Direktur CV Tiga Bintang Nomor : 15/CV.TB/III/2015, tanggal 03 Februari

2015.

42. Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor : 551.1/60/Dishubkominfo/

PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 2015-09-07.

43. Surat Nomor : 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015,

perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo.

44. Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor 551.1/63/Dishubkominfo/PPK/

V/2015, tanggal 25 Mei 2015.

Digunakan dalam perkara Terdakwa AGUSTINUS YUDI RIBERU

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 11 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KANISIUS JANI, S.Ip. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan saksi Agustinus Yudi Riberu dan saksi ANDI SIANTO (DPO) Direktur CV. TIGA BINTANG selaku kontraktor yang melaksanakan pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai TA 2014 berdasarkan Surat Perjanjian /Kontrak nomor : 550/91/ Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 (yang dilakukan penuntutan masing-masing secara terpisah) sekitar bulan Juli 2014 sampai dengan Mei 2015 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor :1.07.01.18.03.5.2 terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok dengan Sumber Dana yang berasal dari APBD II sebesar Rp 804.297.098 (delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Belanja modal pengadaan / pembelian kontruksi bangunan gedung	volume	Harga (Rp)
Pembangunan terminal di kecamatan Reok	1	784.280.495
Perencanaan	1	8.054.971
Pengawasan	1	11.961.632
Jumlah		804.297.098

⇒ Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 954/DPPKAD/05/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 Jo Keputusan Bupati Manggarai Nomor 49/BKD.821,2/69.a/I/2014 tanggal 8 Januari 2014, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yaitu Kanisius Jani ,S. Ip berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014

⇒ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/I /2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tugas dan Tanggung jawab Terdakwa Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
3. Membuat Kerangka Acuan Kerja
4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa
5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa
6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku
7. Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan
11. Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
12. Menyerahkan hasil aset pengadaan barang /jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai dengan berita acara penyerahan.
13. Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi
14. Wajin memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang/ jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/ masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan
15. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.

⇒ Bahwa selain menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014, Kepala Dinas juga menetapkan beberapa Panitia yang diantaranya :

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/14/

Halaman 15 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishubkominfo/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 dengan susunan

sebagai berikut:

no	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam
1	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Panitia
2	Yohanes Don Bosco, ST 19970120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Sekretaris / Anggota
3	Laurensius Y. Purnama, ST 19780721 201001 1 021	Dinas PPKAD Kab. Manggarai	Anggota

2. Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan pekerjaan (CCO) kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam
1	Metodius S. Jemat, ST 19751112 200501 1 008	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris / Anggota
3	Korolus Wiwan 19621231 198610 1 055	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Anggota

2. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Peneliti Hasil dan Jenis Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/15/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 12 April 2014 dengan susunan sebagai berikut:

no	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam
1	Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius 19640617 199303 1 010	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua
2	Drs Silvester Longos 19581231 199512 1 005	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris / Anggota
3	Yohanes Don Bosco, ST 19970120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Terminal pada Kecamatan Reok, Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 melakukan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran pekerjaan yaitu CV. Tiga Bintang, CV Sonya Karya dan CV. Wae Cimbul dan berdasarkan Laporan Hasil Lelang Nomor : 36/PAN/Dishubkominfo/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 31 / PAN / Diskominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 menetapkan CV. Tiga Bintang dengan Direturnya Andi Sianto sebagai Pemenang Lelang terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Tahun Anggaran 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp 782.150.000 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Surat Nomor 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014, menyampaikan kepada saksi Andi Sianto selaku Direktur CV. Tiga Bintang untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian/kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo
- ⇒ Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 ditandatangani Surat Perjanjian / Kontrak nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Andi Sianto selaku Direktur CV. Tiga Bintang atau sebagai penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp.782.150.000 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014

dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari

Kalender yang terhitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03

November 2014 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1.	Pembersihan lokasi	L _s	1.000	200,000.00	200,000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	L _s	1.000	750,000.00	750,000.00
3.	Penyediaan Air Kerja	L _s	1.000	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	L _s	1.000	650,000.00	650,000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.00 0	29,164.49	29,164.49
6.	Administrasi Dan Dokumentasi	L _s	1.000	2,500,000.00	2,500,000.00
Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan					8,983,081.20
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	173.130	42,208.88	7,307,622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.000	52,140.38	1,094,947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M ³	1.050	190,283.78	199,797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi +Lantai Kerja Foot Plate	M ³	7.218	190,283.78	1,373,468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M ³	62.970	14,069.63	885,964.29
Sub Jumlah					10,861,801.02
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	18.503	398,459.63	7,372,698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.280	779,657.81	7,235,224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.964	779,657.81	40,514,138.38
4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M ³	2.100	1,018,267.76	2,138,362.29
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M ³	5.250	3,902,315.93	20,487,158.62
Sub Jumlah					77,747,582.29
Jumlah Pkerjaan Tanah Dan Pondasi					88,609,383.31
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M ³	3.206	3,902,315 .93	12,510,824.86

Halaman 19 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M ³	3.525	3,902,315.93	13,755,663.65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M ³	9.251	3,902,315.93	36,100,324.65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	0.473	3,820,651.09	1,807,167.96
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM (kantor)	M ³	1.167	3,902,315.93	4,554,002.69
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M ³	0.228	3,820,651.09	871,108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M ³	3.105	3,902,315.93	12,116,690.96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M ³	10.752	3,431,362.98	36,894,014.77
Jumlah Pekerjaan Struktur					118,609,797.98
D. PEKERJAAN DINDING					
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M ²	254.152	165,071.681	41,953,297.76
2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M ²	23.328	165,071.681	3,850,792.16
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M ²	22.500	58,246.545	1,310,547.27
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR +R.Tunggu	M ²	531.63	38,448.729	20,440,497.63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M ²	42.00	38,448.729	1,614,846.60
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M ²	573.63	23,429.853	13,440,066.36
Jumlah Pekerjaan Dinding					82,610,047.78
E. PEKERJAAN LANTAI					
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.434	150,245.11	6,976,481.40
2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanatai	M ³	23.217	190,283.78	4,417,818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.800	190,283.78	2,625,916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M ³	11.609	1,018,267.76	11,821,070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M ²	45.500	169,170.22	7,697,245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M ²	85.050	169,170.22	14,387,927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30	M ²	91.120	169,170.22	15,414,790.78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CM (R.Tunggu)			2	
Jumlah Pekerjaan Lantai					63,341,250.09
F. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA					
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.781	6,010,147.09	4,693,924.88
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M ²	5.280	570,801.31	3,013,830.90
3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M ²	4.620	399,524.34	1,845,802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	8.610	456,779.69	3,932,873.10
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M ²	1.608	161,740.35	260,078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M ²	2.160	161,740.35	349,359.15
7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	4.080	398,317.94	1,625,137.18
8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	8.576	398,317.94	3,415,974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.680	135,917.85	228,341.99
Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela					19,365,322.75
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1.	Pekerjaan Listplank dubel/Rapih	M ¹	64.000	60,710.29	3,885,458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M ³	2.701	5,964,542.11	16,110,228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu kls.II	M ³	2.948	5,964,542.11	17,583,470.13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.120	59,950.93	17,093,207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap ZingPlat 0.20 MM (40cm)	M ¹	42.720	27,063.94	1,156,171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.663	127,716.80	32,397,026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M ²	2.500	127,716.80	319,292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M ¹	414.100	13,983.30	5,790,485.57
Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap					94,335,340.16
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45,371.92	680,578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97

Halaman 21 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39,092.00	195,144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39,029.00	624,463.97
9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
10.	Pas. Sloot Tanam Pintu	Bh	2.000	39,092.00	78,058.00
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					4,595,221.17
I. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL					
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39,682.00	39,682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	L _s	1.000	3,800,000.00	3,800,000.00
3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.000	5,000.00	805,000.00
4.	Box Panel	Unit	1.000	275,550.00	275,550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20,350.00	183,150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34,595.00	276,760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52,470.00	472,230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175,000.00	700,000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
11.	Inst.Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
12.	Inst.Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm ² dlm Conduit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical					7,381,772.50
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)					
a. Pekerjaan Saptitank dan Serapan					
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	9.00	42,208.88	379,879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M ²	2.08	165,071.68	343,349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M ²	9.60	165,071.68	1,584,688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M ²	47.05	58,246.55	2,740,499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	1.23	1,018,267.76	1,252,469.34
6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	38,448.73	898,162.30
7.	Urugan Pasir	M ²	0.40	190,283.7	76,113.51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8	
8.	Urugan Batu	M ²	0.60	398,459.63	239,075.78
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150,000.00	150,000.00
	Sub Jumlah				7,664,237.99
b.	Pek, Instalasi Pipa Air Dan Assesoris				
1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688,708.63	688,708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57,356.09	3,728,145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76,851.23	153,702.45
4.	Meteran Air PDAM	L _s	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42,654.10	85,308.21
6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1,075,000.00	1,075,000.00
7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9,952.25	29,856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23,732.50	71,197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169,620.00	339,240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305,000.00	610,000.00
11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	169,170.22	8,678,432.47
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.125	293,406.04	6,491,608.56
	Sub Jumlah				31,115,438.42
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M ²	32.000	45,819.68	1,466,229.73
2.	Pekerjaan Mennie Kusen	M ²	7.020	25,388.89	178,240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	25,388.89	4,224,838.24
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	45,819.68	7,624,623.68
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M ²	46.500	45,819.68	2,130,615.07
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R.Tunggu	M ²	486.472	25,388.89	12,350,984.10
7.	Pengecatan Plafond	M ²	253.663	25,388.89	6,440,222.00
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M ²	41.410	45,819.68	1,897,392.91
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	L _s	1.000	150,000.00	150,000.00
	Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing				39,463,145.87

Halaman 23 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Terminal

MCK

No	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	48.000	29,164.49	1,399,895.67
Jumlah Pekerjaan Umum dan Persiapan				1,399,895.67
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
I. PEKERJAAN TANAH				
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi	20.352	43,708.88	859,035.02
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Pondasi	1.264	190,283.78	240,518.70
3.	Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	5.008	14,069.63	71,586.25
Sub Jumlah				1,171,139.98
II. PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	3.033	398,459.63	1,208,528.06
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran keliling	3,744	779,657.81	2,919,038.84
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	9.360	779,657.81	7,927,597.09
Sub Jumlah				11,425,163.99
Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				12,596,303.97
C. PEKERJAAN STRUKTUR				
Struktur Lantai I				
1.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15	1.215	3,820,651.09	4,642,091.07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CM			
2.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 15x20 CM	1.068	3,820,6 51.09	4,080,455.3 6
3.	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20 CM	1.068	3,531,3 62.98	3,664,695.6 6
				12,387,242. 10
D. PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4Psr	65.27 2	165,07 1.681	10,774,558. 73
2.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSR	28.85 0	58,246. 545	1,680,412.8 3
3.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR	130.5 4	38,448. 729	5,019,097.0 4
4.	Pekerjaan Acian Tembok	130.5 4	23,429. 853	3,058,532.9 6
	Jumlah Pekerjaan Dinding			20,532,601. 56
E. PEKERJAAN LANTAI				

Halaman 25 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	8.366	150,24 5.11	1,256,914.5 2
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Lantai	4.921	190,28 3.78	936,386.50
3.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC:3PSR:5KrI	2.461	1,018,2 67.76	2,505,956.9 5
4.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM	25.27 5	169,17 0.22	4,275,777.4 0
5.	Pekerjaan Pasang Dinding Keramik 30x30 CM	31.15 0	169,17 0.22	5,269,652.4 7
Jumlah Pekerjaan Lantai				14,244,687. 84
F. PEKERJAAN KOSEN,PINTU,JENDELA				
1.	P3. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	0.445	6,010,1 47.09	2,674,515.4 6
2.	P3. Daun Pintu Doubel Teakwood	3.080	399,52 4.34	1,230,534.9 6
3.	P3. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Alumunium	5.740	456,77 9.69	2,621,915.4 0
4.	P3. Kaca Zig-Zag 5mm	1.920	135,91 7.85	260,962.27
Jumlah Pekerjaan Kosen,Pintu Jendela				6,787,828.0 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1.	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	33.04 0	60,710. 29	2,005,868.0 0
2.	Pekerjaan Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kelas II	0.686	5,964,5 42.11	4,091,675.8 8
3.	Pekerjaan Gording 6/12 cm Kayu Kelas II	0.862	5,964,5 42.11	5,141,435.2 9
4.	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	65.86 2	59,950. 93	3,984,487.8 2
5.	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	12.38 0	27,063. 94	335,051.56
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	55.00 0	127,71 6.80	7,024,423.9 6
7.	Pekerjaan List Plafond (1:4cm)	44.00 0	13,983. 30	615,265.31
Jumlah Pekerjaan Penutup Atap				23,162,207. 83
H. PEKERJAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pt.	18.00	45,371.	816,694.49

Halaman 27 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Engsel Pintu	0	92	
2.	Bts. Grendel Pintu	6.000	39,028.00	234,173.99
3.	Bts. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	2.000	259,559.80	519,119.60
4.	Bts. Tarikan Pintu	4.000	39,029.00	156,115.99
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci				1,726.104.07
I.	PEKERJAN MEKANIKA,ELECTRICAL			
1.	Kabel NYA 2,5mm	75.000	5,000.00	375,000.00
2.	Stop Kontak	5.000	20,350.00	101,750.00
3.	Bambu Pijar 10 watt	12.000	52,470.00	629,640.00
4.	Stiklar Double	2.000	16,940.00	33,880.00
5.	Stiklar Tunggal	3.000	16,940.00	50,280.00
6.	Titik Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5	1.000	330,000.00	330,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm 2			
Dlm Coundit PVC			
¾'			
Jumlah Pek Mekanikal Dan electrical			1,521,090.00
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2UNIT)			
a Pek.			
Septitank dan Peresapan			
1. Galian Tanah Saptitank	8.00	42,208.88	759,759.75
2. Batako 1PC:6Psr (Bak Penampung)	4.16	165,071.68	686,698.19
3. Batako 1PC:6Psr (Bak Peresapan)	19.20	165,071.68	3,169,376.27
4. Pekerjaan Transram 1Pc:3Psr	94.10	58,246.55	5,480,999.90
5. Beton bertulang 1Pc:2Psr:3Krl	2.46	1,018,267.79	2,504,938.68

Halaman 29 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Beton Bertulang 1 Lapis)			
6.	Mesteran Tembok 1pc : 3Psr+ Acian	93.44	38,448. 73	3,592,649.2 1
7.	M ³ ugan Pasir	0.80	190,28 3.78	152,227.03
8.	M ³ ugan Batu	1.20	398,45 9.63	478,151.56
9.	Lapisan Ijuk	2.00	150,00 0.20	300,000.00
	Sub jumlah			17,124,800. 57
b	Pekerjaan Instalasi Pipa Air dan Accecoris			
1.	Pipa Limbah PVC 4 ”	2.00	688,70 8.63	1,377,417.2 5
2.	Masang Instalasi Pipa PVC 3/4”	53.00	57,356. 09	3,039,872.7 9
3.	Pipa Hawa GLP 1,5 ” (Komplit Angker)	4.00	76,851. 23	307,404.90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasang Kran Air 1/2"	6.00	42654.10	255,924.62
5.	Instafel komplit	2.00	1,075,000.00	2,150,000.00
6.	Soket Boog PVC 4"	8.00	9,952.25	79,618.00
7.	Pis. Floor Drainer	6.00	23,732.50	142,395.00
8.	Kloset Jongkok	4.00	169,620.00	678,480.00
9.	Kloset Berdiri	3.00	279,620.00	838,860.00
10.	Pis. Bak Air	4.00	305,000.00	1,220,000.00
Sub Jumlah				10,089,972.55
Jumlah Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC				27,214.773.13
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Lestplank Rapih	16.520	25,388.89	419,424.46
2.	Pekerjaan Menie Kosen	4.001	25,388.89	101,580.95
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	17.552	25,388.89	445,625.80
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	17.552	25,388.89	445,625.80
5.	Pengecatan Dinding Tembok	124.937	25,388.89	3,172,011.75
6.	Pengecatan Plafon	55.000	25,388.89	1,396,388.95
7.	Pengecatan List Plafon1: 4	4.400	25,388.89	111,711.12

Halaman 31 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm			
8.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	1.000	150,00 0.00	150,000.00
	Jumlah Pek. Pengecatan Dan Finishing			6,242,368.82
L.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (Bagian Utara)= 48,00 M ¹			
1.	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	42,208. 88	1,305,098.4 2
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	34.01	779,65 7.81	26,516,162. 08
	Jumlah pekerjaan Tembok penahan			27,821,260. 50

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Item Pekerjaan	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Terminal	
A	Pekerjaan Persiapan	8,983,081.20
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	88,609,383.31
C	Pekerjaan Struktur	118,609,797.98
D	Pekerjaan Dinding	82,610,047.78
E	Pekerjaan Lantai	63,341,250.09
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	19,365,322.75
G	Pekerjaan Plafon, Rangka dan Penutup Atap	94,335,340.16
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	4,595,221.17
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	7,381,772.50
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	31,115,438.42
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	36,463,145.87
	jumlah	555,409,801.23
2	Pembangunan MCK	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Pekerjaan Umum dan PERSiapan	1,399,895.67
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	12,596,303.97
C	Pekerjaan Struktur	12,387,242.10
D	Pekerjaan Dinding	20,532,601.56
E	Pekerjaan Lantai	14,244,687.84
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	6,787,928.09
G	Pekerjaan Penutup Atap	23,162,207.83
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	1,726,104.07
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	1,521,090.00
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	27,214,773.13
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	6,242,368.82
	jumlah	127,815,203.07
3	Pembangunan Tembok Penahan (Bagian Utara)	
A	Pekerjaan Tembok Penahan (bagian utara) = 48.00 M	27,821,260.50
	jumlah	27,821,260.50
	Jumlah 1 + Jumlah 2 + Jumlah 3	711,046,264.80
	B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A	71,104,626.48
	C Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	782,150,891.28
	D Jumlah Dibulatkan	782,150,000.00

⇒ Bahwa selain menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan saksi Andi Sianto, Terdakwa juga menunjuk Konsultan Perencana yakni CV. Disent Konsultan perencana dengan Direkturnya saksi Agustinus Yudi Riberu dengan nilai paket pekerjaan perencanaan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan masa pekerjaan selama 14 (empat belas hari kalender)

Halaman 33 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/41/Dishubkoninfo/PPK/V/2014 tanggal 5 mei 2014.

- ⇒ Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung Terminal Reo tersebut, Terdakwa juga menunjuk CV. Desakon sebagai Konsultan Pengawas dengan direkturnya Bonaventura Wora, dengan nilai pekerjaan pengawasan sebesar Rp 11.960.000,-(sebelas juta sembilan ratus enampuluh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender yang terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai 3 November 2014 atau sampai jangka waktu dalam kontrak fisik sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perintah Kerja Nomor 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014, namun didalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Site Engineer (SE) yaitu saksi Agustinus Yudi Riberu
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Direktur CV. Tiga Bintang, Andi Sianto membuat surat permohonan kepada Terdakwa selaku PPK melalui Surat Nomor 046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian / Perubahan Volume Pekerjaan tambah / kurang (CCO) didalam Pembangunan Gedung Terminal Reo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan lalu Terdakwa menyurati saksi Agustinus Yudi Riberu selaku konsultan pengawas untuk melakukan pemeriksaan lapangan bersama dengan kontraktor pelaksanan CV.Tiga bintang
- ⇒ Bahwa terhadap Pekerjaan yang dimohonkan oleh saksi Andi Sianto, kemudian Panitia CCO mengadakan Rapat, dan berdasarkan Risalah Rapat Nomor 02/Pan-CCO/Dishubkominfo/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Panitia CCO, Terdakwa Kanisius Jani selaku PPK, andi sianto selaku direktur CV. Tiga Bintang dan Konsultan Pengawas yaitu Agustinus Yudi Riberu, dan dalam hasil rapat menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh saksi Andi Sianto selaku Kontraktor pelaksana pembangunan gedung terminal reo disetujui untuk dilakukan CCO yakni terdapat 6 item pekerjaan yang bertambah volumenya, dan 3 (tiga) item pekerjaan yang berkurang volumenya dan tidak ada penambahan biaya, namun terjadi penambahan pada waktu pelaksanaan yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 17 November 2014

⇒ Bahwa setelah disetujui adanya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) sebagaimana yang dimohonkan saksi Andi Sianto, maka pada tanggal 30 Agustus 2014, Terdakwa mengeluarkan surat Nomor 550/136/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 yang ditujukan kepada Kontraktor pelaksana CV. Tiga Bintang yang berisikan tentang persetujuan Penyesuaian / Perubahan Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo kemudian pada Tanggal 30 Agustus 2014 ditandatangani Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Nomor 550/137/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Andi Sianto selaku direktur CV. Tiga Bintang.

⇒ Bahwa ada 6 (enam) item pekerjaan yang mengalami penambahan dan 3 (tiga) item pekerjaan yang berkurang volumenya yakni :

No	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M ³
2		-	285.12	285.12	M ²

Halaman 35 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Menie Sing				
3	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M ³
4	Pekerjaan PAsangan Batu	34.01	41.26	7.25	M ³
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (Kantor)	45.50	55.00	9.50	M ²
6	Pekerjaan PAsang Lantai Keramik 30x30 Cm (R. Tunggu)	91.12	138.17	47.05	M ²

⇒ Kemudian ke-3 item pekerjaan yang berkurang yaitu :

No	Item Pekerjaan	Volume	Berkurang	Satuan
		menjadi		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		semula			
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M ²
2	Pekerjaan Plesteran Tembok R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	531.63	308.30	223.33	M ²
3	Pekerjaan Plesteran Kolom R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	573.63	308.30	265.33	M ²

⇒ Bahwa berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan di lapangan yang dituangkan dalam Surat Nomor 37/CV.Dsc./X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Desakon yakni Agusinus Yudi Riberu pada bulan Oktober 2014, bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014, fisik pekerjaan baru mencapai 66,765 %, Namun pada laporan kemajuan hasil pekerjaan pada bulan November 2014 , berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang dibuat oleh saksi Agustinus Yudi Riberu Nomor 38/CV.Dsc./XI/2014 tanggal 25 Nopember

Halaman 37 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 pekerjaan fisik sudah mencapai kemajuan 100 %. Dimana hal ini sesuai dengan Monthly Certificate yang dibuat oleh saksi Andi Sianto selaku Kontraktor pelaksana yang diperiksa oleh saksi Agustinus yudi riberu dan disetujui oleh Terdakwa..

⇒ Bahwa pada tanggal 19 November 2014, saksi Andi Sianto mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku PPK dengan nomor Surat 35/CV.TB/XI/2014 yang berisikan permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO), lalu Panitia PHO bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana (Andi Sianto) melakukan pemeriksaan Fisik berkaitan Serah Terima Pertama (PHO) pada tanggal 20 November 2014 dengan Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor 27/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Pernyaratan Administrasi Belum Terpenuhi yaitu Gambar Pelaksanaan dan Foto 100 % belum ada
2. Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100 % karena masih ada beberapa item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan :

NO	LOKASI/JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN/KEKURANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN	KET
1	Pemasangan Plafond	Pekerjaan Plafon perlu diperbaiki	Segera dikerjakan	
2	Pipa Instalasi Air	Pipa Instalasi Air	Segera dikerjakan	

⇒ Bahwa pada tanggal 22 November 2014, saksi Andi Sianto selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reo, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor 36/CV.TB/XI/2014, kembali mengajukan permohonan kedua kepada PPK untuk dilakukan Pemeriksaan kedua dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO), dan atas surat dari Direktur CV. Tiga Bintang tersebut. Panitia PHO pada tanggal 24 November 2014 kembali memeriksa Fisik Pekerjaan atas pembangunan Gedung terminal Reo. Yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor 30/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Persyaratan Administrasi telah lengkap 100%
2. Secara Teknis pekerjaan sudah mencapai 100 %

⇒ Bahwa dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan kedua tersebut, pada tanggal 25 November 2014, dilakukan Serah Terima Tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/179/Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 26 November 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 27 November 2014 sampai tanggal 24 Mei 2015

⇒ Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo tersebut telah dilakukan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 Kali pembayaran, yaitu pembayaran I (pertama) untuk uang muka sebanyak 30 % berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 234,645,000.- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum termasuk Pajak yang dimana Kontraktor pelaksana menyerahkan Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBC/0147.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp 234,645,000.- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya dikeluarkan SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014

Halaman 39 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa untuk pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo /XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 452.935.954 (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) belum termasuk pajak, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014
- ⇒ Bahwa untuk pembayaran Ketiga terhadap Termin 5 % berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk pajak dan Kontraktor Pelaksana yaitu Andi Sianto menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- ⇒ Bahwa terhadap permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi Andi Sianto selaku Kontraktor pelaksana didalam Pembangunan Gedung Terminal Reo, dilampirkan juga bukti pendukung berupa laporan hasil kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor, namun terhadap kemajuan fisik pekerjaan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lagi oleh Terdakwa Kanisius Jani S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk memastikan apakah fisik pekerjaan dilapangan telah sesuai dengan yang seharusnya sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dan kondisi rill dilapangan.
- ⇒ Bahwa terhadap pembayaran untuk kedua dan ketiga tersebut, Kontraktor Pelaksana yaitu CV. Tiga Bintang melalui Direkturnya Andi Sianto mengeluarkan surat pernyataan pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan akan bertanggung jawab akan pekerjaannya jika uang atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dilakukan pencairan seluruhnya, kemudian atas dasar tersebut Terdakwa Kanisius Jani S.ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas Proyek Pembangunan Gedung Terminal Reo menyetujui untuk dilakukan pembayaran.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Fisik yang dilakukan Tim Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 13 Juni 2015 yang dituangkan ke dalam Laporan Invetigasi tanggal 13 Juli 2015, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai Volume yang terdapat didalam RAB maupun didalam Dokumen CCO-1 dengan kondisi nyata dilapangan dan Tim Ahli menyimpulkan bahwa persentase volume pekerjaan fisik yang terpasang dilapangan hanya 85,23%

⇒ Bahwa didalam perhitungan volume fisik sebagaimana yang dilakukan Ahli dari Tim Politeknik Negeri Kupang, terdapat ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang yaitu Andi Sianto yang diantaranya Pemasangan Lantai Keramik 30x30Cm (selasar) Ruang Tunggu Terminal.

⇒ Bahwa dengan adanya kekurangan volume kemudian adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan / dikerjakan oleh saksi Andi Sianto, maka total bobot pekerjaan berdasarkan persentase volume yang terpasang hanya 85,23% sehingga ada kekurangan volume pekerjaan sebesar 14,767% yang merupakan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) yang diterima oleh direktur CV.Tiga Bintang yakni Andi Sianto.

⇒ Bahwa meskipun volume pekerjaan tidak mencapai 100%, namun Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran seluruhnya atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Halaman 41 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana Andi Sianto tanpa menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ada dilapangan dan hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparandan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 UU No.1 tahun 2004.
 - 1) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 89 Perpres No 70 tahun 2012 menyebutkan :
 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran bulanan.
 - b. Pembayarak berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ;
atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
 3. Permintaan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan dalam kontrak.

Bahwa dari uraian perbuatan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Kanisius Jani S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bersama sama dengan Agustinus Yudi Riberu selaku Konsultan Pengawas dalam pembangunan gedung terminal reo Tahun Anggaran 2014 telah merugikan keuangan Negara dan Menguntungkan orang lain yaitu Andi Sianto selaku direktur CV. Tiga Bintang sebagai Kontraktor Pelaksana didalam Pembangunan Gedung Terminal Reo, sebesar Rp.114.098.573,033 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) sebagaimana laporan hasil audit perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Kab. Manggarai Nomor : 14/INSP/LAPSUS/PKPT-2015, tanggal 15 oktober 2015.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KANISIUS JANI, S.Ip.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Agustinus Yudi Riberu dan ANDI SIANTO Direktur CV. TIGA BINTANG selaku kontraktor yang melaksanakan pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai TA 2014 berdasarkan Surat Perjanjian /Kontrak nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014 (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah)

Halaman 43 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juli 2014 sampai dengan Mei 2015 atau setidaknya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor :1.07.01.18.03.5.2 terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok dengan Sumber Dana yang berasal dari APBD II sebesar Rp 804.297.098 (delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Belanja modal pengadaan / pembe;lian kontruksi bangunan gedung	volume	Harga (Rp)
Pembangunan terminal di kecamatan Reok	1	784.280.495
Perencanaan	1	8.054.971
Pengawasan	1	11.961.632
Jumlah		804.297.098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 954/DPPKAD/05/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 Jo Keputusan Bupati Manggarai Nomor 49/BKD.821.2/69.a/I/2014 tanggal 8 Januari 2014, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yaitu Kanisius Jani ,S. Ip berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014
- ⇒ Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tugas dan Tanggung jawab Terdakwa Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
 3. Membuat Kerangka Acuan Kerja
 4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa
 5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa

Halaman 45 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku
7. Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai
10. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan
11. Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
12. Menyerahkan hasil aset pengadaan barang /jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai dengan berita acara penyerahan.
13. Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan / seleksi
14. Wajin memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang/ jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/ masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab

Manggarai.

⇒ Bahwa selain menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun

Anggaran 2014, Kepala Dinas juga menetapkan beberapa Panitia yang

diantaranya :

Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan

Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Manggarai Nomor : 550/14/Dishubkominfo/II/2014 tanggal 16

Februari 2014 dengan susunan sebagai berikut:

no	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam
1	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Panitia Ketua
2	Yohanes Don Bosco, ST 19970120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Sekretaris / Anggota
3	Laurensius Y. Purnama, ST 19780721 201001 1 021	Dinas PPKAD Kab. Manggarai	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia PPanitia Peneliti Kontrak serta Perubahan pekerjaan (CCO) kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam
1	Metodius S. Jemat, ST 19751112 200501 1 008	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Panitia
2	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris / Anggota
3	Korolus Wiwan 19621231 198610 1 055	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Anggota

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Peneliti Hasil dan Jenis Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/15/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 12 April 2014 dengan susunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam
1	Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius 19640617 199303 1 010	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Panitia
2	Drs Silvester Longos 19581231 199512 1 005	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris / Anggota
3	Yohanes Don Bosco, ST 19970120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Anggota

⇒ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Terminal pada Kecamatan Reok, Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 melakukan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran pekerjaan yaitu CV. Tiga Bintang, CV Sonya Karya dan CV. Wae Cimbul dan berdasarkan Laporan Hasil Lelang Nomor : 36/PAN/Dishubkominfo/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 31 / PAN / Diskominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 menetapkan CV. Tiga Bintang dengan Direkturnya Andi Sianto sebagai Pemenang Lelang terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Tahun Anggaran 2014 dengan nilai

Halaman 49 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar Rp 782.150.000 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

⇒ Bahwa selanjutnya Kanisius Jani, S.Ip yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014, memberitahukan kepada Andi Sianto selaku Direktur CV. Tiga Bintang untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo

⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juli 2014 terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo dengan nomor Kontrak : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 antara Kanisius Jani S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Sianto selaku Direktur dari CV. Tiga Bintang atau sebagai penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp 782.150.000 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender yang dihitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03 November 2014 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

Gedung Terminal

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1.	Pembersihan lokasi	L _s	1.000	200,000.00	200,000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	L _s	1.000	750,000.00	750,000.00
3.	Penyediaan Air Kerja	L _s	1.000	1,500,000.00	1,500,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	L _s	1.000	650,000.00	650,000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.000	29,164.49	29,164.49
6.	Administrasi Dan Dokumentasi	L _s	1.000	2,500,000.00	2,500,000.00
Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan					8,983,081.20
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	173.130	42,208.88	7,307,622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.000	52,140.38	1,094,947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M ³	1.050	190,283.78	199,797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi +Lantai Kerja Foot Plate	M ³	7.218	190,283.78	1,373,468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M ³	62.970	14,069.63	885,964.29
Sub Jumlah					10,861,801.02
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	18.503	398,459.63	7,372,698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.280	779,657.81	7,235,224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.964	779,657.81	40,514,138.38
4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M ³	2.100	1,018,267.76	2,138,362.29
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M ³	5.250	3,902,315.93	20,487,158.62
Sub Jumlah					77,747,582.29
Jumlah Pkerjaan Tanah Dan Pondasi					88,609,383.31
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M ³	3.206	3,902,315.93	12,510,824.86
2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M ³	3.525	3,902,315.93	13,755,663.65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M ³	9.251	3,902,315.93	36,100,324.65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	0.473	3,820,651.09	1,807,167.96
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM	M ³	1.167	3,902,315.93	4,554,002.69

Halaman 51 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(kantor)			93	
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M ³	0.228	3,820,651.09	871,108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M ³	3.105	3,902,315.93	12,116,690.96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M ³	10.752	3,431,362.98	36,894,014.77
Jumlah Pekerjaan Struktur					118,609,797.98
D.	PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M ²	254.152	165,071.681	41,953,297.76
2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M ²	23.328	165,071.681	3,850,792.16
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M ²	22.500	58,246.545	1,310,547.27
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR +R.Tunggu	M ²	531.63	38,448.729	20,440,497.63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M ²	42.00	38,448.729	1,614,846.60
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M ²	573.63	23,429.853	13,440,066.36
Jumlah Pekerjaan Dinding					82,610,047.78
E.	PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.434	150,245.11	6,976,481.40
2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanantai	M ³	23.217	190,283.78	4,417,818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.800	190,283.78	2,625,916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M ³	11.609	1,018,267.76	11,821,070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M ²	45.500	169,170.22	7,697,245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M ²	85.050	169,170.22	14,387,927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (R.Tunggu)	M ²	91.120	169,170.22	15,414,790.78
Jumlah Pekerjaan Lantai					63,341,250.09
F.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA				
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.781	6,010,147.09	4,693,924.88
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M ²	5.280	570,801.31	3,013,830.90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M ²	4.620	399,524.34	1,845,802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	8.610	456,779.69	3,932,873.10
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M ²	1.608	161,740.35	260,078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M ²	2.160	161,740.35	349,359.15
7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	4.080	398,317.94	1,625,137.18
8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	8.576	398,317.94	3,415,974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.680	135,917.85	228,341.99
Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela					19,365,322.75
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1.	Pekerjaan Listplank doubel/Rapih	M ¹	64.000	60,710.29	3,885,458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M ³	2.701	5,964,542.11	16,110,228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu kls.II	M ³	2.948	5,964,542.11	17,583,470.13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.120	59,950.93	17,093,207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap ZingPlat 0.20 MM (40cm)	M ¹	42.720	27,063.94	1,156,171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.663	127.716.80	32,397,026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M ²	2.500	127.716.80	319,292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M ¹	414.100	13,983.30	5,790,485.57
Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap					94,335,340.16
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45,371.92	680,578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39,092.00	195,144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39,029.00	624,463.97

Halaman 53 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
10.	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.000	39,092.00	78,058.00
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					4,595,221.17
I. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL					
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39,682.00	39,682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	L _s	1.000	3,800,000.00	3,800,000.00
3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.000	5,000.00	805,000.00
4.	Box Panel	Unit	1.000	275,550.00	275,550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20,350.00	183,150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34,595.00	276,760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52,470.00	472,230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175,000.00	700,000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
11.	Inst.Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
12.	Inst.Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm ² dlm Conduit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical					7,381,772.50
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)					
a. Pekerjaan Saptitank dan Serapan					
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	9.00	42,208.88	379,879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M ²	2.08	165,071.68	343,349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M ²	9.60	165,071.68	1,584,688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M ²	47.05	58,246.55	2,740,499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	1.23	1,018,267.76	1,252,469.34
6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	38,448.73	898,162.30
7.	Urugan Pasir	M ²	0.40	190,283.78	76,113.51
8.	Urugan Batu	M ²	0.60	398,459.63	239,075.78
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150,000.00	150,000.00
Sub Jumlah					7,664,237.99
b. Pek, Instalasi Pipa Air Dan Assesoris					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688,708.63	688,708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57,356.09	3,728,145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76,851.23	153,702.45
4.	Meteran Air PDAM	L _s	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42,654.10	85,308.21
6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1,075,000.00	1,075,000.00
7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9,952.25	29,856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23,732.50	71,197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169,620.00	339,240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305,000.00	610,000.00
11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	169,170.22	8,678,432.47
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.125	293,406.04	6,491,608.56
Sub Jumlah					31,115,438.42
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M ²	32.000	45,819.68	1,466,229.73
2.	Pekerjaan Mennie Kusén	M ²	7.020	25,388.89	178,240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	25,388.89	4,224,838.24
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	45,819.68	7,624,623.68
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M ²	46.500	45,819.68	2,130,615.07
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	486.472	25,388.89	12,350,984.10
7.	Pengecatan Plafond	M ²	253.663	25,388.89	6,440,222.00
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M ²	41.410	45,819.68	1,897,392.91
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	L _s	1.000	150,000.00	150.000.00
Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing					39,463,145.87

MCK

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)

Halaman 55 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pengurukan dan Pemasangan Bouwplank	M ²	48.000	29,164.49	1,399,895.67
Jumlah Pekerjaan Umum dan Persiapan					1,399,895.67
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
I.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	20.352	42,208.88	859,035.02
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Pondasi	M ³	1.264	190,283.78	240,518.70
3.	Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	5.088	14,069.63	71,586.25
Sub Jumlah					1,171,139.98
II.	PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	3.033	398,459.63	1,208,528.06
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran keliling	M ³	3,744	779,657.81	2,919,038.84
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	9.360	779,657.81	7,927,597.09
Sub Jumlah					11,425,163.99
Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi					12,596,303.97
C.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	Struktur Lantai I				
1.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	1.215	3,820,651.09	4,642,091.07
2.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 15x20 CM	M ³	1.068	3,820,651.09	4,080,455.36
3.	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20 CM	M ³	1.068	3,531,362.98	3,664,695.66
					12,387,242.10
D.	PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4Psr	M ²	65.272	165,071.681	10,774,558.73
2.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSR	M ²	28.850	58,246.545	1,680,412.83
3.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR	M ²	130.54	38,448.729	5,019,097.04
4.	Pekerjaan Acian Tembok	M ²	130.54	23,429.853	3,058,532.96
Jumlah Pekerjaan Dinding					20,532,601.56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.	PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	8.366	150,245.11	1,256,914.52
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	4.921	190,283.78	936,386.50
3.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC:3PSR:5Krl	M ³	2.461	1,018,267.76	2,505,956.95
4.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM	M ²	25.275	169,170.22	4,275,777.40
5.	Pekerjaan Pasang Dinding Keramik 30x30 CM	M ²	31.150	169,170.22	5,269,652.47
Jumlah Pekerjaan Lantai					14,244,687.84
F.	PEKERJAAN KOSEN,PINTU,JENDELA				
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.445	6,010,147.09	2,674,515.46
2.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	3.080	399,524.34	1,230,534.96
3.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	5.740	456,779.69	2,621,915.40
4.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.920	135,917.85	260,962.27
Jumlah Pekerjaan Kosen,Pintu Jendela					6,787,828.09
G.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1.	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M ¹	33.040	60,710.29	2,005,868.00
2.	Pekerjaan Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kelas II	M ³	0.686	5,964,542.11	4,091,675.88
3.	Pekerjaan Gording 6/12 cm Kayu Kelas II	M ³	0.862	5,964,542.11	5,141,435.29
4.	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	65.862	59,950.93	3,984,487.82
5.	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M ¹	12.380	27,063.94	335,051.56
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	55.000	127,716.80	7,024,423.96
7.	Pekerjaan List Plafond (1:4cm)	M ¹	44.000	13,983.30	615,265.31
Jumlah Pekerjaan Penutup Atap					23,162,207.83
H.	PEKERJAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.000	45,371.92	816,694.49
2.	Pas. Grendel Pintu	Bh	6.000	39,028.00	234,173.99
3.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
4.	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.000	39,029.00	156,115.99

Halaman 57 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci				1,726.104.07
I.	PEKERJAN MEKANIKA,ELECTRICAL				
1.	Kabel NYA 2,5mm	M ¹	75.000	5,000.00	375,000.00
2.	Stop Kontak	Bh	5.000	20,350.00	101,750.00
3.	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.000	52,470.00	629,640.00
4.	Saklar Double	Bh	2.000	16,940.00	33,880.00
5.	Saklar Tunggal	Bh	3.000	16,940.00	50,280.00
6.	Inst. Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5 mm ² Dlm Coundit PVC ¾'	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
	Jumlah Pek Mekanikal Dan electrical				1,521,090.00
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2UNIT)				
a	Pek. Septitank dan Peresapan				
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	8.00	42,208.88	759,759.75
2.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Penampung)	M ³	4.16	165,071.68	686,698.19
3.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Peresapan)	M ³	19.20	165,071.68	3,169,376.27
4.	Pekerjaan Transram 1Pc:3Psr	M ³	94.10	58,246.55	5,480,999.90
5.	Beton bertulang 1Pc:2Psr:3Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	2.46	1,018,267.79	2,504,938.68
6.	Plesteran Tembok 1pc : 3Psr+ Acian	M ³	93.44	38,448.73	3,592,649.21
7.	Urugan Pasir	M ³	0.80	190,283.78	152,227.03
8.	Urugan Batu	M ³	1.20	398,459.63	478,151.56
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	150,000.20	300,000.00
	Sub jumlah				17,124,800.57
b	Pekerjaan Instalasi Pipa Air dan Acecoris				
1.	Pipa Limbah PVC 4"	Btg	2.00	688,708.63	1,377,417.25
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M ¹	53.00	57,356.09	3,039,872.79
3.	Pipa Hawa GLP 1,5" (Komplit Angker)	Bh	4.00	76,851.23	307,404.90
4.	Pasang Kran Air ½"	Bh	6.00	42,654.10	255,924.62
5.	Wastafel komplit	Bh	2.00	1,075,000.00	2,150,000.00
6.	Sooket Boog PVC 4"	Bh	8.00	9,952.25	79,618.00
7.	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	23,732.50	142,395.00
8.	Kloset Jongkok	Bh	4.00	169,620.00	678,480.00
9.	Kloset Berdiri	Bh	3.00	279,620.00	838,860.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	
10.	Pas. Bak Air	Bh	4.00	305,000.00	1,220,000.00
	Sub Jumlah				10,089,972.55
	Jumlah Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC				27,214,773.13
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Lestplank Rapih	M ²	16.520	25,388.89	419,424.46
2.	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	4.001	25,388.89	101,580.95
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	25,388.89	445,625.80
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	25,388.89	445,625.80
5.	Pengecatan Dinding Tembok	M ²	124.937	25,388.89	3,172,011.75
6.	Pengecatan Plafon	M ²	55.000	25,388.89	1,396,388.95
7.	Pengecatan List Plafon 1: 4 cm	M ²	4.400	25,388.89	111,711.12
8.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	150,000.00	150,000.00
	Jumlah Pek. Pengecatan Dan Finishing				6,242,368.82
L.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (Bagian Utara)= 48.00 M ¹				
1.	Pekerjaan Galian Tanah	M ³	30.92	42,208.88	1,305,098.42
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M ³	34.01	779,657.81	26,516,162.08
	Jumlah pekerjaan Tembok penahan				27,821,260.50

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Item Pekerjaan	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Terminal	
A	Pekerjaan Persiapan	8,983,081.20
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	88,609,383.31
C	Pekerjaan Struktur	118,609,797.98
D	Pekerjaan Dinding	82,610,047.78
E	Pekerjaan Lantai	63,341,250.09
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	19,365,322.75
G	Pekerjaan Plafon, Rangka dan Penutup Atap	94,335,340.16
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	4,595,221.17

Halaman 59 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	7,381,772.50
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	31,115,438.42
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	36,463,145.87
	jumlah	555,409,801.23
2	Pembangunan MCK	
A	Pekerjaan Umum dan PERSiapan	1,399,895.67
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	12,596,303.97
C	Pekerjaan Struktur	12,387,242.10
D	Pekerjaan Dinding	20,532,601.56
E	Pekerjaan Lantai	14,244,687.84
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	6,787,928.09
G	Pekerjaan Penutup Atap	23,162,207.83
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	1,726,104.07
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	1,521,090.00
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	27,214,773.13
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	6,242,368.82
	jumlah	127,815,203.07
3	Pembangunan Tembok Penahan (Bagian Utara)	
A	Pekerjaan Tembok Penahan (bagian utara) = 48.00 M	27,821,260.50
	jumlah	27,821,260.50
	Jumlah 1 + Jumlah 2 + Jumlah 3	711,046,264.80
	B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A	71,104,626.48
	C Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	782,150,891.28
	D Jumlah Dibulatkan	782,150,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Direktur CV. Tiga Bintang, Andi Sianto membuat surat permohonan kepada Terdakwa selaku PPK melalui Surat Nomor 046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian / Perubahan Volume Pekerjaan tambah / kurang (CCO) didalam Pembangunan Gedung Terminal Reo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan lalu Terdakwa menyurati saksi Agustinus Yudi Riberu selaku konsultan pengawas untuk melakukan pemeriksaan lapangan bersama dengan kontraktor pelaksana CV.Tiga bintang
- ⇒ Bahwa terhadap Pekerjaan yang dimohonkan oleh saksi Andi Sianto, kemudian Panitia CCO mengadakan Rapat, dan berdasarkan Risalah Rapat Nomor 02/Pan-CCO/Dishubkominfo/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Panitia CCO, Terdakwa Kanisius Jani selaku PPK, andi sianto selaku direktur CV. Tiga Bintang dan Konsultan Pengawas yaitu Agustinus Yudi Riberu, dan dalam hasil rapat menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh saksi Andi Sianto selaku Kontraktor pelaksana pembangunan gedung terminal reo disetujui untuk dilakukan CCO yakni terdapat 6 item pekerjaan yang bertambah volumenya, dan 3 (tiga) item pekerjaan yang berkurang volumenya dan tidak ada penambahan biaya, namun terjadi penambahan pada waktu pelaksanaan yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 17 November 2014
- ⇒ Bahwa setelah disetujui adanya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) sebagaimana yang dimohonkan saksi Andi Sianto, maka pada tanggal 30 Agustus 2014, Terdakwa mengeluarkan surat Nomor 550/136/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 yang ditujukan kepada Kontraktor pelaksana CV. Tiga Bintang yang berisikan tentang persetujuan

Halaman 61 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian / Perubahan Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung

Terminal Reo kemudian pada Tanggal 30 Agustus 2014 ditandatangani

Berita acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Nomor 550/137/

Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat

Komitmen dengan saksi Andi Sianto selaku direktur CV. Tiga Bintang.

⇒ Bahwa ada 6 (enam) item pekerjaan yang mengalami penambahan dan 3

(tiga) item pekerjaan yang berkurang volumenya yakni :

No	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M ³
2	Pekerjaan Menie Sing	-	285.12	285.12	M ²
3	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M ³
4	Pekerjaan PAsangan Batu	34.01	41.26	7.25	M ³
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik	45.50	55.00	9.50	M ²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	30x30 Cm (Kantor)				
6	Pekerjaan PAsang Lantai Keramik 30x30 Cm (R. Tunggu)	91.12	138.17	47.05	M ²

⇒ Kemudian selain 6 item pekerjaan yang bertambah sesuai kondisi riil

dilapangan, terdapat juga 3 item pekerjaan yang berkurang yaitu :

No	Item Pekerjaan	Volume		Berkurang	Satuan
			menjadi		
		Semula			
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M ²
2	Pekerjaan Plesteran Tembok R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	531.63	308.30	223.33	M ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Plesteran Kolom R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	573.63	308.30	265.33	M ²
---	--	--------	--------	--------	----------------

- ⇒ Bahwa kemudian terhadap Pekerjaan yang dimohonkan oleh Kontraktor pelaksana yaitu CV. Tiga Bintang dengan direktornya Andi Sianto, kemudian Panitia CCO mengadakan Rapat, dan berdasarkan Risalah Rapat Nomor 02/Pan-CCO/Dishubkominfo/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Panitia CCO, Terdakwa Kanisius Jani selaku PPK, andi sianto selaku direktur CV. Tiga Bintang dan Konsultan Pengawas yaitu Agustinus Yudi Riberu, maka hasil rapat menyatakan bahwa terdapat 6 item pekerjaan yang bertambah volumenya disetujui untu dilakukan CCO.
- ⇒ Kemudian terhadap penambahan dan pengurangan volume pekerjaan tersebut tidak mengalami penambahan biaya, namun disetujui adanya penambahan waktu pelaksanaan yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender hingga pada tanggal 17 November 2014.
- ⇒ Bahwa kemudian setelah disetujui terjadinya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) sebagaimana permohonan dari Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang yaitu Andi Sianto, maka pada tanggal 30 Agustus 2014, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Terdakwa Kanisius Jani, S.ip, membuat surat Nomor 550/136/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 kepada Kontraktor pelaksana CV. Tiga Bintang yang berisikan tentang persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian / Perubahan Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo kemudian pada Tanggal 30 Agustus 2014 terjadi penandatanganan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Nomor 550/137/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kanisius Jani S.Ip dengan Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang dengan direkturannya Andi Sianto

⇒ Bahwa berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Desakon pada bulan Oktober 2014 melalui Suratnya Nomor 37/CV.Dsc./X/2014 tanggal 25 Oktober 2014, bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan bulan 25 Oktober 2014, baru mencapai 66,765 %,.. Selanjutnya pada laporan kemajuan hasil pekerjaan pada bulan November, berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan didalam Suratnya Nomor 38/CV.Dsc./XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sudah mencapai kemajuan 100 %. Dimana hal ini sesuai dengan Monthly Certificate yang dibuat oleh Andi Sianto selaku Kontraktor pelaksana

⇒ Bahwa pada tanggal 19 November 2014, Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang melalui Direkturannya Andi Sianto mengirimkan surat kepada PPK dengan nomor Surat 35/CV.TB/XI/2014 yang memohon untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO), sehingga pada tanggal 20 November 2014 Panitia PHO bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana melakukan pemeriksaan Fisik berkaitan Serah Terima Pertama (PHO) dengan Hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor 27/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Pernyaranan Adminsistrasi Belum Terpenuhi yaitu Gambar Pelaksanaan dan Foto 100 % belum ada

Halaman 65 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100 % karena masih ada beberapa

item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan :

NO	LOKASI/JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN/KEKURANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN	KET
1	Pemasangan Plafond	Pekerjaan Plafon perlu diperbaiki	Segera dikerjakan	
2	Pipa Instalasi Air	Pipa Instalasi Air	Segera dikerjakan	

⇒ Bahwa pada tanggal 22 November 2014, Andi Sianto selaku Kontraktor Pelaksana didalam Pembangunan Gedung Terminal Reo, kembali bersurat kepada PPK dengan nomor surat 36/CV.TB/XI/2014 yang memohon untuk dilakukan Pemeriksaan kedua dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO), dan atas surat dari CV. Tiga Bintang tersebut. Panitia PHO pada tanggal 24 November 2014 kembali memeriksa Fisik Pekerjaan atas pembangunan Gedung terminal Reo. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor 30/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa :

1. Persyaratan Administrasi telah lengkap 100%
2. Secara Teknis pekerjaan sudah mencapai 100 %

⇒ Bahwa pada tanggal 25 November 2014, dilakukan Serah Terima Tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/179/Dishubkominfo/XI/2014 , yang kemudian dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selam 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang terhitung pada tanggal 27 November 2014 hingga 24 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo tersebut telah dilakukan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 Kali pembayaran, yaitu pembayaran I (pertama) untuk uang muka sebanyak 30 % berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 234,645,000.- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum termasuk Pajak yang dimana Kontraktor pelaksana menyerahkan Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBC/0147.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp 234,645,000.- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya dikeluarkan SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014
- ⇒ Bahwa untuk pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo /XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 452.935.954 (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) belum termasuk pajak, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014
- ⇒ Bahwa untuk pembayaran Ketiga terhadap Termin 5 % berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk pajak dan Kontraktor Pelaksana yaitu Andi Sianto menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- ⇒ Bahwa terhadap permintaan pembayaran yang diajukan oleh Andi Sianto Direktur CV. Tiga Bintang selaku Kontraktor pelaksana didalam

Halaman 67 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Terminal Reo, dilampirkan juga bukti pendukung berupa laporan hasil kemajuan pekerjaan kepada Kontraktor, namun terhadap kemajuan fisik pekerjaan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lagi oleh Terdakwa Kanisius Jani S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen

⇒ Bahwa terhadap pembayaran untuk kedua dan ketiga tersebut, Kontraktor Pelaksana yaitu CV. Tiga Bintang melalui Direkturnya Andi Sianto mengeluarkan surat pernyataan pada tanggal 24 November 2014 yang menyatakan akan bertanggung jawab akan pekerjaannya jika uang atas pekerjaan tersebut dilakukan pencairan seluruhnya, kemudian atas dasar tersebut Terdakwa Kanisius Jani S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan kewenangan yang ada padanya yang bertanggung jawab atas Proyek Pembangunan Gedung Terminal Reo menyetujui untuk dilakukan pembayaran seluruhnya,

Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 UU No.1 tahun 2004.
 - 1) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 89 perpres no 70 tahun 2012 menyebutkan :
 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran bulanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayar berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ;
atau
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada, serta pajak.
3. Permintaan pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan dalam kontrak.

Bahwa dari uraian perbuatan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Kanisius Jani S.Ip Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Bersama sama dengan Agustinus Yudi Riberu selaku Konsultan Pengawas dalam pembangunan gedung terminal reo Tahun Anggaran 2014 telah merugikan keuangan Negara dan Menguntungkan Andi Sianto selaku direktur CV. Tiga Bintang sebagai Kontraktor Pelaksana didalam Pembangunan Gedung Terminal Reo, sebesar Rp.114.098.573,033 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) sebagaimana laporan hasil audit perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh Ahli dari Inspektorat Kab. Manggarai Nomor : 14/INSP/LAPSUS/PKPT-2015, tanggal 15 oktober 2015.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 69 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili dan dakwaan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan dan pendapat Penuntut Umum. Majelis telah mengambil putusan atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg atas nama Terdakwa Kanisius Jani S.Ip ;
3. Menghadirkan Terdakwa dan menyiapkan alat bukti serta barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan selanjutnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang besarnya diperhitungkan bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yohanes Don Bosco, S.T.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa peran saksi sebagai Sekretaris/anggota Panitia Lelang pengadaan barang dan jasa pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kab. Manggarai Tahun 2014 dan sebagai Anggota Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PHO/FHO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Manggarai No. 550/14/Dishubkominfo/II/2014 tanggal 16 Pebruari 2014 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai tahun anggaran 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris/anggota Panitia Lelang, yaitu :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jassa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di papan pengumuman resmi untuk mesyarakat serta menyampaikan ke LPSE jika sudah memilikinya untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 7. Menjawab sanggahan.
 8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 - c. Menyusun rencana jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
 10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.

Halaman 71 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinas/
Pengguna Anggaran.

12. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
kepada PA.

- Bahwa anggota panitia pengadaan barang dan jasa, yaitu :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	TARSISIUS JEHADUR,ST.	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	Ketua/ANGGOTA
2	YOHANES DON BOSCO,ST	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3	LAURENSIUS Y. PURNAMA,ST	Dinas PPKAD Kab. Manggarai	ANGGOTA

- Bahwa Setelah dokumen yang disiapkan untuk proses pelelangan yakni HPS,
Gambar Rencana dan BOQ panitia pengadaan mengumumkan pelelangan
barang/ jasa.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah
Saudara Kanisius Jani, S. Ip.
- Bahwa pada saat itu PPK mengajukan kepada kami untuk dilakukan pelelangan
sebanyak 3 (tiga) paket antara lain, pembangunann gedung terminal reo,
Pembangunann Tambat Perahu di Reo dan pengadaan dan pemasangan fasilitas
lalu lintas dan angkutan jalan.
- Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan gedung terminal reo sesuai HPS
sebesar Rp. 784.495.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah) dari dana alokasi umum tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanismenya yakni dilakukan pengumuman lelang melalui papan pengumuman di dinas perhubungan dan melalui Web site LPSE. Manggarai Kab.co.id. yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014.
- Bahwa Setelah dilakukan pengumuman kemudian pembukaan pendaftaran dan ada 7 perusahaan yang melakukan pendaftaran yakni :
 - CV. Tiga Bintang.
 - CV. Wae cimbul.
 - CV.. Sonya karya
 - CV. Ntala Gregorio.
 - Cv. Mitra Bersama Abadi.
 - CV. Lalong Pau.
 - CV.Canta Engineering.

- Bahwa yang memasukkan penawaran yakni ada tiga perusahaan antara lain :

No.	Nama perusahaan	Jumlah penawaraannya	ket
1	CV. Tiga Bintang	Rp. 782.150.000	-
2	CV. Wae cimbul	Rp. 713.249.000	-
3	CV. Sonya Karya	Rp.,783.275.000	-

Dan Waktu pemasukan penawaran pada tanggal 7 Juni 2014.

- Bahwa saat pembukaan dokumen penawaran pada saat evaluasi administrasi 3 perusahaan yang memasukan penawaran dinyatakan lengkap.

Halaman 73 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek kelengkapan berkas penawaran kemudian dilakukan proses koreksi aritmatik yakni mengoreksi antara hasil perkalian antara volume kerja dengan harga satuan.
- Bahwa ketiga perusahaan setelah dilakukan evaluasi administrasi, semua perusahaan tersebut memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
- Bahwa yang dinilai adalah pertama metode pelaksanaan, jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan, jenis kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis, analisa harga satuan pekerjaan, analisa harga dasar satuan bahan dan angkutan, Daftar harga dasar satuan upah, bahan dan alat, analisa biaya peralatan, perhitungan koefisien bahan alat dan tenaga, perhitungan dan jadwal mobilisasi peralatan, perhitungan dan jadwal penggunaan peralatan, perhitungan dan jadwal personil, perhitungan jadwal mobilisasi material/bahan, perhitungan dan jadwal penggunaan material bahan, daftar personil inti, perhitungan dan jadwal mobilisasi tenaga kerja dan perhitungan dan jadwal penggunaan tenaga kerja, perhitungan galian C dan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN.
- Bahwa untuk ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknis ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi syarat yakni CV. Wae Cimbul dan CV.Sonya Karya dengan penjelasan sebagai berikut :
 - CV.Wae cimbul yang tidak terpenuhi yakni masalah jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan dan personil inti dan penggunaan peralatan dan personil inti (item pekerjaan “dinding, plafond dan penutup atap” di jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada minggu ke-9 tetapi jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan serta jadwal mobilisasi dan penggunaan personil inti dilakukan pada Minggu ke-10), jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan dan personil inti dan penggunaan peralatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil inti (item pekerjaan “dinding, plafond dan penutup atap” di jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada minggu ke-9 tetapi jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan serta jadwal mobilisasi dan penggunaan material dilakukan pada Minggu ke-10), Jadwal pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan sampai minggu ke -16 tapi dalam jadwal mobilisasi dan penggunaan perlatan material personil sampe pada minggu ke -20,tidak perhitungan galian C.

- CV. Sonia Karya yakni masalah jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan dan personil inti dan penggunaam perlatan dan personil inti (item pekerjaan “dinding, plafond dan penutup atap” di jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada minggu ke-9 tetapi jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan serta jadwal mobilisasi dan penggunaan personil inti dilakukan pada Minggu ke-10),), jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan dan personil inti dan penggunaam perlatan dan personil inti (item pekerjaan “dinding, plafond dan penutup atap” di jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada minggu ke-9 tetapi jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan serta jadwal mobilisasi dan penggunaan material dilakukan pada Minggu ke-10, Jadwal pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan sampai minggu ke -16 tapi dalam jadwal mobilisasi dan penggunaan perlatan material personil sampe pada minggu ke -20.
- Bahwa sisa perusahaan yang memenuhi syarat evaluasi teknis tidak secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang lelang tapi dilanjutkan ketahap berikutnya yakni evaluasi harga yakni menilai apakah penawarannya tidak melebihi HPS atau tidak disamping itu juga setiap item pekerjaan dicek harga penawaran, harga satuan HPS dan harga satuan penawaran untuk menilai apakah ada harga satuan yang timpang atau tidak.

Halaman 75 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV.Tiga Bintang tersebut memenuhi syarat dari sisi evaluasi harga dan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni evaluasi kualifikasi yakni menilai dokumen perusahaan terdiri dari akta perusahaan, Surat ijin usaha jasa konstruksi, SBU (sertifikat badan usaha), pajak, surat dukungan keuangan bank, kemampuan menyediakan peralatan dan personil dan yang di cek kelengkapan administrasi perusahaan tersebut yang asli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat dalam evaluasi kualifikasi terhadap CV.Tiga Bintang semuanya memenuhi syarat kemudian dilanjutkan pembuktian kualifikasi CV. Tiga Bintang memenuhi syarat.
- Bahwa setelah melakukan proses lelang kemudian membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor. 31/PAN.Dishubkominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 yang menetapkan calon pemenang lelang yakni CV.Tiga Bintang dengan jumlah penawaran Rp.782.150.000,-, resume penetapan pemenang kemudian dilakukan penetapan pemenang lelang. Setelah itu diumumkan pemenang lelang melalui papan pengumuman Dinas Perhubungan komunikasi dan infokom kab. Manggarai dan melalui web sita LPSE.manggaraikab.co.id.
- Bahwa setelah diumumkan pemenang lelangnya, tidak ada perusahaan yang melakukan sanggahan tentang penetapan lelang tersebut.
- Bahwa Bentuk laporan yakni berupa hasil evaluasi pelelangan dan ditujukan kepada PPK yakni Kanisus Jani, S.Ip.
- Bahwa Ada tugas lain yakni sebagai anggota Tim PHO dan FHO berdasarkan Keputusan Kepala Dinas HUBKOMINFO Nomor : 550/15/DISHUBKOMINFO/IV/2014, tanggal 12 April 2014.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai anggota tim PHO/FHO dalam pembangunann Terminal Reo oleh Dishubkominfo Kab Manggarai Tahun 2014 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadakan penelitian dan penilaian hasil serta jenis pekerjaan paket-paket pembangunann pada lingkup dinas HUBKOMINFO Kab Manggarai yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak dan perubahannya) yang selanjutnya akan dilakukan serah terima pertama dan serah terima kedua kepada Pemimpin Kegiatan
2. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak dan perubahannya serta peraturan-peraturan yang berlaku dan waktu pelaksanaannya akan ditentukan setelah ada permohonan dari rekanan yang bersangkutan disahkan oleh pengawas dan telah disetujui oleh Pimpinan Kegiatan
3. Mulai melaksanakan pekerjaan di lapangan setelah ada pemberitahuan dari PPK bahwa hasil dan jenis pekerjaan telah siap dan atau dapat diperiksa
4. Melaksanakan tugas pemeriksaan, penelitian, dan penilaian hasil serta jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu :
 - a. Pemelirahaan Rutin / gedung kantor
 - b. Pembangunann gedung terminal reo
 - c. Pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan
 - d. Pembangunann dermaga kecil/tambatan reo di kali reo kecamatan reok
5. Menyerahkan hasil dan jenis pekerjaan kepada Pimpinan kegiatan yang bersangkutan

Halaman 77 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas / Pengguna Anggaran pada Dinas HUBKOMINFO Kabupaten Manggarai.

- Bahwa terminal reo tersebut telah dilakukan PHO namun untuk FHO belum dilaksanakan karena sampai sekarang Panitia belum menerima usulan dari PPK untuk diadakan serah terima kedua (FHO).
- Bahwa serah Terima Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo dilakukan yaitu :
 1. Permohonan Rekanan kepada PPK tanggal 19 Nopember 2014 selanjutnya PPK menyurati Panitia PHO/FHO untuk dilakukan Pemeriksaan oleh Panitia PHO/FHO, hari yang sama anggota panitia diundang untuk melakukan rapat dalam rangka serah terima tahap pertama pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2014 dan berdasarkan BA Pemeriksaan pertama Nomor : 27 /Pan-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014, hasil pemeriksaan yaitu secara administrasi belum terpenuhi yakni gambar pelaksanaanya dan foto 100 % belum ada, secara Teknis pekerjaan belum mencapai 100 % yakni pemasangan plafond dan pipa instalasi air belum selesai dikerjakan dan kesimpulan Pemeriksaan Pertama Belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
 2. Permohonan Rekanan kepada PPK tanggal 22 Nopember 2014 untuk pemeriksaan kedua, dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kedua tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 30/ Pan-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014, Hasil Pemeriksaan : Persyaratan Administrasi telah lengkap 100% dan Secara Teknis pekerjaan dilapangan telah mencapai 100%, Kesimpulan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama Pekerjaan (PHO),
 3. Kemudian dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari Pelaksana yakni CV Tiga Bintang dengan Direktornya Andi Sianto dengan Saudara Kanisius Jani, S.Ip sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 sesuai dengan Berita Acara Nomor 550/184/DISHUBOMINFO/
PPK/XI/2014.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa masa pemeliharaan khusus terhadap gedung terminal reo berdasarkan dokumen lelang ada selama 12 (dua belas) bulan
- Bahwa saksi mengetahui direktur perusahaan CV.Tiga Bintang yakni bapak. Andi Sianto.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa maupun dari pihak manapun.

2. **Saksi Laurensius Yulius Purnama.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa Peran saksi sebagai anggota Panitia Lelang pengadaan barang dan jasa pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kab. Manggarai Tahun 2014.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Manggarai No. 550/14/Dishubkominfo/II/2014 tanggal 16 Pebruari 2014 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai tahun anggaran 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota panitia Panitia Pengadaan yaitu :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jassa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.

Halaman 79 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE jika sudah memilikinya untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
7. Menjawab sanggahan.
8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 - c. Menyusun rencana jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran.
12. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA.
- Bahwa anggota panitia Kelompok kerja terdiri dari 3 (tiga) orang :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	TARSISIUS JEHADUR,ST.		Ketua/ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	
2	YOHANES DON BOSCO,ST	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3	LAURENSIUS Y. PURNAMA,ST	Dinas PPKAD Kab. Manggarai	ANGGOTA

- Bahwa Setelah dokumen yang disiapkan untuk proses pelelangan yakni HPS, Gambar Rencana dan BOQ panitia pengadaan mengumumkan pelelangan barang/ jasa.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah Saudara Kanisius Jani, S. Ip.
- Bahwa Pada saat itu PPK mengajukan kepada kami untuk dilakukan pelelangan sebanyak 3 (tiga) paket antara lain, pembangunann gedung terminal reo, Pembangunann Tambat Perahu di Reo dan pengadaan dan pemasangan pasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.
- Bahwa Pagu anggaran untuk pembangunan gedung terminal reo sesuai HPS sebesar Rp. 784.280.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sumber dana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Mekanismenya yakni dilakukan pengumuman lelang melalui papan pengumuman di dinas perhubungan dan melalui Web site Manggarai.co.id. yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014.
- Bahwa Karena waktu itu masih dalam tahap ujicoba dan kapasitas brandwith masih belum terlalu besar, sehingga tidak diwajibkan.
- Bahwa Setelah dilakukan pengumuman kemudian pembukaan pendaftaran dan ada 7 perusahaan yang melakukan pendaftaran yakni :

Halaman 81 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Tiga Bintang.
- CV. Wae cimbul.
- CV.. Sonya karya
- CV. Ntala Gregorio.
- Cv. Mitra Bersama Abadi.
- CV. Lalong Pau.
- CV.Canta Engineering.
- Bahwa Yang memasukkan penawaran yakni ada tiga perusahaan antara lain :

No	Nama perusahaan	Jumlah penawaraannya	ket
1	CV. Tiga Bintang	Rp. 782.150.000	-
2	CV. Wae cimbul	Rp. 713.249.000	-
3	CV.. Sonya Karya	Rp.,783.275.000	-

Dan Waktu pemasukan penawaran pada tanggal 7 Juni 2014.

- Bahwa saat pembukaan dokumen penawaran pada saat evaluasi administrasi 3 perusahaan yang memasukan penawaran dinyatakan lengkap.
- Bahwa Setelah dicek kelengkapan berkas penawaran kemudian dilakukan proses koreksi aritmatik yakni mengoreksi antara hasil perkalian antara volume kerja dengan harga satuan.
- Bahwa ketiga perusahaan setelah dilakukan evaluasi adminstrasi, semua perusahaan tersebut memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
- Bahwa yang dinilai adalah pertama metode pelaksanaan, jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan, jenis kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, spesifikasi teknis, analisa harga satuan pekerjaan, analisa harga dasar satuan bahan dan angkutan, Daftar harga dasar satuan upah, bahan dan alat, analisa biaya peralatan, perhitungan koefisien bahan alat dan tenaga, perhitungan dan jadwal mobilisasi peralatan, perhitungan dan jadwal penggunaan peralatan, perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jadwal personil, perhitungan jadwal mobilisasi material/bahan, perhitungan dan jadwal penggunaan material bahan, daftar personil inti, perhitungan dan jadwal mobilisasi tenaga kerja dan perhitungan dan jadwal penggunaan tenaga kerja, perhitungan galian C dan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN.

- Bahwa Untuk ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknis ada 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi syarat yakni CV. Wae Cimbul dan CV.Sonya

Karya dengan penjelasan sebagai berikut :

- CV.Wae cimbul yang tidak terpenuhi yakni masalah jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan dan personil inti dan penggunaam perlatan dan personil inti (item pekerjaan “dinding, plafond dan penutup atap” di jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada minggu ke-9 tetapi jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan serta jadwal mobilisasi dan penggunaan personil inti dilakukan pada Minggu ke-10), jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan dan personil inti dan penggunaam perlatan dan personil inti (item pekerjaan “dinding, plafond dan penutup atap” di jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada minggu ke-9 tetapi jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan serta jadwal mobilisasi dan penggunaan material dilakukan pada Minggu ke-10), Jadwal pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan sampai minggu ke -16 tapi dalam jadwal mobilisasi dan penggunaan perlatan material personil sampe pada minggu ke -20,tidak perhitungan galian C
- CV. Sonia Karya yakni masalah jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan dan personil inti dan penggunaam perlatan dan personil inti (item pekerjaan “dinding, plafond dan penutup atap” di jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada minggu ke-9 tetapi jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan serta jadwal mobilisasi

Halaman 83 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggunaan personil inti dilakukan pada Minggu ke-10),), jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal mobilisasi peralatan dan personil inti dan penggunaan peralatan dan personil inti (item pekerjaan “dinding, plafond dan penutup atap” di jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada minggu ke-9 tetapi jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan serta jadwal mobilisasi dan penggunaan material dilakukan pada Minggu ke-10, Jadwal pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan sampai minggu ke -16 tapi dalam jadwal mobilisasi dan penggunaan peralatan material personil sampe pada minggu ke -20.

- Bahwa sisa perusahaan yang memenuhi syarat evaluasi teknis tidak secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang lelang tapi dilanjutkan ketahap berikutnya yakni evaluasi harga yakni menilai apakah penawarannya tidak melebihi HPS atau tidak disamping itu juga setiap tem pekerjaan dicek harga penawaran, harga satuan HPS dan harga satuan penawaran untuk menilai apakah ada harga satuan yang timpang atau tidak.
- Bahwa perusahaan CV.Tiga Bintang tersebut memenuhi syarat dari sisi evaluasi harga dan dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni evaluasi kualifikasi yakni menilai dokumen perusahaan terdiri dari akta perusahaan, Surat ijin usaha jasa konstruksi, SBU (sertifikat badan usaha), pajak, surat dukungan keuangan bank, kemampuan menyediakan peralatan dan personil dan yang di cek kelengkapan administrasi perusahaan tersebut yang asli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat dalam evaluasi kualifikasi terhadap CV.Tiga Bintang semuanya memenuhi syarat kemudian dilanjutkan pembuktian kualifikasi CV. Tiga Bintang memenuhi syarat.
- Bahwa setelah melakukan proses lelang kemudian membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor. 31/PAN.Dishubkominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan calon pemenang lelang yakni CV.Tiga Bintang dengan jumlah penawaran Rp.782.150.000,-, resume penetapan pemenang kemudian dilakukan penetapan pemenang lelang. Setelah itu diumumkan pemenang lelang melalui papan pengumuman Dinas Perhubungan komunikasi dan infokom kab. Manggarai dan melalui web site.kabmanggarai.co.id.

- Bahwa setelah diumumkan pemenang lelangnya, tidak ada perusahaan yang melakukan sanggaran tentang penetapan lelang tersebut.
- Bahwa Tidak dilaksanakan Anwijzing lapangan karena Waktu pelaksanaan yang terlalu mepet.
- Bahwa Bentuk laporan yakni berupa hasil evaluasi pelelangan dan ditujukan kepada PPK yakni Kanisus Jani, S.Ip.
- Bahwa Tidak ada tugas lain yang saksi emban sehubungan dengan pembangun gedung terminal reo.
- Bahwa Ada jaminan Penawaran, berupa sertipikat asuransi, namun besarannya sekitar 1-3 % dari HPS.
- Bahwa yang menjadi acuan saksi melakukan pelangan berdasarkan Perpers Nomor 70 Tahun 2012.
- Bahwa yang boleh mengikuti adalah perusahaan dengan kwalifikasi perusahaan kecil.
- Bahwa Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan metode pelelangan umum pasca Kualifikasi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Direktur perusahaan CV.Tiga Bintang yakni bapak. Andi Sianto.
- Bahwa Saksi sudah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada tahun 2012 ;

Halaman 85 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa maupun dari pihak manapun.

3. **Saksi Methodius Santosa Jemat.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya surat panggilan dari Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo mengenai pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa peranan saksi sehubungan dengan pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 yaitu sebagai Ketua Panitia CCO.
- Bahwa dasar saksi sebagai Ketua Panitia CCO adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Manggarai No. 550/16/Dishubkominfo/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan Pembangunann Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Panitia CCO yaitu Bertugas mengadakan Penelitian Kontrak dan Perubahan Pekerjaan (CCO) Pekerjaan Paket-Paket Pembangunann pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Perubahannya.
- Bahwa anggota panitia Kelompok kerja terdiri dari 3 (tiga) orang :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Pokja
-----	------	----------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Metodius S. Jemat, ST	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	Ketua/ANGGOTA
2	Tarsisius Jehadur, ST	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	SEKRETARIS/ANGGOTA
3	Karolus Wiwan	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	ANGGOTA

- Bahwa terhadap pembangunann gedung terminal reo kab. manggarai Tahun 2014, dilakukan CCO (Contract Change Order), dengan mekanisme setelah ada surat dari PPK yaitu Kanisius Jani untuk pemberitahuan untuk melakukan penelitian kontrak kepada Panitia CCO kemudian kami melakukan Penelitian Kontrak dengan melihat RAB dan BQ (Bill of Quantity).
- Bahwa surat dari PPK tersebut saksi terima pada tanggal 28 Agustus 2014.
- Bahwa CCO yang diajukan hanya mengenai Pekerjaan Tambah Kurang, penambahan waktu dan nilai kontraknya tidak berubah.
- Bahwa Pekerjaan Bertambah

no	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		Semula	Menjadi		
1.	Pekerjaan Talang Beton 10x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M3
2.	Pekerjaan Menie Seng	-	285.12	285.12	M2
3.	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M3
4.	Pekerjaan Pasangan Batu	34.01	41.26	7.25	M3
5.	Pekerjaan Pasang Lantai	45.50	55.00	9.50	M2

Halaman 87 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keramik 30x30 Cm (kantor)				
6.	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30x30 Cm (R. Tunggu)	91.12	138.17	47.05	M2
Pekerjaan Berkurang					
1.	Pekerjaan PASangan Tembok Bata 1Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M2
2.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 Pc : 3Psr + R. Tunggu	531.63	308.30	223.33	M2
3.	Pekerjaan Plesteran Kolom R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	573.63	308.30	265.33	M2

- Bahwa terhadap CCO tersebut terdapat Kajian Teknis dari PPK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Lapangan yang tertuang didalam Berita Acara pembahasan teknis lapangan (MC. 0%) Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/IX/2014 tanggal 23 Agustus 2014.
- Bahwa saksi selaku Tim CCO tidak turun kelapangan untuk memeriksa secara Teknis di lapangan.
- Bahwa saksi terhadap penambahan waktu selama 15 Hari Kalender sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 dikarenakan ada pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm yang volumenya bertambah sehingga membutuhkan waktu untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan meni seng tersebut disebabkan, untuk daerah Reo tersebut memiliki kandungan garam yang tinggi sehingga memerlukan meni terhadap seng agar tidak terjadi korosi.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Peneliti CCO, tidak mengetahui Jenis Kontrak terhadap pembangunann gedung terminal reo kab. manggarai Tahun 2014.
- Bahwa saksi meneliti dengan cara, permohonan Pekerjaan Tambah Kurang tersebut kami lihat dari HPS apakah permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut timpang dengan harga HPS atau tidak, kemudian saksi melihat apakah harga yang diajukan didalam pekerjaan tambah kurang melebihi 110 persen dari harga di HPS.
- Bahwa saksi tidak menerima honor atas Panitia Peneliti Kontrak CCO .
- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa maupun dari pihak manapun

4. Saksi Karolus Wiwan., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya surat panggilan dari Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo mengenai pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa peran saksi sehubungan dengan pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 adalah sebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak serta Berubahan Pekerjaan CCO.
- Bahwa dasar saksi sebagai Anggota Panitia CCO pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 adalah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kab. Manggarai No. 550/16/

Halaman 89 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishubkominfo/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pembentukan Panitia

Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan Pembangunan

Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai

Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Panitia CCO pembangunan gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 yaitu
- Bahwa Bertugas mengadakan Penelitian Kontrak dan Perubahan Pekerjaan (CCO) Pekerjaan Paket-Paket Pembangunan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) dan Perubahannya.
- Bahwa anggota panitia Kelompok kerja terdiri dari 3 (tiga) orang :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Pok
1	Metodius S. Jemat, ST	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	Ketua/ANGGOTA
2	Tarsisius Jehadur, ST	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3	Karolus Wiwan	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	ANGGOTA

- Bahwa terhadap pembangunan gedung terminal reo kab. manggarai Tahun 2014, dilakukan CCO (Contract Change Order), dengan mekanisme setelah ada surat dari PPK yaitu Kanisius Jani untuk pemberitahuan untuk melakukan penelitian kontrak kepada Panitia CCO kemudian kami melakukan Penelitian Kontrak dengan melihat RAB dan BQ (Bill of Quantity).
- Bahwa surat dari PPK tersebut saksi terima pada tanggal 28 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCO yang diajukan hanya mengenai Pekerjaan Tambah Kurang, penambahan waktu dan nilai kontraknya tidak berubah.
- Bahwa Pekerjaan Bertambah

No	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		Semula	Menjadi		
1.	Pekerjaan Talang Beton 10x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M3
2.	Pekerjaan Menie Seng	-	285.12	285.12	M2
3.	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M3
4.	Pekerjaan Pasangan Batu	34.01	41.26	7.25	M3
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (kantor)	45.50	55.00	9.50	M2
6.	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30x30 Cm (R. Tunggu)	91.12	138.17	47.05	M2
Pekerjaan Berkurang					
1.	Pekerjaan PASangan Tembok Bata 1Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M2
2.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 Pc : 3Psr + R. Tunggu	531.63	308.30	223.33	M2
3.	Pekerjaan Plesteran Kolom R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	573.63	308.30	265.33	M2

- Bahwa terhadap CCO tersebut terdapat Kajian Teknis dari PPK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Lapangan yang tertuang didalam Berita Acara pembahasan teknis lapangan (MC. 0%) Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/IX/2014 tanggal 23 Agustus 2014.
- Bahwa saksi selaku Tim CCO tidak turun kelapangan untuk memeriksa secara Teknis di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terhadap penambahan waktu selama 15 Hari Kalender sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 dikarenakan ada pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm yang volumenya bertambah sehingga membutuhkan waktu untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan meni seng tersebut disebabkan, untuk daerah Reo tersebut memiliki kandungan garam yang tinggi sehingga memerlukan meni terhadap seng agar tidak terjadi korosi.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Peneliti CCO, tidak mengetahui Jenis Kontrak terhadap pembangunann gedung terminal reo kab. manggarai Tahun 2014.
- Bahwa saksi meneliti dengan cara, permohonan Pekerjaan Tambah Kurang tersebut saksi lihat dari HPS apakah permohonan pekerjaan tambah kurang tersebut timpang dengan harga HPS atau tidak, kemudian saksi melihat apakah harga yang diajukan didalam pekerjaan tambah kurang melebihi 110 persen dari harga di HPS.
- Bahwa saksi tidak menerima honor atas Panitia Peneliti Kontrak CCO.

5. **Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa Peran saksi sehubungan dengan pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 adalah sebagai Ketua/ Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penilai hasil dan jenis pekerjaan dalam rangka serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) pada Dinas HUBKOMINFO Kab manggarai tahun anggaran 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai panitia PHO yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai Nomor : 550/15/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 12 April 2014 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penilai hasil dan jenis pekerjaan dalam rangka serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) pada Dinas HUBKOMINFO Kab Manggarai tahun anggaran 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penilai hasil dan jenis pekerjaan dalam rangka serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) yaitu :
 1. Mengadakan penelitian dan penilaian hasil serta jenis pekerjaan paket-paket pembangunann pad lingkup dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Manggarai yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai surat perjanjian pemborongan (Kontrak) dan perubahannya yang selanjutnya akan dilakukan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) kepada pemimpin kegiatan.
 2. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam dokumen kontrak dan perubahannya serta peraturan yang berlaku dan waktu pelaksanaannya akan ditentukan setelah ada permohonan dari rekanan yang bersangkutan disahkan oleh pengawas dan telah disetujui pimpinan kegiatan.
 3. Mulai melaksanakan pekeejaan dilapangan setelah ada pemberitahuan dari PPK bahwa hasil dan jenis pekerjaan telah siap dan atau dapat diperiksa.

Halaman 93 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan tugas pemeriksaan, penelitian dan penilaian hasil serta jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu:

- pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;
- Pembangunan gedung terminal reo ;
- Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan angkutan jalan ;
- Pembangunan dermaga kecil / taambatan perahu dikali reo ;

5. Menyerahkan hasil dan jenis pekerjaan kepada pimpinan kegiatan yang bersangkutan.

6. Bertanggungjawab kepada kepala dinas / pengguna anggaran dinas perhubungan dan kominfo kab. Manggarai.

- Bahwa kelompok kerja (Panitia PHO dan FHO) terdiri dari 3 (tiga) orang :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Drs. JEGAUT GONZAGA ALOYSIUS,	DISHUBKOMINFO Kab. Manggarai	KETUA/ANGGOTA
2	Drs. SILVESTER LONGOS	DISHUBKOMINFO Kab. Manggarai	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3	YOHANES DON BOSCO,ST	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai.	ANGGOTA

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunann Gedung Terminal Reo telah diserahterimakan tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : 550/184/DISHUBKOMINFO/PPK/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 dan sampai dengan saat ini belum dilakukan serah terima tahap kedua (FHO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh TIM PHO/FHO dalam menilai suatu pekerjaan yaitu setelah menerima permohonan dari PPK Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan.
- Bahwa Tim PHO/FHO melakukan pemeriksaan terhadap pertama dokumen administrasi yang terdiri dari Surat Perjanjian/Kontrak, Lampiran Kontrak, Addendum Kontrak, Laporan Harian, Dokumen Pre Construction Meeting, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up Data, sertifikat bulanan dan gambar rencana, Shop drawing dan as built drawing, Foto 0 % - 100 %, kedua Pemeriksaan Fisik yakni melakukan pemeriksaan secara visual terhadap pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 Rekanan mengajukan Permohonan kepada PPK untuk dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan selanjutnya PPK menyurati Panitia PHO/FHO untuk dilakukan Pemeriksaan oleh Panitia PHO/FHO, hari yang sama anggota panitia diundang untuk melakukan rapat dalam rangka serah terima tahap pertama pekerjaan, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2014 dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan berdasarkan BA Pemeriksaan pertama Nomor : 27 /Pan-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014, hasil pemeriksaan yaitu secara administrasi belum terpenuhi yakni gambar pelaksanaanya dan foto 100 % belum ada, secara Teknis pekerjaan belum mencapai 100 % yakni pemasangan plafond dan pipa instalasi air belum selesai dikerjakan dan kesimpulan Pemeriksaan Pertama Belum dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Bahwa tim memberikan waktu kepada para pihak dalam hal ini kontraktor, PPK, konsultan untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai selama 3 (tiga) hari sesuai dengan Berita Acara pemeriksa/penerima hasil pekerjaan untuk

Halaman 95 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima pertama (PHO) nomor 550/179/Dishubkominfo/PPK/XI/2014 tanggal

24 November 2014.

- Bahwa pihak kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan kemudian pada tanggal 22 Nopember 2014 kontraktor mengajukan Surat Permohonan kepada PPK untuk pemeriksaan kedua, lalu dilaksanakan pemeriksaan kedua oleh tim PHO/FHO pada tanggal 24 Nopember 2014
- Bahwa Pada saat itu kekurangan – kekurangan yang ada pada temuan sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai semua termasuk administrasi-administrasi yang sebelumnya tidak ada sudah ada seperti, foto-foto terminal reo, dokumen lain seperti kontrak dan administrasi lainnya pada saat pemeriksaan kedua sudah lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan II (kedua) nomor: 30 / PAN-PHO/Dishubkominfoi/XI/2014 tanggal 24 November 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dokumen PHO tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukan pembayaran.
- Bahwa sampai sekarang terhadap pekerjaan pembangunann gedung terminal reo tersebut belum dilakukan FHO, karena belum ada permintaan dari PPK.
- Bahwa saksi sebagai tim PHO telah melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Perhubungan dan kepada PPK dan PPK membuat berita acara serah terimaa pertama pekerjaan (PHO) nomor 550/184/Dishubkominfo/PP/XI/2014 tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh PPK (Kanisius Jani,S.Ip dan direktur CV.Tiga Bintang).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PPK adalah KANISIUS JANI,S.Ip dan direktur CV.Tiga Bintang adalah Andi Sianto dan konsultan pengawas adalah Agustinus Yudi Riberu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa maupun dari pihak manapun.

6. **Saksi Drs. Silvester Longos.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya surat panggilan dari Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo mengenai pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa peran saksi sehubungan dengan pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 adalah sebagai Panitia PHO.
- Bahwa dasar saksi sebagai panitia PHO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Manggarai No. 550/15/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 12 April 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia PHO yaitu :
 1. Mengadakan penelitian dan penilaian hasil serta jenis pekerjaan paket-paket pembangunann pad lingkup dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Manggarai yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai surat perjanjian pemborongan (Kontrak) dan perubahannya yang selanjutnya akan dilakukan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) kepada pemimpin kegiatan.
 2. Berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam dokumen kontrak dan perubahannya serta peraturan yang berlaku dan waktu pelaksanaannya akan

Halaman 97 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan setelah ada permohonan dari rekanan yang bersangkutan disahkan oleh pengawas dan telah disetujui pimpinan kegiatan.

3. Mulai melaksanakan pekerjaan dilapangan setelah ada pemberitahuan dari PPK bahwa hasil dan jenis pekerjaan telah siap dan atau dapat diperiksa.

4. Melaksanakan tugas pemeriksaan, penelitian dan penilaian hasil serta jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu:

- pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;
- Pembangunan gedung terminal reo ;
- Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan angkutan jalan ;
- Pembangunan dermaga kecil / taambatan perahu dikali reo ;

5. Menyerahkan hasil dan jenis pekerjaan kepada pimpinan kegiatan yang bersangkutan.

6. Bertanggungjawab kepada kepala dinas / pengguna anggaran dinas perhubungan dan kominfo kab. Manggarai.

- Bahwa Kelompok kerja Panitia PHO dan FHO terdiri dari 3 (tiga) orang :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Drs. JEGAUT GONZAGA ALOYSIUS,	DISHUBKOMINFO Kab. Manggarai	KETUA/ANGGOTA
2	Drs. SILVESTER LONGOS	DISHUBKOMINFO Kab. Manggarai	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3	YOHANES DON BOSCO,ST	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai.	ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah dilakukan baru PHO yang dilaksanakan pada 19 November 2014 dan berita acara PHO tanggal 20 November 2014.
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh TIM PHO/FHO dalam menilai suatu pekerjaan yaitu sebelumnya ada permohonan dari PPK kepada TIM PHO/FHO melalui surat yang ditandatangani oleh PPK Nomor : 550/171/Dishubkominfo/PPK/11/2014 tanggal 19 November 2014 untuk dilakukan PHO gedung terminal reo, kemudian Tim PHO mengadakan rapat untuk membahas permohonan dari PPK untuk dilakukan PHO kemudian kami menindaklanjuti dengan turun kelapangan dan memeriksa pekerjaan tersebut kemudian membuat berita acara pemeriksaan I (pemeriksaan I) nomor :27/PAN-PHO/Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 20 November 2014 kemudian membuat berita yang memuat temuan-temuan yang ada dilapangan.
- Bahwa saksi menerima pekerjaan yang sudah ada, dengan melihat secara langsung pekerjaan tersebut kemudian melakukan pengukuran panjang lebar dan tinggi kemudian memeriksa dokumen lainnya berupa gambar, foto-foto untuk mencocokkan antara gambar dengan pekerjaan yang dilaksanakan, bahwa saat sebagai mana yang termuatn dalam berita acara pemeriksaan I dan belum dapat dilakukan PHO karena :

1. Persyaratan Administrasi belum terpenuhi seperti gambar pelaksanaan dan foto 100% belum ada (data pada lampiran I).
2. Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100% karena masih terdapat beberapa item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan.

- Bahwa tim memberikan waktu kepada para pihak dalam hal ini kontraktor, PPK, konsultan untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai selama 3

Halaman 99 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan/penerima hasil pekerjaan untuk serah terima pertama (PHO) nomor 550/179/Dishubkominfo/PPK/XI/2014 tanggal 24 November 2014.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2014 ada permohonan dari PPK dengan surat Nomor : 550/174/Dishibkom info/PPK/XI/2014 tentang pemeriksaan kemajuan fisik kedua dalam rangka serah terima pekerjaan dan telah ditindaklanjuti oleh tim PHO untuk melakukan pemeriksaan fisik dengan melihat langsung ke lapangan tanggal 24 November 2014.
- Bahwa pada saat itu kekurangan – kekurangan yang ada pada temuan sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai semua termasuk administrasi-administrasi yang sebelumnya tidak ada sudah ada seperti, foto-foto terminal reo, dokumen lain seperti kontrak dan administrasi lainnya pada saat pemeriksaan kedua sudah lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan II (kedua) nomor: 30 / PAN-PHO/Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 24 November 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dokumen PHO tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukan pembayaran.
- Bahwa sampai sekarang terhadap pekerjaan pembangunann gedung terminal reo tersebut belum dilakukan FHO
- Bahwa saksi sebagai tim PHO telah melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Perhubungan dan kepada PPK dan PPK membuat berita acara serah terimaa pertama pekerjaan (PHO) nomor 550/184/Dishubkominfo/PP/XI/2014 tanggal 26 November 2014 yang ditandatangani oleh PPK (Kanisius Jani,S.Ip dan direktur CV.Tiga Bintang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PPK adalah KANISIUS JANI,S.Ip dan direktur CV.Tiga Bintang adalah Andi Sianto dan konsultan pengawas adalah Agustinus Yudi Riberu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa maupun dari pihak manapun.

7. **Saksi Yuliana Nini Liwun.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa yang menyelenggarakan adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Manggarai dengan pagu anggaran sebesar Rp.784.280.495,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratur sembilan puluh lima rupiah) dan sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAU) tahun 2014.
- Bahwa peranan saksi dalam pembangunann gedung terminal Reo di Desa Salama Kec Reok Kab Manggarai yakni sebagai bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2014.
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2014 adalah SK Bupati Manggarai Nomor : 954/DPPKAD/05/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2014

Halaman 101 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan pembangunann gedung terminal Reo di Desa Salama Kec Reok

Kab Manggarai, adalah :

- a. Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa :
 - Uang persediaan (UP)
 - Ganti uang persediaan (GU)
 - Tambah uang persediaan (TU)
 - Langsung (LS) yang terdiri dari :
 - LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
 - LS untuk pengadaan barang dan jasa
- b. Secara administrative wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/tambah uang persediaan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Menyampaikan pertanggung jawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran tidak mendapat honor khusus dari jabatan tersebut melainkan bersumber dari DPA Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Manggarai dari program pelayanan administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran kegiatan penyediaan jasa administrasi perkantoran sebesar Rp.

200.000 per bulan (rutin).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan namun beberapa dari kepanitian tersebut dapat saksi sebutkan, antara lain :

- Pengguna Anggran yaitu MARTHINUS APRY LATURAKE, SH (kadis Dishubkominfo kab Manggarai)

- PPK yaitu KANISIUS JANI, S.Ip

- Bendahara pengeluaran yaitu YULIANA NINI LIWUN

- Tim PHO/FHO yaitu :

1. Drs JEGAUT GONZAGA ALOYSIUS

2. Drs SILVESTER LONGOS

3. YOHANES DON BOSCO, ST

- Bahwa yang menjadi konsultan perencana adalah CV. Disen Konsultan dengan Kepala Perwakilannya atas nama AGUSTINUS YUDI RIBERU dan yang menjadi dasar bagi konsultan perencana yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : 550/41/DISHUBKOMINFO/PPK/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 nilai kontraknya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) berdasarkan DPA Dishubkominfo Kabupaten Manggarai TA 2014.

- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah CV. Desakon dengan Kepala Perwakilannya BONAVENTURA WORA dan yang menjadi dasar bagi konsultan Pengawas yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, nilai kontraknya Rp. 11.960.000 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan DPA Dishubkominfo Kabupaten Manggarai TA 2014.

- Bahwa yang menjadi rekanan pemenang lelang adalah CV Tiga Bintang dengan direkturnya ANDI SIANTO dan yang menjadi dasar bagi kontraktor pelaksana

Halaman 103 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/

VI/2014, tanggal 07 Juli 2014 dan nilai kontraknya Rp. 782.150.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Nomor 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VI/2014, tanggal 07 Juli 2014 adalah KANISIUS JANI, S.Ip sebagai PPK dan Andi SIANTO sebagai Direktur CV Tiga Bintang.
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunann gedung terminal Reo di Desa Salama Kec Reok Kab Manggarai TA 2014 tersebut saksi membuat administrasi keuangan yaitu Laporan Pertanggungjawaban bendahara dan dibukukan di Bend-24 pada Dishubkominfo Kab manggarai TA 2014.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani berupa :
 - Surat pengantar
 - Ringkasan.
 - Rincian Penggunaan Dana
 - Kuitansi Pembayaran
- Bahwa terhadap pembayaran kegiatan pembangunann gedung terminal Reo di Desa Salama Kec Reok Kab Manggarai TA 2014 telah dibayarkan 100 % Seratus persen dengan 5 (lima) kali pengajuan SPP barang dan Jasa yaitu :
 1. SPP Uang muka sebesar 30 %
 2. SPP Perencanaan
 3. SPP Pengawasan
 4. SPP termin pertama 95 %
 5. SPP termin.kedua 5 %
- Bahwa pengajuan SPP barang dan Jasa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Dokumen Pencairan Uang Muka 30 % yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunann Gedung terminal reo Nomor 550/99/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1270/LS/2014, tanggal 14 Juli 2014
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/294./Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/74/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014
- h. Kwitansi pembayaran uang Muka 30 % sejumlah Rp. 234.645.000
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/101/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014
- j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014
- k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana kepada PPK Nomor : 08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang Muka
- l. Surat Setoran Pajak tanggal

2. Dokumen Pencairan Termin I 95 % yang terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunann Gedung terminal reo Nomor 550/210/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014

Halaman 105 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5437/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/608./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/172/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
- h. Kwitansi pembayaran Termin I 95 % sejumlah Rp. 508.397.500
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014

3. Dokumen Pencairan Termin II (5 %) yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5438/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014
- b. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/609./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014
- c. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/174/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
- d. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
- e. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rincian SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12

Desember 2014

g. Kwitansi pembayaran Termin II 5 % sejumlah Rp. 39.107.500

h. Berita Pembayaran Nomor : 550/219/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal

11 Desember 2014

i. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : KPG/SBD/0380.R/14 tanggal 26

Nopember 2014

j. Surat Setoran Pajak

- Bahwa dari SPP-LS tersebut telah dicairkan sejumlah anggaran dan dibayarkan kepada Kontraktor pelaksana yaitu ANDI SIANTO, CV TIGA BINTANG melalui nomor rekening bank : 006.011.300.130.22 Bank NTT cabang Ruteng, pemilik rekening atas nama Andi Sianto
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk setiap tahapannya sebagaimana dimaksud yaitu :
- Pencairan tahap pertama : setelah menerima surat permohonan pencairan dari kontraktor pelaksana kepada PPK, selanjutnya PPK mengajukan Surat Permohonan Pencairan ke Pengguna Anggaran dengan syarat administrasi pencairan, setelah itu Pengguna Anggaran mendisposisikan ke Sekertaris Dinas Hubkominfo untuk diproses melalui Bendahara Pengeluaran selanjutnya Bendahara membuat surat pengantar, Surat SPP, Ringkasan Kegiatan kepada pengguna anggaran selanjutnya pengguna Anggaran membuat SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dishubkominfo untuk dibayarkan kepada pihak kedua(kontraktor pelaksana) yang dilampirkan surat pernyataan pengajuan SPM-LS selanjutnya **pihak kedua (direktur CV Tiga Bintang)** membawa dokumen tersebut ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) untuk diagendakan dan

Halaman 107 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

selanjutnya **pihak kedua (direktur cv Tiga Bintang menerima** SP2D dari Dinas

PPKAD dan membawa SP2D ke Bank NTT untuk melakukan proses pencairan.

Demikian untuk pencairan tahap kedua dan tahap ketiga sebagaimana mekanisme pencairan tahap pertama.

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan berdasarkan Surat Perjanjian adalah 120 hari kerja, pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, dan masa pemeliharaan berdasarkan kontrak selama 180 hari.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut telah di PHO (*provisional hand over*) atau penyerahan tahap pertama dari kontraktor pelaksana kepada PPK sesuai dengan berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 dibuat dan ditandatangani oleh PPK sebagai pihak pertama dan kontraktor pelaksana sebagai pihak kedua .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap pekerjaan pembangunann gedung terminal reo telah di-FHO atau belum.
- Bahwa pencairan anggaran 5% seharusnya dapat dilaksanakan setelah masa pemeliharaan selesai. Namun mengingat pencairan atas semua kegiatan pada tahun anggaran 2014 berakhir per 31 Desember 2014 maka kontraktor mengajukan permohonan pencairan 5% masa pemeliharaan tersebut dengan menjaminkan Jaminan Pemeliharaan yang nilainya sama yaitu sebesar 5% dan diberikan kepada PPK yang kemudian dipegang oleh bendahara pengeluaran sebagai jaminan masa pemeliharaan. Apabila masa pemeliharaan telah selesai dan di FHO maka surat jaminan bank tersebut akan dikembalikan kepada kontraktor pelaksana.
- Bahwa realisasi pembayaran untuk konsultan perencanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Berita Acara serah terima produk oleh PPK
- Dokumen Pencairan Perencanaan Pembangunan Gedung terminal

Reo terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/204/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4696/LS/2014, tanggal 18 Desember 2014
 - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/614/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 550/186/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - h. Kwitansi pembayaran 100% Perencanaan sejumlah Rp.8.000.000,-
 - i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/226/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - j. Surat Setoran Pajak
- Bahwa berdasarkan SPP-LS tersebut anggaran untuk konsultan perencana telah dicairkan 100% (seratus persen) dan dibayarkan kepada Konsultan perencana yaitu CV. Disen Konsultan dengan Kepala Perwakilan atas nama AGUSTINUS

Halaman 109 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI RIBERU dengan nomor rekening : 006.01.13.001.438-5 Bank NTT cabang

Ruteng

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk pencairan keuangan terhadap konsultan perencana yaitu :
 - Pencairan tahap pertama : setelah menerima surat permohonan pencairan dari Konsultan Perencana kepada PPK, selanjutnya PPK mengajukan Surat Permohonan Pencairan ke Pengguna Anggaran dengan syarat administrasi pencairan, setelah itu Pengguna Anggaran mendisposisikan ke Sekertaris Dinas Hubkominfo untuk diproses melalui Bendahara Pengeluaran selanjutnya Bendahara membuat surat pengantar, Surat SPP, Ringkasan Kegiatan kepada pengguna anggaran selanjutnya pengguna Anggaran membuat SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dishubkominfo untuk dibayarkan kepada pihak kedua(konsultan perencana) yang dilampirkan surat pernyataan pengajuan SPM-LS selanjutnya pihak kedua (Kepala Perwakilan CV Disen Konslutan) membawa dokumen tersebut ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) untuk diagendakan dan diverifikasi untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya pihak kedua(Kepala Perwakilan CV Disen Konslutan) menerima SP2D dari Dinas PPKAD dan membawa SP2D ke Bank NTT Cabang Ruteng untuk melakukan proses pencairan.
 - Bahwa realisasi pembayaran untuk konsultan Pengawas dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - Dokumen SPK dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 - Dokumen Pencairan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal
- Reo terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/203/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4952/LS/2014, tanggal 22 Desember 2014
 - c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/615./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/188/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
 - h. Kwitansi pembayaran 100% Pengawasan sejumlah Rp. 11.960.000
 - i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014
 - j. Surat Setoran Pajak
- Bahwa berdasarkan SPP-LS tersebut anggaran untuk konsultan Pengawas telah dicairkan 100% (seratus persen) dan dibayarkan kepada konsultan pengawas yaitu CV. Desakon dengan Kepala Perwakilannya BONAVENTURA WORA dengan nomor rekening : 006.01.13.001.474-9 Bank NTT cabang Ruteng.
 - Bahwa mekanisme pembayaran untuk pencairan pembayaran keuangan terhadap konsultan Pengawas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap pertama : setelah menerima surat permohonan pencairan dari Konsultan Pengawas kepada PPK, selanjutnya PPK mengajukan Surat Permohonan Pencairan ke Pengguna Anggaran dengan syarat administrasi pencairan, setelah itu Pengguna Anggaran mendisposisikan ke Sekretaris Dinas Hubkominfo untuk diproses melalui Bendahara Pengeluaran selanjutnya Bendahara membuat surat pengantar, Surat SPP, Ringkasan Kegiatan kepada pengguna anggaran selanjutnya pengguna Anggaran membuat SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD Dishubkominfo untuk dibayarkan kepada pihak kedua(konsultan perencana) yang dilampirkan surat pernyataan pengajuan SPM-LS selanjutnya pihak kedua (Kepala Perwakilan CV Desakon) membawa dokumen tersebut ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) untuk diagendakan dan diverifikasi untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya pihak kedua(Kepala Perwakilan CV Desakon) menerima SP2D dari Dinas PPKAD dan membawa SP2D ke Bank NTT Cabang Ruteng untuk melakukan proses pencairan.
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran berkaitan dengan administrasi pencairan keuangan yaitu Surat perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar SPP, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran anggaran adalah Pengguna Anggaran / Kepala SKPD.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa maupun dari pihak manapun.

8. Saksi Martinus Apri Laturake, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa saksi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Keputusan Bupati, yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai adalah :
 - Membantu Bupati dalam urusan Pemerintahan di Bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, desimenasi komunikasi dan informatika, jaringan dan persandian, perijinan, pembinaan dan pengawasan mitra serta kesekretariat berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dan tugas lain yang diberikan atasan.
 - Bahwa Peran saksi sehubungan dengan pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 sebagai Pengguna Anggaran didalam Pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor 954/DPPKAD/47/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Antar Waktu pada unit satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik keuangan maupun efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari unit satuan kerja yang bersangkutan
 2. Bertanggung jawab atas ketepatan waktu pemungutan dan penyetoran pendapatan Daerah dan pajak-pajak negara
 3. Menandatangani SPM dan pengesahan SPJ

Halaman 113 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengadakan dan Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendaharawan sekurang-kurangnya sekali untuk tiga bulan dan mengirimkan kepada Bupati Manggarai dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Manggarai.

5. Menetapkan PPK

6. Menetapkan Pejabat Pengadaan

7. Menetapkan Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan

8. Mengawasi pelaksanaan anggaran

- Bahwa untuk dananya sebesar Rp 784.280.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) , namun sumber dananya dari APBD II.
- Bahwa untuk Panitia Pengadaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/14/Dishubkominfo/II/2014 Tanggal 16 Februari 2014, yaitu :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	TARSISIUS JEHADUR,ST.	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	Ketua/ ANGGOTA
2	YOHANES DON BOSCO,ST	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai	SEKRETARIS ANGGOTA
3	LAURENSIUS Y.	Dinas PPKAD Kab. Manggarai	ANGGOTA

- Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/02/Dishubkominfo/I/2014 Tanggal 18 Januari 2014, yaitu :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Kegiatan
1	Kanisius Jani, S.iP	DISHUBKOMINFO Kab PPK Manggarai	



- Bahwa untuk Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan Pekerjaan (CCO)

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Manggarai Nomor 550/16/Dishubkominfo/VIII/2014

Tanggal 18 Agustus 2014, yaitu :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Po
1	Methodius S. Jemat	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	Ketua/ANGGOT
2	Tarsisius Jehadur, ST	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3	Karolus Wiwan	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	ANGGOTA

- Bahwa untuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Penilai Hasil dan Jenis

Pekerjaan Dalam Rangka Serah terima Pertama (PHO) ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Manggarai Nomor 550/15/Dishubkominfo/IV/2014 Tanggal 12 April 2014,

yaitu :

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	Ketua/ANGGOTA
2	Drs. Silvester Longos	DISHUBKOMINFO Kab Manggarai	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3	Yohanes Don Bosco, ST	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Manggarai	ANGGOTA

- Bahwa yang menjadi konsultan perencanaan adalah Agustinus Yudi Riberu.
- Bahwa untuk anggaran Perencanaan adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan telah selesai 100 % dan telah dibayarkan berdasarkan SPM Nomor 550/186/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa yang melaksanakan adalah CV. Tiga Bintang dengan direkturnya yaitu Andi Sianto berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena yang lebih mengataui adalah PPK yaitu Kanisius Jani.
- Bahwa untuk pembangunan Gedung Terminal Reo Tahun Anggaran 2014 belum selesai 100 5 namun pembayaran telah selesai 100%.
- Bahwa saksi menetujui pembayaran berdasarkan laporan yang diserahkan kepada saksi, didalam bukti pendukung permintaan dana berupa Berita Acara Kemajuan Fisik sudah mencapai 100 %, sehingga dilakukan pencairan 100 % .
- Bahwa bertugas meneliti dan mencek dokumen adalah Bendahara Yuliana Nini Liwun dan Kasubag Keuangan yaitu Silvia Nurung.
- Bahwa setahu saksi ada CCO yang meliputi pekerjaan yang lebih dan dialihkan ke pekerjaan lain/Pekerjaan Tambah kurang, dan penambahan waktu yang saksi tidak tahu berapa lama dan item pekerjaannya meliputi apa
- Bahwa pembangunann Gedung Terminal Reo Tahun Anggaran 2014 terjadi keterlambatan penyelsaian pekerjaan dan sudah dikenakan denda, namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya. Dan denda tersebut hingga sekarang belum dibayar oleh kontraktor.
- Bahwa untuk serah terima tahap pertama (PHO) sudah dilakukan , namun untuk pelaksanaannya saksi tidak ingat dan untuk FHO masih belum dilaksanakan karena ada beberapa item pekerjaan belum tuntas dilaksanakan yaitu pemasangan meteran linstrrik dan air, dan terhadap denda juga belum dibayarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah Bonavantura Wora, namun yang bertugas dilapangan adalah Agustinus Yudi riberu, terhadap pekerjaan konsultan pengawas telah selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan 100 % sebesar Rp 11.960.000 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu) berdasarkan SPM Nomor 550/188/Dishubkominfo/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.

9. **Saksi Bonaventura Wora.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa Yang mengadakan kegiatan Pembangunann gedung terminal reo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2014.
- Bahwa Peran saksi sehubungan dengan pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 sebagai pemilik perusahaan yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunann terminal reo Kec. Reok. Kab. Manggarai namun yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Agustinus Ruberu dengan cara meminjam bendera CV Desakon.
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis Dalam pelaksanaan pengawasan pembangunann gedung terminal reo namun hanya kesepakatan berdua secara lisan kemudian dia (**AGUSTINUS YUDI RIBERU**) bukan sebagai salah satu pengurus dari perusahaan saksi
- Bahwa pada saat meminjam perusahaan saksi untuk dipergunakan dalam pekerjaan pengawasan pembangunann gedung terminal reo kewajiban Saudara

Halaman 117 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Riberu kepada saksi tidak ada, kewajiban Saudara saksi Agus Riberu yakni membayar pajak perusahaan saksi.

- Bahwa ada kesepakatan bahwa segala sesuatu yang terjadi di lapangan merupakan kewajiban Agus Riberu, bahwa pada saat akan mencairkan uang pengawasan sempat menanyakan bagaimana perkembangan pekerjaan di lapangan dan dijawab bahwa pekerjaan tersebut telah selesai.
- Bahwa pada saat pekerjaan tersebut telah selesai 100 % Ada bentuk laporannya dan diperlihatkan secara langsung kepada saksi di kantor saat itu sehingga saksi percaya bahwa pekerjaan tersebut telah selesai.
- Bahwa yang mendatangi kontrak pengawasan dan Berita acara serah terima pekerjaan pengawasan adalah saksi sebagai Kepala Perwakilan CV Desakon.
- Bahwa yang menandatangani administrasi pengajuan pencairan dananya adalah saksi sebagai Kepala Perwakilan CV Desakon namun yang membuat administrasinya adalah mereka (Agus Riberu).
- Bahwa Sesuai dengan SPK No.550/94//PPK/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 Bahwa anggaran pengawasan adalah Rp. 11.960.000,- dan dibayarkan satu kali setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Bahwa tidak ada lagi administrasi lainnya yang saksi tandatangani.
- Bahwa saat saksi menandatangani SP dan Berita acara serah terima tersebut saksi membaca dan mengerti isinya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pembangunann gedung terminal reo ada kendala di lapangan yang disampaikan kepada saksi yakni adanya teguran dari saudara saksi Agus riberu kepada kontraktor pelaksana dalam hal ini CV. Tiga Bintang, dalam bentuk surat teguran sebanyak dua kali, yakni surat teguran I surat No.31/CV.Dsc/IX/2014, 28 September 2014 kemudian surat teguran II No.65/Cv.Dsc/X/2014 tanggal 21 oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pekerjaan tersebut, hanya melihat sepintas saja kalau ke Reo.
- Bahwa pekerjaan pengawasan tersebut telah diserahkan berdasarkan Berita Acara serah terima No. 13/CV.Dsc/XI/2014 tanggal 24 November 2014, yang berisi bahwa prestasi pelaksanaan pekerjaan sudah 100%.
- Bahwa berita acara serah terima pekerjaan tersebut dibuat setelah dilakukan PHO.
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan gedung terminal reo tersebut adalah CV.Tiga Bintang dengan direktornya Andi Sianto (baba anga).
- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa maupun dari pihak manapun.

10. **Saksi Valentinus Ardi.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa Saksi sehubungan dengan pembangunann gedung terminal reo kab. manggaraiTahun 2014 adalah sebagai Pengawas Lapangan / Inspector yang di kontrak oleh CV. Desakon.
- Bahwa yang menjadi kontraktor pelaksana adalah Andi Sianto alias Baba Anga, sedangkan yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmennya adalah Kanisius Jani.
- Bahwa saksi bukan pegawai tetap dari CV. Desakon, saksi hanya dikontrak oleh Agustinus Yudi Riberu untuk pekerjaan Pengawas Lapangan dari CV. Desakon terhadap pembangunann gedung terminal reo kab. manggaraiTahun 2014 selama 4 bulan terhitung sejak 7 Juli 2014 sampai 4 November 2014.

Halaman 119 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun lapangan tidak setiap hari, saksi hanya turun ke lapangan terkadang 1 minggu 2 kali saja. Karena kendala jarak yang jauh dimana saksi tinggal di ruteng dan kendala biaya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan tambah kurang (CCO), meliputi item pekerjaan Tembok Penahan, Meni Seng, Penambahan siku penopang Talang.
- Bahwa pekerjaan tambah kurang di usulkan oleh Kontraktor Pelaksana yaitu Andi Sianto, dimana yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh saksi sebagai Pengawas Lapangan.
- Bahwa alasan dilakukan CCO adalah adanya pekerjaan yang berlebih yaitu di pasangan batako yang berlebih, sehingga agar tidak terjadi kelebihan dana maka dialihkan ke pekerjaan tembok penahan di sebelah barat, pekerjaan meni seng, dan pekerjaan pemasangan siku di talang.
- Bahwa pertimbangannya agar air yang dari arah jalan tidak masuk ke areal parkir terminal, dan dampaknya jika tidak dibuat tembok penahan maka dikhawatirkan akan masuk air ke gedung terminal.
- Bahwa jarak antara tembok penahan di sebelah barat ke gedung terminal kira kira 12 meter.
- Bahwa saksi mengenai risalah rapat tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut rapat, dan mengenai adanya pekerjaan keramik lantai saksi tidak mengetahui adanya penambahan volume.
- Bahwa benar saksi tanda tangan namun saksi tanda tangan di kantor CV Desakon dan saksi tidak pernah ikut rapat tersebut.
- Bahwa untuk volume kramik didalam Kontrak awal mencukupi, sehingga menurut saksi tidak perlu adanya penambahan volume didalam pemasangan keramik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penambahan waktu tersebut, dikarenakan Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana yang lambat dan tidak sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan sehingga perlu penambahan waktu agar selesainya pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk laporan yang saksi sampaikan kepada Agustinus Yudi Riberu secara lisan saja mengenai kemajuan proses pekerjaan, saksi tidak pernah membuat laporan secara resmi hanya tulisan di buku kecil saja dan saksi berikan kepada Agustinus Yudi Riberu
- Bahwa didalam melakukan pengawasan saksi membawa gambar dan RAB yang didapatkan dari Agustinus Yudi Riberu.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunann gedung terminal reo kab. manggarai Tahun 2014 hanya terjadi 1 kali CCO saja.
- Bahwa saksi melakukan pengawasan lapangan hingga tanggal 4 November 2014, dan pada waktu itu pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa hingga habis masa kontrak pengawasan lapangan yang saksi kerjakan, kontraktor pelaksana belum menyelesaikan pekerjaan pemasangan lantai keramik, pekerjaan tembok penahan, pekerjaan pemasangan siku talang beton dan finising belum selesai, kira kira sekitar 89 % persen pekerjaan yang sudah diselsaikan.
- Bahwa saksi pernah menegur kontraktor secara tertulis sebanyak 3 kali baik lewat surat maupun yang saksi tulis lewat buku direksichat, dimana teguran saksi mengenai keterlambatan proses pekerjaan, mengenai material yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pemeriksa maupun dari pihak manapun.

11. **Saksi Agustinus Yudi Riberu.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 121 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunann Gedung terminal Reo.
- Bahwa Peran saksi sehubungan dengan pembangunann gedung terminal reo kab. Manggarai Tahun 2014 sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada pembangunann gedung terminal Reo Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa nama perusahaan perencanaan dan pengawasan adalah Konsultan Perencana CV. Disen konsultan sedangkan pengawasan CV. Desakon.
- Bahwa saksi dalam kepengurusan CV. Disen konsultan sebagai Kepala Perwakilan cabang ruteng sedaangkan CV.Desakon saksi pada saat pelaksanaan pengawasan hanya sebagai Site engineering saja.
- Bahwa Tugas saksi sebagai konsultan **perencana** yakni membuat **gambar rencana dengan EE (RAB), dan spesifikasi.**
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai konsultan perencanaan adalah Penunjukan Langsung dari PPK dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Kerja No. 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 dan nilainya perencanaannya sebesar Rp. 8.000.000,- dan yang bertandatangan didalamnya adalah saksi sendiri selaku kepala perwakilan dan PPK (saudara Kanisius jani S.Ip).
- Bahwa cara saksi untuk mendapatkan pekerjaan perencanaan pembangunann gedung terminal reo, Pertama-tama saksi dipanggil oleh pak. Kanisius Jani selaku PPK kemudian menyampaikan masalah pekerjaan perencanaan namun saat itu saksi menolak karena anggarannya terlalu kecil namun pak kanisius selaku PPK menjanjikan pekerjaan pengawasan sekalian dengan meminjam perusahaan CV.desakon untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut, sehingga saksi mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu membuat perencanaan pembangunann gedung terminal reo sesuai SPK Perencanaan selama pelaksanaan adalah selama 14 hari.
- Bahwa hasil akhir dari perencanaan yang saksi laksanakan adalah berupa produk yakni gambar rencana, RAB/EE, Spesifikasi teknik, laporan pendahuluan dan laporan akhir dan foto 0%. Dan laporan tersebut ditujukan kepada PPK .
- Bahwa mekanisme penyusunan RAB/EE yang saksi kerjakan yaitu setelah gambar rencana selesai dan mekanisme penyusunan RAB/EE mengacu pada surat Keputusan Bupati Manggarai tentang harga satuan dasar material.
- Bahwa item pekerjaan yang saksi rencanakan mencakup sebagaimana yang tertuang dalam EE yakni :

A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN
Pembersihan Lokasi	
1. Mobilisasi Peralatan	
2. Pembuatan Papan Nama Proyek	
3. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	
4. Administrasi dan Dokumentasi	
5. Penyediaan air kerja	
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
	PEKERJAAN TANAH
Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	
1. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	
2. Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai	
Kerja	
3. Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi + Lantai	
	PEKERJAAN PONDASI
Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	

Halaman 123 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling
2. Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi
3. Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3 PSR :
5 KRL

C. PEKERJAAN STRUKTUR

Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)

1. Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)
2. Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20 x 30 CM
3. Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM
4. Pekerjaan Balok Ring Balk 30 x 15 CM (Kantor)
5. Pekerjaan Beton Omamen Bingkai Jendela
6. Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)
7. Pekerjaan Talang Beton 10 x 120 x 90 CM

D. PEKERJAAN DINDING

Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR

1. Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1 PC : 4 PSR
2. Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR
3. Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR R. Kantor
4. Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1 PC : 3 PSR
5. Pekerjaan Acian Tembok + Kolom R.tunggu

E. PEKERJAAN LANTAI

Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai

1. Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai
2. Pekerjaan Urungan Pasir di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu
3. Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5
KRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	
5. Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	
F.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA
Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	
1. Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	
2. Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	
3. Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	
4. Pas. Kaca Polos 5 mm (Jendela Locket)	
5. Pas. Kaca Polos 5 mm	
6. Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	
7. Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	
8. Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	
G.	PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP
Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	
1. Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	
2. Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	
3. Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	
4. Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	
5. Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	
6. Pekerjaan Kisi - Kisi	
7. Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	
H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
Pas. Engsel Pintu	
1. Pas. Engsel Jendela	
2. Pas. Engsel Ventilasi	
3. Pas. Gerendel Pintu	

Halaman 125 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pas. Gerendel Jendela
5. Pas. Gerendel Ventilasi
6. Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle
7. Pas. Tarikan Jendela dan Ventilasi
8. Pas. Kait Angin
9. Pas. Slood Tanam Pintu

I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

MCM Box (Merlin Gerin)

1. Meteran Listrik 1300
2. Kabel NYA 2,5 mm
3. Box Panel
4. Stop Kontak 10 A
5. Lampu TL Philips Essensial 18 watt
6. Lampu Pijar 10 watt
7. Donw Laith
8. Saklar Double
9. Saklar Tunggal
10. Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"
11. Inst. Titik Stop Kontak dg NYM 3x2,5 mm2 dlm conduit PVC

J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)

Pek. Septintank dan Peresapan

Galian Tahan Septintank

1. Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)
2. Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)
3. Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr
4. Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Plestiran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian
6. Urugan Pasir
7. Urugan Batu
8. Lapisan Ijuk

Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories

Pipa Limba PVC 4"

1. Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"
2. Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)
3. Meteran Air PDAM
4. Pasang KRAN Air 1/2"
5. Wastafel Komplit
6. Socket Boog PVC 4"
7. Pas. Floor Drainer
8. Kloset Jongkok
9. Pas. Bak Air
10. Pek. Keramik Lantai 30x30 cm
11. Pas. Keramik Dinding 30x30 cm

K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

Pekerjaan Cat Listplank Rapih

1. Pekerjaan Menie Kosen
2. Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela
3. Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela
4. Pengecatan Balkon dan Tangga
5. Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu
6. Pengecatan Plafond
7. Pengecatan List Plafond 1:4 cm



8. Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	
B. PEKERJAAN MCK dan TEMBOK PENAHAN	
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN
Pembersihan Lokasi	
<ol style="list-style-type: none">1. Mobillisasi Peralatan2. Pembuatan Papan Nama Proyek3. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank4. Administrasi dan Dokumentasi	
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
	PEKERJAAN TANAH
Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	
<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat2. Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai Kerja3. Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi + Lantai	
	PEKERJAAN PONDASI
Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	
<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling2. Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi3. Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3 PSR : 5 KRL4. Pekerjaan Cor Pondasi footplat	
C.	PEKERJAAN STRUKTUR
Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	
<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)2. Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20 x 30 CM3. Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	



	<ol style="list-style-type: none">4. Pekerjaan Balok Ring Balk 30 x 15 CM (Kantor)5. Pekerjaan Beton Omamen Bingkai Jendela6. Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)7. Pekerjaan Talang Beton 10 x 120 x 90 CM
D.	PEKERJAAN DINDING
	<p>Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1 PC : 4 PSR2. Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR3. Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR R. Kantor4. Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1 PC : 3 PSR
E.	PEKERJAAN LANTAI
	<p>Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai2. Pekerjaan Urungan Pasir di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu3. Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL4. Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)
F.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA
	<p>Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II2. Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood3. Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium4. Pas. Kaca Polos 5 mm (Jendela Locket)5. Pas. Kaca Polos 5 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none">Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. IIPas. Daun Jendela Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. IIPas. Kaca Zig - Zag 5 mm
G.	PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP
	<p>Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih</p> <ol style="list-style-type: none">Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas IIPekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas IIPekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CMPekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)Pekerjaan Plafond + Rangka PlafondPekerjaan Kisi - KisiPekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)
H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
	<p>Pas. Engsel Pintu</p> <ol style="list-style-type: none">Pas. Engsel JendelaPas. Engsel VentilasiPas. Gerendel PintuPas. Gerendel JendelaPas. Gerendel VentilasiPas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk YallePas. Tarikan Jendela dan VentilasiPas. Kait AnginPas. Sloot Tanam Pintu
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL
	<p>MCM Box (Merlin Gerin)</p> <ol style="list-style-type: none">Meteran Listrik 1300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<div>2. Kabel NYA 2,5 mm</div> <div>3. Box Panel</div> <div>4. Stop Kontak 10 A</div> <div>5. Lampu TL Philips Essensial 18 watt</div> <div>6. Lampu Pijar 10 watt</div> <div>7. Donw Laith</div> <div>8. Saklar Double</div> <div>9. Saklar Tunggal</div> <div>10. Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"</div>	
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)
	Pek. Septintank dan Peresapan
Galian Tahan Septintank	
<div>1. Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)</div> <div>2. Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)</div> <div>3. Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr</div> <div>4. Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)</div> <div>5. Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian</div> <div>6. Urugan Pasir</div> <div>7. Urugan Batu</div> <div>8. Lapisan Ijuk</div>	
	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories
Pipa Limba PVC 4"	
<div>1. Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"</div> <div>2. Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)</div> <div>3. Meteran Air PDAM</div>	

Halaman 131 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasang KRAN Air 1/2"
5. Wastafel Komplit
6. Socket Boog PVC 4"
7. Pas. Floor Drainer
8. Kloset Jongkok
9. Pas. Bak Air
10. Pek. Keramik Lantai 30x30 cm
11. Pas. Keramik Dinding 30x30 cm

K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

Pekerjaan Cat Listplank Rapih

1. Pekerjaan Menie Kosen
2. Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela
3. Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela
4. Pengecatan Balkon dan Tangga
5. Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu
6. Pengecatan Plafond
7. Pengecatan List Plafond 1:4 cm
8. Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan

C. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN

1. Pekerjaan galian tanah
2. Pekerjaan Pasangan pondasi

- Bahwa setelah tugas perencanaan selesai dengan membuat berita acara serah terima kemudian mengajukan ke dinas (PPK) kemudian ke bendahara untuk dibuatkan SPP kemudian ke keuangan atau Dinas PPKAD.
- Bahwa dalam gambar terencana dan pelaksanaan ada perubahan pekerjaan yakni :

No	Nama pekerjaan	Awal	Menjadi	ket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan talang beton	10.75 M3	14.43 M3	
2	Pek. Pas Tembok bata	254.15 M2	130.82 M2	
3	Pek. Plesteran dinding	531.63 M2	308.30 M2	
4	Pek. Acian tembok	573.63 M2	308.30 M2	
5	Pekerjaan lantai keramik 30 x 30 (kantor)	45.50 M2	55.00 M2	
6	Pek. Lantai keramik 30 x 30 (R.Tunggu)	91.12 M2	138.17 M2	
7	Pek. Meni sing	--	285.120 M2	
8	Pek. Galian tanah tembok penahan	30.92 m2	32,87 m2	
9	Pek. Pas, Tembok penahan	34.01 m2	41,26 m2	

- Bahwa dasar saksi sebagai konsultan pengawas yakni Penunjukan Langsung oleh PPK, kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor : 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunann Gedung terminal Reo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.960.000.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku konsultan pengawas adalah Melaksanakan pekerjaan pengawasan sesuai gambar dan spesifikasi yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, mengacu pada reschedule pelaksanaan kontraktor bilamana pekerjaan tidak sesuai scedul waktu maka dilakukan teguran, secara teknis di lapangan saksi sebagai site engginering / koordinator sedangkan yang melaksanakan tugas di lapangan adalah Saudara VaelIntinus Ardi.
- Bahwa pada tahap pelaksanaan ada perubahan posisi ruangnya sehingga dilakukan perubahan dan penyesuai sesuai dengan yang ada dilapangan dan hal tersebut dilakukan dengan persetujuan PPK, kemudian kontraktor pelaksana bersama dengan Konsultan Pengawas.
- Bahwa perubahan spesifikasi pekerjaan tersebut dilaksanakan saat pekerjaan sementara dilaksanakan di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan spesifikasi pekerjaan Dibuatkan adminstrasinya berupa Berita Acara Tambah Kurang (CCO-1) Nomor 550/137/DISHUBKOMINFO/PPK/X/2014, tanggal 04 September 2014 antara Kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen.adendum perubahan pekerjaan No.550/130/Dishubkominfo/IX/2014, tanggal 04 september 2014. Dan yang mengusulkan dilakukan perubahan jenis pekerjaan tersebut adalah kontraktor ke konsultan pengawas dan di ajukan ke PPK.
- Bahwa sesuai dengan gambar rencana dan seharusnya dilaksanakan dilapangan yakni 25 Cm dari muka tanah dan sebelum keramik ada rabat yang seharusnya 5 Cm ditambah keramik maka ketinggian seharusnya 30 Cm sampai keramik lantai.
- Bahwa Ada item pekerjaan yang menurut saksi selaku konsultan pengawas tidak dikerjakan yakni pekerjaan pemasangan keramik selasar seluas 85 M2 atau senilai Rp.14.387.000,-.
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan pemasangan keramik selasar Sudah disampaikan kepada Kontraktor dan PPK sebelum habis SPK dan bahkan sampai selesai SPK namun hal tersebut tidak ditindaklanjui oleh kontraktor untuk memasang keramik selasar tersebut.
- Bahwa Dokumen yang dihasilkan saksi sebagai konsultan pengawas yaitu :
 - Laporan Bulanan, Surat Teguran
 - Berita Acara Serah Terima Pengawasan
- Bahwa dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunann gedung terminal reo ada surat teguran kepada pelaksana dalam hal ini CV. Tiga Bintang, dalam bentuk surat teguran sebanyak dua kali, yakni surat teguran I surat No.31/CV.Dsc/IX/2014, 28 September 2014 kemudian surat teguran II No.65/Cv.Dsc/X/2014 tanggal 21 oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pelaksanaan pengawasan saksi ke lokasi sebanyak 2 kali pada saat pekerjaan pondasi foot plat dan talang beton sedangkan yang melakukan monitoring pekerjaan di lapangan ada inspektur lapangan CV Desakon atas nama VALENTINUS ARDI.
- Bahwa pekerjaan pengawasan tersebut telah diserahkan berdasarkan Berita Acara serah terima No. 13/CV.Dsc/XI/2014 tanggal 24 November 2014, yang berisi bahwa prestasi pelaksanaan pekerjaan sudah 100%.
- Bahwa berita acara serah terima pekerjaan tersebut dibuat setelah dilakukan PHO.
- Bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2014, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 550/184/DISHUBKOMINFO/PPK/XI/2014, yang ditandatangani oleh PPK atas nama KANISIUS JANI, S.Ip dan ANDI SIANTO sebagai Direktur CV Tiga Bintang, sedangkan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) saksi tidak tahu apakah telah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa anggaran Konsultan Perencana dan konsultan Pengawas telah dicairkan 100% khusus untuk Konsultan Perencana ke rekening giro CV Disen Konsultan atas nama AGUSTINUS YUDI RIBERU, sebesar Rp. 8.000.000 sedangkan untuk Konsultan Pengawas ke rekening giro CV DESAKON atas nama BONAVENTURA WORA, sebesar Rp 11.960.000.
- Bahwa yang melaksanakan pembangunann gedung terminal reo tersebut adalah CV. Tiga Bintang dengan direkturnya Andi Sianto (Baba Anga).
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Terdakwa Kanisius Jani, S.Ip.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Welem M. W. L. Daga., S.T., M.Eng.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 135 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan tugas ahli sebagai ahli yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan proyek pembangunann gedung terminal reo di Kelurahan Reo Kec. Reok Kab. Manggarai tahun 2014.
- Bahwa ahli dapat bertugas sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan penyimpangan pekerjaan proyek pembangunann gedung terminal reo di Kelurahan Reo Kec. Reok Kab. Manggarai tahun 2014 yaitu bermula dari adanya surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo nomor : B- 55/P.3.17.7/ Fd.1/06/2015, tanggal 09 Juni2015, perihal Bantuan Tenaga Ahli, ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Kupangkemudian berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 615/PL.23/HK/2013 tanggal 11 Juni 2015 perihal Bantuan Tenaga Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Politeknik Negeri Kupang yang pada pokoknya menunjuk ahli sebagai tim Ahli.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 615/ PL.23/HK/2015 tanggal 11 Juni 2015,Perihal Bantuan Tenaga Ahli, yang menjadi tim ahli adalah :
 - a. WELEM DAGA, ST., M.Eng.
 - b. STEFEN NDUN, ST., M.Si
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu :
 - a. Tahun 2002 ahli menjadi CPNS di Politeknik Negeri Kupang;
 - b. Tahun 2003 ahli menjadi PNS di Politeknik Negeri Kupang;
 - c. Tahun 2006 sebagai Kepala Laboratotium Komputer dan Multimedia Jurusan Teknik Sipil;
 - d. Tahun 2007-2010 tugas belajar pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta;
 - e. Tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Laboratotium Komputer dan Multimedia Jurusan Teknik Sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang keahlian dan pendidikan ahli adalah Strata I Teknik Sipil di Universitas Nusa Cendana Kupang, Strata II Teknik Sipil Bidang Studi Geoteknik di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Asosiasi Keahlian yang diikuti selain Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) adalah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan melalui Kursus Pembinaan Profesi Insinyur Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai Insinyur Profesional Pratama (IPP) sejak Tahun 2012. Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil Nomor 1-15-00-004168-00 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh LPJK.
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo nomor : B- 55/P.3.17.7/Fd.1/06/2015, tanggal 09 Juni 2015, perihal Bantuan Tenaga Ahli yang ditujukan kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang sehubungan dengan dugaan penyimpangan pembangunan Gedung Terminal Reo di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2015, kemudian berdasarkan Surat Tugas Direktur Poli, teknik Negeri Kupang Nomor : 615/PL.23/HK/2013 tanggal 11 Juni 2015 Perihal Bantuan Tenaga Ahli, telah kami tindak lanjuti dengan melakukan investigasi yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Hasil Investigasi pembangunan Gedung Terminal Reo di Kelurahan Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai oleh tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dan telah kami serahkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng sesuai Surat Pengantar nomor : 700a/PL23/ HK /2015, tanggal 13 Juli 2015, perihal Penyerahan Laporan Hasil Audit Investigasi Pada Pembangunan Gedung Terminal Reo.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian secara Tim dengan prosedur sebagai berikut :

Halaman 137 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kajian Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak adanya Pulbaket dari Kacabjari Ruteng di Reo pada April 2015.
- Investigasi pada lokasi Gedung Terminal Reo di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk pengukuran kuantitas pekerjaan, dimana pengukuran dimensi hanya pada item-item pekerjaan yang dapat untuk diukur dilakukan pada tanggal 13 Juni 2015.
- Tahap Perhitungan dan Penilaian untuk menghitung volume pekerjaan terpasang atau volume real di lapangan. Tahapan ini dilaksanakan setelah melakukan investigasi lapangan sampai dengan 13 Juli 2015 di Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa benar terhadap item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pengukuran, ahli melakukan penghitungan pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume dalam kontrak, setelah dilakukan perbandingan ternyata ada perbedaan volume yang dikerjakan oleh pelaksana, ada volume kurang yang tercantum dalam gambar kerja ;
- Bahwa benar untuk menentukan volume yang dikerjakan sudah sesuai dengan kontrak atau tidak, semestinya menggunakan gambar pelaksanaan atau Asbuild Drawing, akan tetapi karena tidak ada Asbulid drawing maka saksi menggunakan gambar kerja ;
- Bahwa gambar kerja adalah gambar yang dibuat oleh pelaksana pada saat akan melaksanakan pekerjaan setelah melihat kondisi lapangan, gambar kerja inilah yang menjadi acuan bagi Pelaksana untuk melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar pengukuran yang melakukan dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume kontrak, hasil yang diperoleh adalah tidak valid dan secara metodologis pemeriksaan dengan cara itu tidak dapat dilakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik Pembangunann Gedung Terminal Reo berlokasi di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 13 Juni 2015, dan dilakukan oleh WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng. (ahli sendiri) dan STEFEN NDUN, ST. M,Si.
- Bahwa pada saat kami (ahli) melakukan pemeriksaan fisik ada pihak lain yang turut menyaksikan yaitu Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo YANTO MUSA,SH.,dkk., KANISIUS JANI, S.Ip (PPK), DRS. JEGAUT G. ALOYSIUS, dkk (Panitia PHO-FHO), ANDI SIANTO (Direktur CV TIGA BINTANG – Kontraktor Pelaksana); AGUS YUDI RIBERU. (Kepala Perwakilan CV Disen Konsultan – Konsultan Perencana) sekaligus Perwakilan Konsultan Pengawas CV. Desakon) serta beberapa Staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dengan memeriksa item-item yang terdpat dalam kontrak, adendum kontrak dan PHO.
- Bahwwa berdasarkan pemeriksaan ahli ditemukan beberapa pekerjaan kurang (-) dan pekerjaan lebih (+) yang termuat dalam laporan investigasi.
- Bahwa sesuai dengan temuan ahli pekerjaan minus danpekerjaan plus tersebut dijabarkan sebagai berikut :

No Uraian	Satuan	Volume Add.	Volume Periksa	Selisih Volume
2	3	4	5	6 (5-4)
1				

Halaman 139 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



GEDUNG TERMINAL

A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN

1	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	1.00	0.00	(
2	Mobilisasi Peralatan	Ls	1.00	1.00	0.00	(
3	Penyediaan Air Kerja)	Ls	1.00	1.00	0.00	(
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	(
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.00	187.00	71.00	(
6	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	(

B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

I. PEKERJAAN TANAH

1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M ³	173.13	173.76	0.63	(
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.00	37.44	16.44	(
3	Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai Kerja	M ³	1.05	1.51	0.46	(
4	Pekerjaan Urungan	M ³	7.22	8.25	1.03	(



5	Pasir Di Pondasi + Lantai Kerja Food Plate				
5	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	62.97	63.36	0.39

II.	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstampi ng	M ³	18.50	15.84	-2.66
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.28	8.49	-0.79
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.96	41.58	-10.38
4	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3 PSR : 5 KRL	M ³	2.10	1.51	-0.59
5	Pekerjaan Cor Pondasi Foot Plat	M ³	5.25	6.23	0.98

C.	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M ³	3.21	2.08	-1.12



2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M ³	3.53	2.78	-0.75
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20 x 30 CM	M ³	9.25	8.52	-0.73
4	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M ³	0.47	0.58	0.11
5	Pekerjaan Balok Ring Balk 30 x 15 CM (Kantor)	M ³	1.17	1.47	0.31
6	Pekerjaan Beton Omamen Bingkai Jendela	M ³	0.23	0.28	0.05
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M ³	3.11	4.92	1.82
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M ³	14.43	8.89	-5.54

D.		PEKERJAAN DINDING			
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	130.82	153.14	22.32
2	Pekerjaan Pasangan Bata	M ²	23.33	40.64	17.31



	Tempat Duduk R.Tunggu 1 PC : 4 PSR				
3	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M ²	22.50	22.50	0.00
4	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR + R. Tunggu	M ²	308.30	283.78	-24.52
5	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1 PC : 3 PSR	M ²	42.00	48.00	6.00
6	Pekerjaan Acian Tembok + Kolom R.tunggu	M ²	308.30	331.78	23.48
E. PEKERJAAN LANTAI					
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.43	23.62	-22.81
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M ³	23.22	8.40	-14.82
3	Pekerjaan Urungan Pasir di Dalam Tempat Duduk	M ³	13.80	7.26	-6.54



	R.Tunggu				
4	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M ³	11.61	8.40	-3.21
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M ²	55.00	47.36	-7.64
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M ²	85.05	0.00	-85.05
7	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (R.Tunggu)	M ²	138.17	136.55	-1.62

F.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA				
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M ³	0.78	0.82	0.04
2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M ²	5.28	3.52	-1.76
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	4.62	1.54	-3.08
4	Pas. Daun	M ²	8.61	5.74	-2.87



	Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium					
5	Pas. Kaca Polos 5 mm (Jendela Loket)	M ²	1.61	2.01	0.40	(
6	Pas. Kaca Polos 5 mm	M ²	2.16	2.16	0.00	(
7	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M ²	4.08	4.48	0.40	(
8	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M ²	8.58	8.58	0.00	(
9	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M ²	1.68	1.68	0.00	(

1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
G.	PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M ¹	64.00	64.40	0.40	0.55%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda	M ³	2.70	2.81	0.11	2.36%



	6/12 cm Kayu Klas II					
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	2.95	2.57	-0.38	2.15%
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.12	300.83	15.71	2.54%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M ¹	42.72	37.68	-5.04	0.14%
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.66	223.44	-30.22	4.01%
7	Pekerjaan Kisi - Kisi	M ²	2.50	2.40	-0.10	0.04%
8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M ¹	414.10	229.20	-184.90	0.45%
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI						
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.00	15.00	0.00	0.10%
2	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
3	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
4	Pas. Gerendel Pintu	Bh	5.00	5.00	0.00	0.03%
5	Pas. Gerendel Jendela	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
6	Pas. Gerendel	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%



	Ventilasi					
7	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
8	Pas. Tarikan Jendela dan Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
9	Pas. Kait Angin	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
10	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%

I.			PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			
1	MCM Box (Merlin Gerin)	Bh	1.00	1.00	0.00	0.01%
2	Meteran Listrik 1300	Ls	1.00	1.00	0.00	0.53%
3	Kabel NYA M' 2,5 mm	M'	161.00	161.00	0.00	0.11%
4	Box Panel	Unit	1.00	1.00	0.00	0.04%
5	Stop Kontak 10 A	Bh	9.00	9.00	0.00	0.03%
6	Lampu TL Philips Essensial 18 watt	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Lampu Pijar 10 watt	Bh	9.00	9.00	0.00	0.07%
8	Donw Laith	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Saklar Double	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
10	Saklar Tunggal	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
11	Isnt. Titik	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"					
12	Inst. Titik Stop Kontak dg NYM 3x2,5 mm2 dlm conduit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)						
a.	Pek. Septintank dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septintank	M ³	9.00	9.00	0.00	0.05%
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M ²	2.08	3.60	1.52	0.08%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M ²	9.60	6.08	-3.52	0.14%
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M ²	47.05	5.76	-41.29	0.05%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M ²	1.23	1.23	0.00	0.18%
6	Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	0.00	-23.36	0.00%
7	Urugan	M ²	0.40	0.00	-0.40	0.00%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasir					
8	Urugan Batu	M ²	0.60	0.00	-0.60	0.00%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	0.00	-1.00	0.00%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	1.00	0.00	0.10%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	65.00	65.00	0.00	0.52%
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)	M'	2.00	2.00	0.00	0.02%
4	Meteran Air PDAM	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
5	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%
6	Wastafel Komplit	Bh	1.00	1.00	0.00	0.15%
7	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	3.00	0.00	0.00%
8	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
9	Kloset Jongkok	Bh	2.00	2.00	0.00	0.05%
10	Pas. Bak Air	Bh	2.00	2.00	0.00	0.09%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	9.97	-41.33	0.24%
12	Pas.	M ²	22.13	9.12	-13.01	0.38%

Halaman 149 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keramik Dinding 30x30 cm					
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	32.00	19.32	-12.68	0.12%
2	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	7.02	7.02	0.00	0.03%
	Pekerjaan Menie Seng	M ²	285.12	300.83	15.71	1.07%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.41	26.40	-140.01	0.09%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.41	26.40	-140.01	0.17%
5	Pengecatan Balkon dan Tangga	M ²	46.50	0.00	-46.50	0.00%
6	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	486.47	331.78	-154.69	1.18%
7	Pengecatan Plafond	M ²	253.66	223.44	-30.22	0.80%
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	41.41	11.46	-29.95	0.07%
9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.02%
TOILET UMUM / MCK						
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran	M ²	48.00	50.00	2.00	0.21%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Pemasangan Bouwplank					
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
I. PEKERJAAN TANAH						
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M ³	20.352	13.14	-7.21	0.08%
2	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi	M ³	1.264	1.80	0.54	0.05%
3	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	5.088	2.71	-2.38	0.01%
II. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	3.03	6.49	3.46	0.36%
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	3.74	1.33	-2.41	0.15%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	9.36	6.77	-2.60	0.74%
C. PEKERJAAN STRUKTUR						
	Struktur Lantai 1					

Halaman 151 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M ³	1.215	1.34	0.12	0.72%
2	Pekerjaan Slof Struktur 15x20cm	M ³	1.068	1.02	-0.05	0.55%
3	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20cm	M ³	1.068	1.02	-0.05	0.49%
D. PEKERJAAN DINDING						
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	65.27	76.82	11.55	1.78%
2	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M ²	28.85	26.00	-2.85	0.21%
3	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR	M ²	130.54	127.64	-2.90	0.69%
4	Pekerjaan Acian Tembok	M ²	130.54	127.64	-2.90	0.42%
E. PEKERJAAN LANTAI						
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M ³	8.37	4.60	-3.77	0.10%
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M ³	4.92	2.30	-2.62	0.06%
3	Pekerjaan Cor Lantai Rabat	M ³	2.46	2.30	-0.16	0.33%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL					
4	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM	M ²	25.28	25.22	-0.05	0.60%
5	Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik 30 x 30 CM	M ²	31.15	31.20	0.05	0.74%
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA						
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M ³	0.445	0.41	-0.04	0.34%
2	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	3.080	2.80	-0.28	0.16%
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	5.740	5.60	-0.14	0.36%
4	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M ²	1.920	2.40	0.48	0.05%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M ¹	33.04	30.62	-2.42	0.26%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	0.69	0.64	-0.05	0.53%
3	Pekerjaan	M ³	0.86	0.65	-0.21	0.55%

Halaman 153 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II					
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	65.86	69.16	3.30	0.58%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M ¹	12.38	13.00	0.62	0.05%
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	55.00	54.77	-0.23	0.98%
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M ¹	44.00	71.40	27.40	0.14%
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI						
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Gerendel Pintu	Bh	6.00	6.00	0.00	0.03%
3	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
4	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.00	4.00	0.00	0.02%
I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
1	Kabel NYA 2,5 mm	M ¹	75.00	75.00	0.00	0.05%
2	Stop Kontak	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
3	Lampu	Bh	12.00	12.00	0.00	0.09%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pijar 10 watt					
4	Saklar Double	Bh	2.00	2.00	0.00	0.00%
5	Saklar Tunggal	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
6	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)						
a.	Pek. Septinktank dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septinktank	M ³	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M ²	4.16	4.16	0.00	0.10%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M ²	19.20	19.20	0.00	0.45%
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M ²	94.10	47.05	-47.05	0.39%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M ²	2.46	2.46	0.00	0.35%
6	Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	93.44	46.72	-46.72	0.25%
7	Urugan	M ²	0.80	0.80	0.00	0.02%

Halaman 155 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasir					
8	Urugan Batu	M ²	1.20	1.20	0.00	0.07%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	2.00	0.00	0.04%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	2.00	2.00	0.00	0.19%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	53.00	53.00	0.00	0.43%
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)	M'	4.00	4.00	0.00	0.04%
4	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	6.00	6.00	0.00	0.04%
5	Wastafel Komplit	Bh	2.00	2.00	0.00	0.30%
6	Socket Boog PVC 4"	Bh	8.00	8.00	0.00	0.01%
7	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	6.00	0.00	0.02%
8	Kloset Jongkok	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Kloset Berdiri	Bh	3.00	3.00	0.00	0.12%
10	Pas. Bak Air	Bh	4.00	4.00	0.00	0.17%
K.			PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING			
1	Pekerjaan Cat	M ²	16.520	10.105	-6.42	0.04%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Listplank Rapih					
2	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	4.001	6.408	2.41	0.02%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	16.800	-0.75	0.06%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	16.800	-0.75	0.06%
6	Pengecatan Dinding Tembok	M ²	124.937	96.435	-28.50	0.34%
7	Pengecatan Plafond	M ²	55.000	54.773	-0.23	0.20%
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	4.400	2.856	-1.54	0.01%
9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	1.000	0.00	0.02%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7

TEMBOK PENAHAN

A.		PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN				
1	Pekerjaan Galian Tanah	M ²	32.870	13.920	-18.95	0.08%
2	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M ²	41.262	31.623	-9.64	3.47%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN TERMINAL REO					85.23%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan temuan ahli bahwa total volume yang terpasang pada gedung terminal reo berdasarkan persentase adalah 85,23%.
- Bahwa anggaran yang dipakai dalam pembuatan gedung terminal reo tersebut diluar PPN adalah sebesar Rp. 711.046.546.15
- Bahwa secara garis besarnya item-item pekerjaan yang tidak mencapai target yang seharusnya dikerjakan adalah sebagaimana yang dilampirkan dalam kolom hasil investigasi yang diberi tanda (-) sedangkan yang diberi tanda (+) adalah kelebihan volume pekerjaan yang terpasang pada Gedung Terminal Reo.
- Dapat ahli jelaskan bahwa bangunan Gedung Terminal Reo di Kelurahan Reo Kec. Reok Kab. Manggarai telah dikerjakan TIDAK sebagaimana yang seharusnya, dimana item-item yang tidak sesuai dengan Kontrak / CCO-1 / Addendum I seperti tinggi lantai gedung terminal lebih rendah, volume kurang pada talang beton, volume kurang pada toilet umum dan tembok penahan. Item pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu pada Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar) ruang tunggu gedung terminal.
- Bahwa Akibat dari kekurangan volume pada pelaksanaan Gedung Terminal Reo yang berlokasi di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut :
 - Dari segi fisik : lebih rendahnya elevasi lantai bangunan dapat mengakibatkan tidak berfungsinya gedung terminal saat musim hujan akibat terendam
 - Dari segi finansial dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut maka telah terjadi kelebihan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana

2. Elisabeth L. Siwi, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dimintai keterangan hari ini di depan persidangan sehubungan dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas nama Tersangka ANDI Sianto

Dkk, Nomor : 14/INSP/LASPUS/PKPT-2015 tanggal

15 Oktober 2015 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo di Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai Tahun Anggaran 2014

- Dapat saksi jelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo di Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai tahun Anggaran 2014 yaitu bermula dari adanya surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo nomor : B-167/P.3.17.7/Fd.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015, perihal permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka ANDI Sianto, DKK. yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Manggarai kemudian ditindak lanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai dengan Surat Nomor : HK.034.1/257/2015, tanggal 16 September 2015 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Inspektorat untuk Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama ANDI Sianto dkk, yang ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Manggarai kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Insp.702/2-1/144/IX/2015, tanggal 26 September 2015, di bentuk tim untuk melakukan pemeriksaan Khusus untuk Audit Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka ANDI Sianto Dkk, pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo
- Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Manggarai Nomor : Insp.702/2-1/144/IX/2015, tanggal 26 September 2015 yang menjadi tim ahli adalah

Halaman 159 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELISABETH L. SIWI, SE
2. MARIA HELENA ANITA, SE
3. DIONISIUS F. PORAT, ST
4. GABRIEL D. MBAHUR, A.Md

dan telah ditindak lanjuti dengan melakukan audit berdasarkan surat tugas tersebut dan melaporkannya dalam bentuk Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas nama Tersangka ANDI SIANTO Dkk, Nomor : 14/INSP/LASPUS/PKPT-2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah diserahkan kepada Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo pada tanggal 05 Nopember 2015

- Bahwa saksi bersama tim melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan pembangunan Gedung Terminal Reo di Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Manggarai Nomor : Insp.702/2-1/144/IX/2015, tanggal 26 September 2015, untuk melakukan pemeriksaan Khusus untuk Audit Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Terminal Reo oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai Tahun 2014 atas nama Tersangka ANDI SIANTO Dkk, pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo. Berdasarkan audit tersebut telah diterbitkan laporan yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas nama Tersangka ANDI SIANTO Dkk, Nomor : 14/INSP/LASPUS/PKPT-2015, tanggal 15 Oktober 2015.
- Bahwa prosedur Audit Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Manggarai terhadap dugaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan pembangunan Terminal Reo di Reo , Kecamatan Reok Kabupaten

Manggarai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung terminal reo dari Penyidik

Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo yaitu :

- DPA/DPPA Dishubkominfo Kab Manggarai Tahun 2014
- Surat Pentetaan Pemenang Lelang/ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- Surat Perjanjian Kontrak Kerja
- Surat Perintah Mulai Kerja
- Gambar Perencanaan.
- Dokumen Adendum
- Laporan Bulanan Konsulta Pengawas / MC
- Gambar Pelaksanaan Pembanguna Gedung Terminal Reo
- Laporan Panitia PHO
- Dokumen Pencairan Dana
- Keterangan saksi yang diutangkan dalam BAP yang dilakukan oleh Penyidik Cabjari Reo
- Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Terminal Reo oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang tahun 2015

- b. Fakta yang didapat dalam Audit Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu :

- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2014 mempunyai program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Halaman 161 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPA SKPD) yang disahkan dalam Keputusan

Bupati Manggarai Nomor : 914/DPPKAD/1.6/I/2014

tanggal 2 Januari 2014 dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPPA SKPD) yang disahkan dalam Keputusan Bupati

Manggarai Nomor : 914/DPPKAD/575.1.6/XI/2014

tanggal 13 Nopember 2014, salah satunya yaitu Kegiatan

Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reo,

Kode Program/Kegiatan : 1.07.01.18.03 sebesar

Rp819.297,098,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode rekening	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
5.2.1	Belanja Pegawai			4.050.000	4.050.000
5.2.1.01.03	Honorarium/Tunjangan/				
	Upah	9	Orang		
	Kerja	9	Orang	150.000	1.350.000
	PPKTK			100.000	900.000
	Staf Proyek	3	Bulan		
5.2.1.01.10				200.000	600.000
	Honor Panitia Pemeriksa/	3	Bulan		
	Penerima Hasil Pekerjaan			200.000	600.000
	Ketua Panitia merangkap	3	Bulan		
	anggota			200.000	600.000
	Sekretaris merangkap				
	anggota				
	Anggota				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			10.950.000	10.950.000
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas		OH		
	dalam daerah	6	OH	225.000	1.350.000
	1. Tingkat B1 : 1 org x 2	12	OH	200.000	2.400.000
	kali x 3 hari	12	OH	200.000	2.400.000
	2. Tingkat C : 2 org x 2 kali	12	OH	200.000	2.400.000
	x 3 hari	12		200.000	2.400.000
	3. Tingkat C1 : 2 org x 2				
	kali x 3 hari				
	4. Tingkat C2 : 2 org x 2				
	kali x 3 hari				
	5. Tingkat C3 : 2 org x 2				
	kali x 3 hari				
5.2.3	Belanja Modal Belanja			804.297.09	804.297.09
5.2.3.26.10	Modal Pengadaan/ Pembelian Konstruksi Bangunan Gedung		Paket	8	8
	1. Pembangunan terminal di	1	Paket	784.280.49	784.280.49
	Kecamatan Reo	1	Paket	5 8.054.971	5
	2. Perencanaan	1		11.961.632	8.054.971
	3. Pengawasan				11.961.632
Jumlah					819.297.09 8

- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, bertindak sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor

Halaman 163 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954/DPPKAD/05/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 Jo Keputusan Bupati Manggarai

Nomor 49/BKD.821.2/69.a/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 adalah Kepala Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai atas nama

Martinus Apri Laturake, SH Nip.196010051990031007, kemudian menetapkan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Kanisius Jani ,S.IP

Nip.196112311983031488 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/

Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa selain menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014, Kepala Dinas juga menetapkan beberapa Panitia yang diantaranya :

a. Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Manggarai Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor :

550/14/Dishubkominfo/II/2014 tanggal 16 Februari

2014 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1.	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab.Manggarai	Ketua
2.	Yohanes Don Bosco, ST 19970120 200801 1 003	Dinas Pekerjaan Umum Kab.Manggarai	Sekretaris/Anggota
3.	Laurensius Y. Purnama, ST 19780721 202001 1 021	Dinas PPKAD Kab.Manggarai	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Panitia Peneliti Kontrak serta Perubahan Pekerjaan

(CCO) kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas
Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten

Manggarai Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor :

550/16/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 18 Agustus

2014 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Metodius S. Jemat, ST 19751112 200501 1 008	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua
2	Tarsisius Jehadur, ST 19800312 201001 1 020	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris / Anggota
3	Karolus Wiwan 19621231 198610 1 055	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Anggota

c. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Peneliti Hasil

dan Jenis Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima
Pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) pada
Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Manggarai Nomor : 550/15/Dishubkominfo/IV/2014
tanggal 12 April 2014 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama /NIP	Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius 19640617 199303 1 010	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Drs Silvester Longos 19581231 199512 1 005	Dishubkominfo Kab. Manggarai	Sekretaris / Anggota
3	Yohanes Don Bosco, ST 19970120 200801 1 003	Dinas PU Kab. Manggarai	Anggota

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Terminal pada Kecamatan Reo, Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2014 melakukan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran pekerjaan yaitu CV. Tiga Bintang, CV Sonya Karya dan CV. Wae Cimbul. Berdasarkan Laporan Hasil Lelang Nomor : 36/PAN/Dishubkominfo/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 31 / PAN / Diskominfo/ VI/2014 tanggal 21 Juni 2014, dan Penunjukan Penyedia untuk Pembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/83/DISHUBKOMINFO/PPK/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 menetapkan CV. Tiga Bintang dengan Direkturnya Andi Sianto sebagai Pemenang Lelang terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Tahun Anggaran 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp782.150.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 ditandatangani Surat Perjanjian / Kontrak nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV. Tiga Bintang atau sebagai penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp782.150.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender yang dihitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03 November 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk Konsultan Perencana yakni CV. Disent Konsultan Direktur Agustinus Yudi Riberu dengan nilai paket pekerjaan perencanaan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan masa pekerjaan selama 14 (empat belas hari kalender) yaitu sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk CV. Desakon sebagai Konsultan Pengawas Direktur Bonaventura Wora, dengan nilai pekerjaan pengawasan sebesar Rp11.960.000,00 (sebelas juta sembilan ratus enampuluh ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai 3 November 2014 atau sampai jangka waktu dalam kontrak fisik sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perintah Kerja Nomor 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014, namun didalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut dilakukan oleh Site Engineer (SE) yaitu Agustinus Yudi Riberu.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Direktur CV. Tiga Bintang membuat surat permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian / Perubahan Volume Pekerjaan tambah / kurang (CCO) Pembangunan Gedung Terminal Reo
- Bahwa setelah disetujui adanya Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) sebagaimana permohonan Direktur CV. Tiga Bintang, maka pada tanggal 30 Agustus 2014 Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan surat Nomor 550/136/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana CV. Tiga Bintang yang berisikan tentang persetujuan Penyesuaian / Perubahan Volume Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo kemudian pada Tanggal 30 Agustus 2014 ditandatangani Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1)

Halaman 167 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 550/137/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 antara Pejabat Pembuat

Komitmen dengan Andi Sianto selaku direktur CV. Tiga Bintang.

- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan di lapangan yang dituangkan dalam Surat Nomor 37/CV.Dsc./X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Desakon kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 mencapai 66,765 %. Namun pada laporan kemajuan hasil pekerjaan pada bulan November 2014, berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Desakon Nomor 38/CV.Dsc./XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 pekerjaan fisik sudah mencapai kemajuan 100 %. Dimana hal ini sesuai dengan Monthly Certificate yang dibuat oleh Andi Sianto selaku Kontraktor pelaksana.
- Bahwa pada tanggal 19 November 2014, Andi Sianto mengirimkan surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor Surat 35/CV.TB/XI/2014 yang berisikan permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO), lalu Panitia PHO bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana melakukan pemeriksaan Fisik berkaitan Serah Terima Pertama (PHO) pada tanggal 20 November 2014 dengan Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor 27/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

- Persyaratan administrasi belum terpenuhi yaitu gambar pelaksanaan dan foto 100 % belum ada
- Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100 % karena masih ada beberapa item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan :

NO	LOKASI/JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN/ KEKURANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN	KET
1	Pemasangan Plafond	Pekerjaan Plafon perlu diperbaiki	Segera dikerjakan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pipa Instalasi Air	Pipa Instalasi Air	Segera dikerjakan	
---	--------------------	--------------------	-------------------	--

- Bahwa pada tanggal 22 November 2014, Andi Sianto selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reo, berdasarkan surat nomor 36/CV.TB/XI/2014, kembali mengajukan permohonan kedua kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang berisikan permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Kedua dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO), dan atas surat dari CV. Tiga Bintang tersebut. Panitia PHO pada tanggal 24 November 2014 kembali memeriksa Fisik Pekerjaan atas pembangunan Gedung terminal Reo. Yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor 30/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:
 - Persyaratan Administrasi telah lengkap 100%
 - Secara Teknis pekerjaan sudah mencapai 100 %
- Bahwa dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan kedua tersebut, pada tanggal 25 November 2014, dilakukan Serah Terima Tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/179/Dishubkominfo/XI/2014 , yang kemudian dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 27 November 2014 sampai tanggal 24 Mei 2015
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo tersebut telah dilakukan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 Kali pembayaran, yaitu pembayaran I (pertama) untuk uang muka sebanyak 30 % berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp234.645.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), Kontraktor pelaksana menyerahkan Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor

Halaman 169 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG/SBC/0147.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp234.645.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya dikeluarkan SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014.

- Bahwa untuk pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo /XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp452.935.954,00 (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) kemudian diterbitkan SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014. Pajak mineral non logam dan batuan sebesar Rp17.374.792,00 belum disetor.
- Bahwa untuk pembayaran Ketiga terhadap Termin 5 % berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp39.107.500,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Kontraktor Pelaksana yaitu Andi Sianto menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp39.107.500,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Tim Ahli Politeknik terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo Tahun 2015 diperoleh Hasil Investigasi sebagai berikut :

1. Terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam Dokumen PHO dengan Volume yang terpasang saat dilakukan Ivestigasi lapangan meliputi : pekerjaan lebih, pekerjaan kurang, dan tidak dikerjakan
2. Total bobot pekerjaan pada proyek Pembangunan Gedung Terminal Reo do Reo Kecamatan Reok Kabupaten Manggarao Tahun Anggaran 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar

85,23 %

- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara pada pembangunan gedung terminal reo di reo, didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo berupa :
 - a. DPA/DPPA Dishubkominfo Kab Manggarai Tahun 2014
 - b. Surat Penetapan Pemenang Lelang/ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Kerja
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja
 - e. Gambar Perencanaan.
 - f. Dokumen Adendum
 - g. Laporan Bulanan Konsultan Pengawas / MC
 - h. Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo
 - i. Laporan Panitia PHO
 - j. Dokumen Pencairan Dana
 - k. Keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP yang dilakukan oleh Penyidik Cabjari Reo
- Bahwa dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, juga melakukan Pengukuran di Lapangan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo, dan hasil pemeriksaan lapangan tersebut yang dijadikan sebagai salah dasar perhitungan kerugian keuangan negara
- Bahwa ahli bersama tim dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, tidak menggunakan Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Terminal Reo oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang tahun 2015, melainkan melakukan pengukuran sendiri yang dilakukan

Halaman 171 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota tim ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai yaitu DIONISIUS

F. PORAT, ST ;

- Bahwa ahli bersama tim melakukan pengukuran dengan cara membandingkan gambar pelaksana (asbulid drawing) dengan kontrak/adendum, disamping itu juga dilakukan pengukuran, sehingga ditemukan selisih kurang volume pekerjaan ;
- Bahwa ahli tidak menggunakan Laporan Hasil Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang, karena dalam laporan tersebut juga diperhitungkan pekerjaan lebih yang tidak ada dalam kontrak, sehingga untuk meyakinkan dalam menghitung kerugian keuangan negara, ahli bersama tim kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa metodologi perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dipakai adalah metode perhitungan berdasarkan selisih/perbedaan antara volume addendum kontrak dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan dan realisasi keuangan
- Bahwa realisasi fisik pekerjaan dilapangan berdasarkan ahli melakukan pemeriksaan lapangan bersama tim auditor Inspektorat Kab Manggarai
- Bahwa yang hadir saat pemeriksaan lapangan adalah Tim Audit Inspektorat Kab Manggarai bersama tim Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo
- bahwa Berdasarkan data dan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik pada Cabjari Ruteng di Reo maka dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan hasil sebagai berikut :

a. **Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo TA.2014 sebesar Rp.110.373.634,353 .**

Hasil Perhitungan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Tahun Anggaran 2014 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 110.373.634,353 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Kekurangan Fisik Rp.
1	2	3	4	5	6
GEDUNG TERMINAL					
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M3	122,885	42.208,880	5.186.843,264
II. PEKERJAAN PONDASI					
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M3	1,158	3.902.315,930	4.518.881,835
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M3	1,114	3.902.315,930	4.347.179,946
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 25 x 30 CM	M3	0,473	3.902.315,930	1.845.795,416
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M3	1,035	3.902.315,930	4.038.896,988
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M3	2,880	3.431.362,980	9.882.325,391
D. PEKERJAAN DINDING					
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	22,92	165.071,68	3.783.665,72
E. PEKERJAAN LANTAI					
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M ²	8,238	169.170,224	1.393.539,717
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M ²	85,050	169.170,224	14.387.927,520
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA					
2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M ²	1,878	570.801,310	1.071.964,843
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	2,774	399.524,338	1.108.280,513
4	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	5,685	456.779,686	2.596.701,161
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M1	52,800	60.710,290	3.205.503,352
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M3	0,284	5.964.542,110	1.692.021,306

Halaman 173 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	26,730	59.950,930	1.602.486,937
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M1	10,500	27.063,940	284.171,303
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	18,395	127.716,800	2.349.414,206
8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M1	236,700	13.983,303	3.309.847,704

H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)

a. Pek. Septinktank dan Peresapan

6	Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23,360	38.448,730	898.162,300
7	Urugan Pasir	M ²	0,400	190.283,780	76.113,512
8	Urugan Batu	M ²	0,600	398.459,630	239.075,778
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1,000	150.000,000	150.000,000

b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories

11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	45,720	169.170,220	7.734.462,642
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	9,065	293.406,037	2.659.725,722

K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	29,200	45.819,679	1.337.934,629
3	Pekerjaan Menie Seng	M ²	26,730	25.388,890	678.645,030
4	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	146,681	25.388,890	3.724.074,375
5	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	146,681	45.819,679	6.720.888,245
6	Pengecatan Balkon dan Tangga	M ²	46,500	45.819,679	2.130.615,070
7	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	178,172	25.388,890	4.523.589,309
8	Pengecatan Plafond	M ²	18,396	25.388,890	467.041,326
9	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	30,766	45.819,679	1.409.688,246

TOILET UMUM / MCK

A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN

B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

I. PEKERJAAN TANAH

1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran	M3	14,522	42.208,880	612.942,476
---	--------------------------------	----	--------	------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	+ Galian Pondasi Selasar				
II. PEKERJAAN PONDASI					
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M3	2,410	779.657,810	1.878.975,322
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M3	2,760	779.657,810	2.151.855,544
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
D. PEKERJAAN DINDING					
E. PEKERJAAN LANTAI					
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA					
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	0,210	456.779,690	96.106,426
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M3	0,172	5.964.542,110	1.028.287,058
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M1	44,000	13.983,303	615.265,310
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)					
a. Pek. Septinktank dan Peresapan					
6	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	93,440	38.448,729	3.592.649,210
7	Urugan Pasir	M ²	0,800	190.283,788	152.227,030
8	Urugan Batu	M ²	1,200	398.459,630	478.151,556
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2,000	150.000,000	300.000,000
b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	4,400	25.388,890	111.711,116
TEMBOK PENAHAN					
A. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN GEDUNG TERMINAL					110.373.634,353



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi ini bertentangan dengan :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 1 angka 1, pasal 2 huruf f dan pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa :

⇒ Pasal 1 angka 1 : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

⇒ Pasal 2 huruf f : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi pengeluaran daerah;

⇒ Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

B. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua

terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f dan Pasal

118 ayat (1) huruf e yang menegaskan

Pasal 6 Huruf f

: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yang salah satunya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 118 Ayat (1) Huruf e

: Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab



- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 1 yang menegaskan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- D. Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Gedung Terminal Reo Terminal Reo Nomor 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 pada point 5 huruf b

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- a. Poin (4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. Poin (5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

E. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Pembangunan Terminal Reo Nomor : 550/137/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014

- b. **Terdapat Kerusakan Fisik Pekerjaan pada Pembangunan Gedung Terminal Reo sebesar Rp. 3.724.938,680**

Hasil Perhitungan Pekerjaan Pembangunan Terminal Reo TA 2014, ditemukan kerusakan fisik pekerjaan toilet umum/MCK sebesar Rp. 3.724.938,680 dengan rincian :

Halaman 177 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Volume Add.	Volume Kerusakan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Periksa Rp.
1	2	3	4	5	6	7
TOILET UMUM / MCK						
1	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ²	2,460	1,230	2.036.535,512	2.504.938,680
2	Pas. Bak Air	Bh	4,000	4,000	305.000,000	1.220.000,000
TOTAL KERUSAKAN		3.724.938,680				

Kondisi ini bertentangan dengan :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 1

angka 1, pasal 2 huruf f dan pasal 3 ayat (1) menegaskan

bahwa :

⇒ Pasal 1 angka 1 : Dalam Undang-undang ini yang

dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

⇒ Pasal 2 huruf f : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 1, meliputi pengeluaran daerah;

⇒ Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

B. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua

terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f dan Pasal

118 ayat (1) huruf e yang menegaskan :

⇒ Pasal 6 Huruf f	:	Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yang salah satunya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 118 Ayat (1) Huruf e	:	Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 1

yang menegaskan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

D. Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Gedung Terminal Reo

Terminal Reo Nomor 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014

tanggal 7 Juli 2014 pada point 5 huruf b Penyedia mempunyai

hak dan kewajiban untuk :

a. Poin (4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

b. Poin (5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,

akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,

Halaman 179 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

E. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1)

Pembangunan Terminal Reo Nomor : 550/137/Dishubkominfo/

PPK/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014

- **Bahwa benar saat dilakukan pengukuran di lapangan, khusus terhadap tembok penahan, tidak dapat dilakukan pengukuran, karena tembok penahan telah ditutupi oleh material, sehingga dalam laporan ahli, khusus terhadap tembok penahan tidak ditemukan kekurangan volume.**
- **Bahwa pada saat pengukuran pondasi gedung terminal, tim audit inspektorat hanya mengukur pondasi saluran air atau bagian luar dari gedung dan tidak menghitung secara keseluruhan pondasi gedung terminal**
- **Bahwa pada saat pengukuran di lapangan terhadap bak-bak yang terdapat di MCK, terdiri atas 4 buah bak, terdapat rembesan air ke tembok bagian luar bak, sehingga Tim Audit menyatakan bahwa ke-4 bak tersebut tidak dapat digunakan.**
- **Bahwa berdasarkan Kesimpulan dalam Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas nama Tersangka ANDI SIANTO Dkk, Nomor : 14/INSP/LASPUS/PKPT-2015, tanggal 15 Oktober 2015, bahwa jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp. 114.098.573,033 (seratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah koma nol tiga puluh tiga sen) terdiri dari :**
 1. Kerugian Negara atas kekurangan volume pekerjaan Gedung Terminal Reo Tahun 2014 sebesar Rp. 110.373.634,353 (Seratus Sepuluh Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat
Rupiah Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Sen).

2. Kerugian Negara atas kerusakan fisik pekerjaan Gedung Terminal Reo Tahun 2014 sebesar Rp. 3.724.938,680 (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Enam Ratus Delapan Puluh Sen).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung terminal Reo.
- Bahwa Yang menyelenggarakan adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Manggarai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 784.280.000 (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimasukkan dalam APBD II Kabupaten Manggarai di dinas Perhubungan komunikasi dan informatika kab Manggarai tahun 2014.
- Bahwa dana untuk pelaksanaan pekerjaan Terminal Reo menggunakan dana sebesar Rp. Rp. 804.297.098 (delapan ratus empat dua ratus sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Rp. 784.280.495 (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo, untuk jasa Konsultan Perencana Rp. 8.054.971 (delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan untuk Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 11.961.632 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan sumber dananya berasal dari Dana

Halaman 181 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Umum (DAU) yang dimasukkan dalam APBD II Kabupaten Manggarai di dinas Perhubungan komunikasi dan informatika kab Manggarai tahun 2014

- Bahwa Peran Terdakwa dalam proyek pembangunann Gedung Terminal Reo di Desa Salama Kec Reok Kab Manggarai yakni sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten manggarai nomor : 550/2/DISHUBKOMINFO/I/2014, tanggal 18 Januari 2014.
- Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai PPK berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten manggarai nomor : 550/2/DISHUBKOMINFO/I/2014, tanggal 18 Januari 2014 adalah :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
 3. Membuat Kerangka Acuan Kerja
 4. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa
 5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa
 6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku
 7. Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
 8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai
 10. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan
 11. Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
 12. Menyerahkan hasil aset pengadaan barang /jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai dengan berita acara penyerahan.
 13. Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan / seleksi
 14. Wajib memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/ masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan
 15. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki sertifikat pengadaan barang /jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tanggal tidak diingat lagi, dan saksi memiliki pengalaman dalam pengadaan barang dan jasa.
 - Bahwa Susunan kepanitiaan dalam kegiatan proyek pembangunann Gedung Terminal Reo di Reo, Kec Reok Kab Manggarai tahun 2014 yaitu :
 - Pengguna Anggran yaitu MARTHINUS APRI LATURAKE, SH (kadis Dishubkominfo kab Manggarai)

Halaman 183 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pengadaan yaitu TARSISIUS JEHADUR, ST, YOHANES DON BOSCO, ST dan LAURENSIUS T. PURNAMA, ST
- PPK yaitu KANISIUS JANI, S.Ip
- Bendahara yaitu YULIANA NINI LIWUN
- Tim PHO/FHO yaitu Drs JEGAUT GONZAGA ALOYSIUS (ketua), Drs SILVESTER LONGOS (Sekertaris) dan YOHANES DON BOSCO, ST (anggota).
- Panitia Peneliti Pelaksanan Kontrak : METHODIUS S. JEMAT, ST (ketua), TARSISIUS JEHADUR, ST (sekertatis/anggota), KAROLUS WIWAN (anggota).
- Bahwa tujuan pembangunann gedung terminal tersebut bertujuan untuk melokalisasi naik dan turunnya penumpang angkutan dalam kota reo sekaligus untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang diakibatkan oleh penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir.
- Bahwa yang melaksanakan lelang paket pembangunann Gedung Terminal Reo di Desa Salama Kec Reok Kab Manggaraitahun 2014 adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 dan sebelum dilaksanakan lelang, Panitia Pengadaan telah memiliki HPS yang dibuat dan ditetapkan HPS oleh PPK.
- Bahwa Mengenai dasar penyusunan HPS yaitu draft EE dari Konsultan Perencana kemudian PPK menyesuaikan harga satuannya dengan standarisasi harga yang ditetapkan bupati Manggarai.
- Bahwa Nilai HPS yang Terdakwa tandatangani adalah sebesar Rp Rp. 784.280.000 (tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi konsultan perencana adalah CV DISEN KONSULTAN dengan Kepala Perwakilan atas nama AGUSTINUS YUDI RIBERU serta yang menjadi dasar bagi konsultan perencana tersebut adalah Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 550/41/DISHUBKOMINFO/PPK/IV/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Perencanaan Pembangunan Terminal Reo pada dinas pehubungan komunikasi dan informatika kabupaten Manggarai tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai PPK bersama Agustinus Yudi Riberu selaku Kepala Perwakilan CV Disen Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Bahwa untuk CV. Disen Konsultan ditunjuk langsung oleh Terdakwa karena sebelumnya CV Disen Konsultan pernah mengikuti tender pada kegiatan lain sebagai perencana, kemudian Kepala Perwakilan CV Disen Konsultan mengajukan usulan Prakualifikasi setelah itu ditandatangani Surat Perintah Kerja antara Terdakwa selaku PPK dan Agustinus Yudi Riberu selaku Kepala Perwakilan CV Disen Konsultan
- Bahwa benar produk Konsultan Perencana yaitu EE (Enginer Estimate/RAB), Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas adalah CV DESAKON dengan Kepala Perwakilannya BONAVENTURA WORA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 550/94/PPK./HUBKOMINFO/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014, perihal Pengawasan pembangunan gedung terminal reo yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsulan pengawas dan PPK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.960.000,-(sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu).
- Bahwa untuk penentuan Konsultan Terdakwa menunjuk CV. Desakon, karena CV. Desakon juga pernah ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas didalam

Halaman 185 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pembangunan lain, dan semua Laporan Konsultan Pengawas ditandatangani oleh AGUSTINUS YUDI RIBERU selaku Site Enginer CV Desakon.

- Bahwa yang menjadi rekanan pemenang lelang adalah CV Tiga Bintang, dengan direkturnya ANDI Sianto, berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor : 31/PAN.Dishubkominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014, kemudian Terdakwa menyurati Direktur CV Tiga Bintang untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ANDI Sianto menandatangani surat perjanjian (kontak) nomor : 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo lalu diterbitkan SPMK dengan nomor : 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh PPK bersama ANDI Sianto (Direktur CV TIGA BINTANG), dengan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014.
- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 782.150.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan jenis kontraknya adalah Harga Satuan.
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja / perjanjian tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu :
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasaran dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperluka untuk pelkasanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa Lingkup pekerjaan pembangunann gedung terminal reo di Kecamatan

Reok Kab Manggarai tahun 2014 yaitu :

Gedung Terminal

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1.	Pembersihan lokasi	L _s	1.000	200,000.0 0	200,000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	L _s	1.000	750,000.0 0	750,000.00
3.	Penyediaan Air Kerja	L _s	1.000	1,500,000. 00	1,500,000.0 0
4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	L _s	1.000	650,000.0 0	650,000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.00 0	29,164.49	29,164.49
6.	Administrasi Dan Dokumentasi	L _s	1.000	2,500,000. 00	2,500,000.0 0
Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan					8,983,081.2 0
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					

Halaman 187 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	173.130	42,208.88	7,307,622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.000	52,140.38	1,094,947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M ³	1.050	190,283.78	199,797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi +Lantai Kerja Foot Plate	M ³	7.218	190,283.78	1,373,468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M ³	62.970	14,069.63	885,964.29
Sub Jumlah					10,861,801.02
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	18.503	398,459.63	7,372,698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.280	779,657.81	7,235,224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.964	779,657.81	40,514,138.38
4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M ³	2.100	1,018,267.76	2,138,362.29
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M ³	5.250	3,902,315.93	20,487,158.62
Sub Jumlah					77,747,582.29
Jumlah Pkerjaan Tanah Dan Pondasi					88,609,383.31
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M ³	3.206	3,902,315.93	12,510,824.86
2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M ³	3.525	3,902,315.93	13,755,663.65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M ³	9.251	3,902,315.93	36,100,324.65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	0.473	3,820,651.09	1,807,167.96
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM (kantor)	M ³	1.167	3,902,315.93	4,554,002.69
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M ³	0.228	3,820,651.09	871,108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M ³	3.105	3,902,315.93	12,116,690.96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M ³	10.752	3,431,362.	36,894,014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				98	77
Jumlah Pekerjaan Struktur					118,609,797.98
D. PEKERJAAN DINDING					
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M ²	254.152	165,071.681	41,953,297.76
2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M ²	23.328	165,071.681	3,850,792.16
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M ²	22.500	58,246.545	1,310,547.27
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR +R.Tunggu	M ²	531.63	38,448.729	20,440,497.63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M ²	42.00	38,448.729	1,614,846.60
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M ²	573.63	23,429.853	13,440,066.36
Jumlah Pekerjaan Dinding					82,610,047.78
E. PEKERJAAN LANTAI					
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.434	150,245.11	6,976,481.40
2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanantai	M ³	23.217	190,283.78	4,417,818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.800	190,283.78	2,625,916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M ³	11.609	1,018,267.76	11,821,070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M ²	45.500	169,170.22	7,697,245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M ²	85.050	169,170.22	14,387,927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (R.Tunggu)	M ²	91.120	169,170.22	15,414,790.78
Jumlah Pekerjaan Lantai					63,341,250.09
F. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA					
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.781	6,010,147.09	4,693,924.88
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M ²	5.280	570,801.31	3,013,830.90
3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M ²	4.620	399,524.34	1,845,802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis	M ²	8.610	456,779.6	3,932,873.1

Halaman 189 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seng Alumunium			9	0
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M ²	1.608	161,740.35	260,078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M ²	2.160	161,740.35	349,359.15
7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	4.080	398,317.94	1,625,137.18
8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	8.576	398,317.94	3,415,974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.680	135,917.85	228,341.99
Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela					19,365,322.75
G.	PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP				
1.	Pekerjaan Listplank dubel/Rapiah	M ¹	64.000	60,710.29	3,885,458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M ³	2.701	5,964,542.11	16,110,228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu kls.II	M ³	2.948	5,964,542.11	17,583,470.13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.120	59,950.93	17,093,207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40cm)	M ¹	42.720	27,063.94	1,156,171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.663	127,716.80	32,397,026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M ²	2.500	127,716.80	319,292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M ¹	414.100	13,983.30	5,790,485.57
Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap					94,335,340.16
H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45,371.92	680,578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39,092.00	195,144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39,029.00	624,463.97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
10.	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.000	39,092.00	78,058.00
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					4,595,221.17
I. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL					
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39,682.00	39,682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	L _s	1.000	3,800,000.00	3,800,000.00
3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.000	5,000.00	805,000.00
4.	Box Panel	Unit	1.000	275,550.00	275,550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20,350.00	183,150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34,595.00	276,760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52,470.00	472,230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175,000.00	700,000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
11.	Inst.Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
12.	Inst.Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm ² dlm Conduit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical					7,381,772.50
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)					
a. Pekerjaan Saptitank dan Serapan					
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	9.00	42,208.88	379,879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M ²	2.08	165,071.68	343,349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M ²	9.60	165,071.68	1,584,688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M ²	47.05	58,246.55	2,740,499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	1.23	1,018,267.76	1,252,469.34
6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	38,448.73	898,162.30
7.	Urugan Pasir	M ²	0.40	190,283.78	76,113.51
8.	Urugan Batu	M ²	0.60	398,459.63	239,075.78
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150,000.00	150,000.00

Halaman 191 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah					7,664,237.99
b. Pek, Instalasi Pipa Air Dan Assesoris					
1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688,708.63	688,708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57,356.09	3,728,145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76,851.23	153,702.45
4.	Meteran Air PDAM	L _s	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42,654.10	85,308.21
6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1,075,000.00	1,075,000.00
7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9,952.25	29,856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23,732.50	71,197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169,620.00	339,240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305,000.00	610,000.00
11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	169,170.22	8,678,432.47
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.125	293,406.04	6,491,608.56
Sub Jumlah					31,115,438.42
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M ²	32.000	45,819.68	1,466,229.73
2.	Pekerjaan Mennie Kusen	M ²	7.020	25,388.89	178,240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	25,388.89	4,224,838.24
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	45,819.68	7,624,623.68
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M ²	46.500	45,819.68	2,130,615.07
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R.Tunggu	M ²	486.472	25,388.89	12,350,984.10
7.	Pengecatan Plafond	M ²	253.663	25,388.89	6,440,222.00
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M ²	41.410	45,819.68	1,897,392.91
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	L _s	1.000	150,000.00	150,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing	39,463,145. 87
--	---	-------------------

MCK

No	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN			
1.	Pengurukan dan Pemasangan Bouwplank	48.000	29,164. 49	1,399,895. 67
Jumlah Pekerjaan Umum dan Persiapan				1,399,895. 67
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI			
I.	PEKERJAAN TANAH			
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi	20,358	43,708. 88	859,035.02
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Pondasi	1,264	190,28 3.78	240,518.70
3.	Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	5,088	14,069. 63	71,586.25
Sub Jumlah				1,171,139. 98
II.	PEKERJAAN PONDASI			
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	3,033	398,45 9.63	1,208,528. 06
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran keliling	3,744	779,65 7.81	2,919,038. 84
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	9,360	779,65 7.81	7,927,597. 09
Sub Jumlah				11,425,163 .99
Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				12,596,303 .97
C.	PEKERJAAN STRUKTUR			
	Struktur Lantai I			
1.	Pekerjaan Kolom Praktis	1,215	3,820,6 51.09	4,642,091. 07

Halaman 193 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15x15			
	CM			
2.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 15x20 CM	1.068	3,820,651.09	4,080,455.36
3.	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20 CM	1.068	3,531,362.98	3,664,695.66
				12,387,242.10
D. PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4Psr	65,272	165,071.681	10,774,558.73
2.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSR	28.850	58,246.545	1,680,412.83
3.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR	130.54	38,448.729	5,019,097.04
4.	Pekerjaan Acian Tembok	130.54	23,429.853	3,058,532.96
	Jumlah Pekerjaan Dinding			20,532,601.56
E. PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	8.366	150,24	1,256,914.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5.11	52
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Lantai	4.921	190,28 3.78	936,386.50
3.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC:3PSR:5Krl	2.461	1,018,2 67.76	2,505,956. 95
4.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM	25.275	169,17 0.22	4,275,777. 40
5.	Pekerjaan Pasang Dinding Keramik 30x30 CM	31.150	169,17 0.22	5,269,652. 47
	Jumlah Pekerjaan Lantai			14,244,687 .84
F. PEKERJAAN KOSEN,PINTU,JENDELA				
1.	Pk. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	0.445	6,010,1 47.09	2,674,515. 46
2.	Pk. Daun Pintu Doubel Teakwood	3.080	399,52 4.34	1,230,534. 96
3.	Pk. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Alumunium	5.740	456,77 9.69	2,621,915. 40
4.	Pk. Kaca Zig-Zag 5mm	1.920	135,91 7.85	260,962.27
	Jumlah Pekerjaan Kosen,Pintu Jendela			6,787,828. 09
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP				

Halaman 195 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	33.040	60,710.29	2,005,868.00
2.	Pekerjaan Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kelas II	0.686	5,964,542.11	4,091,675.88
3.	Pekerjaan Gording 6/12 cm Kayu Kelas II	0.862	5,964,542.11	5,141,435.29
4.	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	65.862	59,950.93	3,984,487.82
5.	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	12.380	27,063.94	335,051.56
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	55.000	127,716.80	7,024,423.96
7.	Pekerjaan List Plafond (1:4cm)	44.000	13,983.30	615,265.31
Jumlah Pekerjaan Penutup Atap				23,162,207.83
H. PEKERJAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pts.	18.000	45,371.92	816,694.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Engsel Pintu			
2.	Bts. Grendel Pintu	6.000	39,028.00	234,173.99
3.	Bts. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	2.000	259,559.80	519,119.60
4.	Bts. Tarikan Pintu	4.000	39,029.00	156,115.99
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci				1,726.104.07
I. PEKERJAN MEKANIKA,ELECTRICAL				
1.	Kabel NYA 2,5mm	75.000	5,000.00	375,000.00
2.	Stop Kontak	5.000	20,350.00	101,750.00
3.	Batu Pijar 10 watt	12.000	52,470.00	629,640.00
4.	Buklar Double	2.000	16,940.00	33,880.00
5.	Buklar Tunggal	3.000	16,940.00	50,280.00
6.	Titik Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5	1.000	330,000.00	330,000.00

Halaman 197 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm 2			
	Dlm Coundit PVC			
	3/4'			
	Jumlah Pek Mekanikal Dan electrical			1,521,090.00
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2UNIT)			
a	Pek.			
	Septitank dan Peresapan			
1.	1. Galian Tanah Saptitank	8.00	42,208.88	759,759.75
2.	2. Batako 1PC:6Psr (Bak Penampung)	4.16	165,071.68	686,698.19
3.	3. Batako 1PC:6Psr (Bak Peresapan)	19.20	165,071.68	3,169,376.27
4.	4. Pekerjaan Transram 1Pc:3Psr	94.10	58,246.55	5,480,999.90
5.	5. Beton bertulang 1Pc:2Psr:3Krl (2.46	1,018,267.79	2,504,938.68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Bertulang			
	1			
	Lapis			
)			
6.	Mesteran Tembok	93.44	38,448.73	3,592,649.21
	1pc			
	:			
	3Psr+			
	Acian			
7.	Mugan Pasir	0.80	190,283.78	152,227.03
8.	Mugan Batu	1.20	398,459.63	478,151.56
9.	Lapisan Ijuk	2.00	150,000.20	300,000.00
	Sub jumlah			17,124,800.57
b	Pekerjaan			
	Instalasi Pipa Air dan Acecoris			
1.	Pipa Limbah PVC	2.00	688,708.63	1,377,417.25
	4			
	”			
2.	Masang Instalasi Pipa PVC	53.00	57,356.09	3,039,872.79
	3/4”			
3.	Pipa Hawa GLP	4.00	76,851.23	307,404.90
	1,5			
	”			
	(Komplit Angker)			
)			

Halaman 199 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pasang Kran Air 1/2"	6.00	42654.10	255,924.62
5.	Wastafel komplet	2.00	1,075,000.00	2,150,000.00
6.	Boyet Boog PVC 4"	8.00	9,952.25	79,618.00
7.	Pas. Floor Drainer	6.00	23,732.50	142,395.00
8.	Roset Jongkok	4.00	169,620.00	678,480.00
9.	Roset Berdiri	3.00	279,620.00	838,860.00
10.	Pas. Bak Air	4.00	305,000.00	1,220,000.00
Sub Jumlah				10,089,972.55
Jumlah Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC				27,214.773.13
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Lestplank Rapih	16.520	25,388.89	419,424.46
2.	Pekerjaan Menie Kosen	4.001	25,388.89	101,580.95
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	17.552	25,388.89	445,625.80
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	17.552	25,388.89	445,625.80
5.	Pengecatan Dinding Tembok	124.937	25,388.89	3,172,011.75
6.	Pengecatan Plafon	55.000	25,388.89	1,396,388.95
7.	Pengecatan List Plafon1: 4	4.400	25,388.89	111,711.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm			
8.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	1.000	150,00 0.00	150,000.00
	Jumlah Pek. Pengecatan Dan Finishing			6,242,368. 82
L.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (Bagian Utara)= 48.00 M ¹			
1.	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	42,208. 88	1,305,098. 42
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	34.01	779,65 7.81	26,516,162 .08
	Jumlah pekerjaan Tembok penahan			27,821,260 .50

- Bahwa jangka waktu pekerjaan berdasarkan surat perjanjian (kontak) nomor : 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor : nomor : 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 07 Juli 2014 dan berakhir tanggal 03 Nopember 2014 dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sedangkan Jangka waktu pemeliharaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal serah terima pertama (PHO) sampai dengan dilaksanakannya penandatanganan Berta Acara FHO, namun dalam pelaksanaan terdapat Berita Acara Tambah Kurang (CCO) volume pekerjaan berdasarkan Berita Acara Tambah Kurang (CCO) Nomor : 550/137/DISHUBKOMINFO/PPK/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2014 sehingga terjadi penambahan waktu selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal 03 Nopember 2014 sehingga waktu pelaksanaan berakhir pada tanggal 17 Nopember 2014 sedangkan masa pemeliharaan tetap yaitu 180 hari terhitung sejak tanggal PHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Tambah Kurang (CCO) item-item pekerjaan yang dilakukan pengurangan volume dan yang terjadi penambahan volume yaitu :

- Pada atap seng, semula dalam perencanaan tidak dilakukan pekerjaan Menie Seng, ditambahkan dengan volume 285,12 m²
- Item pekerjaan yang mengalami penambahan volume pekerjaan ada 5 (lima) yaitu :

- a) Pekerjaan Talang Beton 10 x 2,11cm semula 10,752 m³ bertambah menjadi 14,43 m³ bertambah 3,68 m³
- b) Pekerjaan Galian Tanah Tembok penahan semula 30,92 m³ menjadi 32,87 m³ bertambah 1,95 m³
- c) Pekerjaan Pasangan Batu Tembok penahan semula 34,01 m³ menjadi 41,26 m³ bertambah 7,25 m³
- d) Pekerjaan pasang lantai keramik 30 x 30 cm (kantor) semula 45,50 m² menjadi 55 m² bertambah 9,50 m²
- e) **Pekerjaan Pasang lantai keramik 30 x 30 cm (ruang tunggu) semula 91,12 m² menjadi 138,17 m² bertambah 47,05 m²**

1. Item pekerjaan yang mengalami pengurangan volume ada 3 (tiga) yaitu :

- a) Pekerjaan Pasangan tembok bata 1 PC : 4 psr semula 254, 152 m² menjadi 130,82 m² berkurang 123,33 m²
- b) Pekerjaan Plesteran Tembok 1 pc : 3 psr (ruang Tunggu) semula 531,63 m² menjadi 308,30 m² berkurang 223,33 m²
- c) Pekerjaan acian tembok + kolom ruang tunggu 573,63 m² menjadi 308,30 m² berkurang 263,33 m²

2. Ada penambahan waktu selama 15 (lima belas) hari.

- Bahwa Addendum Kontrak dilakukan karena pada saat Kontraktor melaksanakan pekerjaan dilapangan, terdapat kelebihan volume sehingga perlu dilakukan CCO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kontraktor mengajukan permohonan setelah itu saksi selaku PPK mengundang Konsultan Pengawas CV Desakon untuk membahas Kajian Teknis dalam rangka CCO

- Bahwa benar yang melakukan pembahasan dalam rangka Adendum Kontrak yaitu Terdakwa selaku PPK, Kontraktor Pelaksana CV TIGA BINTANG, AGUSTINUS YUDI RIBERU Site Engineer CV Desakon.
- Bahwa benar atas pekerjaan pembangunann gedung terminal reo di Kelurahan Mata Air Kec Reok Kab Manggarai Tahun 2014, telah di lakukan PHO (*provisional hand over*) atau penyerahan tahap pertama dari kontraktor pelaksana kepada PPK sesuai dengan berita acara serah terima pertama pekerjaan nomor : 550/184/DISHUBKOMINFO/PPK/XII/2014 tanggal 26 Nopember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK sebagi PIHAK PERTAMA dan kontraktor pelaksana sebagai PIHAK KEDUA Direktur CV Tiga Bintang ANDI SIANTO.
- Bahwa mekanisme Penyerahan tahap pertama (PHO) terhadap pembangunan gedung terminal reo yakni berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Direktur CV TIGA BINTANG pada tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 35/CV.TB/XI/2014, selanjutnya Terdakwa selaku PPK membuat Surat Kepada Panitia Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan Nomor 550/171/Dishubkominfo/PPK/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014 perihal Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama selanjutnya Ketua Panitia PHO membuat undangan kepada Panitia untuk melakukan rapat hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2014 Tim PHO, PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor melakukan pemeriksaan fisik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tahap pertama Nomor : 27/PAN-PHO/Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 dengan hasil pemeriksaan ada 2 item pekerjaan yang tidak sesuai dengan

Halaman 203 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yaitu pemasangan plafon dan pekerjaan pipa instalasi air. Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2014 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Konsultan Pengawas Agus Yudi Riberu, Terdakwa selaku PPK dan Kontraktor Pelaksana ANDI SIANTO melakukan pemeriksaan kedua, dan hasil pemeriksaan kedua adalah pekerjaan pemasangan plafon dan pipa instalasi air sudah dikerjakan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kedua Nomor : 30 /PAN-PHO/ Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014, secara teknis pekerjaan sudah mencapai 100 % dan persyaratan administrasi telah lengkap 100 % dan kesimpulan dari Panitia PHO agar kontraktor pelaksana untuk segera mempersiapkan berita acara serah terima pertama pekerjaan, kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014 dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunann Gedung Terminal.

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan gedung terminal reo terdapat keterlambatan waktu pelaksanaan sehingga kepada Pihak Kedua yakni Direktur CV Tiga Bintang dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 Nopember 2014 s/d 26 Nopember 2014 sejumlah $1/1000 \times \text{nilai kontrak}$, $1/1000 \times 782.150.000$ yakni sebesar Rp. 7.821.500 (tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan terhadap denda tersebut telah dibayarkan oleh Kontraktor Pelaksana CV Tiga Bintang namun waktu pembayaran Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan penyerahan tahap kedua atas pekerjaan Pembangunann Gedung Terminal Reo dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelum akhir masa pemeliharaan Terdakwa selaku PPK telah menyampaikan Surat Pemberitahuan akhir masa pemeliharaan Pekerjan yang ditujukan kepada Direktur CV Tiga Bintang dengan Surat Nomor : 551.1/60/Dishubkominfo/PPK/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 untuk segera melakukan perbaikan/pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerusakan / kekurangan yang ada termasuk air dan listrik sebelum dilakukan penyerahan tahap akhir (FHO).

- Bahwa benar sampai saat ini belum dilakukan serah terima tahap kedua/akhir karena terhadap pembangunan Gedung Terminal Reo, sebelum masa akhir pemeliharaan telah dilakukan Penyidikan oleh pihak Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo
- Bahwa anggaran terhadap kegiatan pembangunan gedung terminal Reo tersebut telah dicairkan 100% ke rekening kontraktor.
- Bahwa tahap pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni pencairan tahap pertama yaitu uang muka sebesar 30% dan pencairan tahap kedua pada saat pekerjaan selesai 100% sedangkan yang menjadi syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh rekanan dalam proses pencairan 30 % adalah mengajukan pencairan uang muka, pemanfaatan uang muka, jaminan uang muka besarannya 30 % dari nilai kontrak dan jaminan pelaksanaan, Surat Perjanjian/Kontrak. Untuk pencairan kedua sebesar 100 % syarat-syaratnya adalah dokumen PHO, Jaminan Pemeliharaan 5 %, Montly Certificate/MC dari Kontraktor.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yaitu pihak kontraktor mengajukan permohonan pencairan kepada PPK disertai dengan bukti laporan fisik baik dari konsultan pengawas maupun kontraktor pelaksana pekerjaan selanjutnya PPK membuat surat permohonan usulan pencairan kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya Pengguna Anggaran mendisposisikan supaya bendahara untuk memproses pencairan anggaran melalui rekening Bank atas nama Kontraktor.
- Bahwa benar sebagai PPK, pada saat pencairan 100% telah melakukan pengecekan terhadap kebenaran materiil dari dokumen/surat yang diajukan oleh rekanan sebagai syarat pencairan.

Halaman 205 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan denda tersebut, telah dibayarkan oleh ANDI SIANTO, namun waktu dan tanggal pelunasannya Terdakwa tidak ingat secara pasti.
- Bahwa berkaitan dengan pencairan anggaran dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK adala Berita Acara Pembayaran.
- Bahwa yang berwenang menilai hasil pekerjaan dari rekanan dan menyatakan telah selesai 100% (seratus persen) adalah panitia PHO/FHO dan konsultan pengawas.
- **Bahwa temuan Ahli Politeknik Negeri Kupang menyangkut item pekerjaan yang tidak dikerjakan yakni pemasangan keramik pada selasar terminal adalah tidak benar, karena dalam Surat Perjanjian/Kontrak tidak terdapat item pekerjaan pemasangan keramik pada tempat duduk ruang tunggu, sehingga pekerjaan keramik selasar ditiadakan dan dipindahkan ke pasangan tempat duduk ruang tunggu, namun tidak dimuat dalam Addendum Kontrak (CCO-1).**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Kotan Fransiskus Stefanus, S.H. M.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan permintaan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Bahwa ahli dihadirkan dalam rangka memberikan keterangan sebagai ahli Administrasi Negara.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli sehubungan dengan Pembangunan Gedung Terminal Reo, setiap tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup pelanggaran adminstrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa termasuk dalam lingkup administrasi, namun apabila terdapat Kerugian Negara maka bukan ranah administrasi lagi namun merupakan ranah pidana
- Bahwa mengenai indikasi kerugian negara ahli tidak dapat menjelaskan karena ahli dihadirkan sesuai dengan fungsinya menjelaskan administrasi Negara.
- Bahwa sehubungan dengan Pembangunan gedung Terminal Reo, yang dapat menyatakan merupakan tindak pidana atau pelanggaran administrasi adalah majelis hakim.
- Bahwa BPK, BPKP, dan Inspektorat mempunyai tugas yang sama yakni melakukan Pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara maupun keuangan daerah.
- Bahwa menyangkut indikasi kerugian keuangan negara, ahli tidak dapat menjelaskannya karena ahli dihadirkan hanya untuk menjelaskan apa yang ahli tahu yakni menyangkut ahli administrasi.
- Yang berwenang menyatakan ada kerugian negara atau tidak adalah majelis hakim, setelah memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan.
- Bahwa antara Politeknik dan Inspektorat adalah 2 lembaga yang berbeda fungsinya, untuk Politeknik fungsinya untuk menjelaskan hal-hal yang teknis atau menyangkut audit fisik terhadap pembangunan terminal, sedangkan Inspektorat fungsinya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/1.6/I/2104, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengesahan Dokmumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014.

Halaman 207 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.07 01 18 03 5 2.
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 914/DPPKAD/575.1.6/XI/2014, tanggal 13 November 2014, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/2014, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
5. Berita Acara Serah Terima Nomor : 21/CV.DK/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
6. Laporan Final Desain, Konsultan Perencana, CV Disen Konsultan.
7. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
9. Drawing Plan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo CV Disen Konsultan.
10. Bill of Quantity (BoQ).
11. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pan.DISHUBKOMINFO/V/2014, tanggal 28 Mei 2014.
12. Laporan Hasil Lelang Paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.
13. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
14. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014.
15. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan gedung Terminal Reo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014,

tanggal 07 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo.

17. Berita Acara Serah Terima Nomor : 13/CV.Dsc/XI/2014, pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Gedung Terminal Reo.

18. Laporan Bulanan Konsultan Pengawas :

- a. Periode 01 Bulan Juli 2014
- b. Periode 02 Bulan Agustus 2014
- c. Periode 03 Bulan September 2014
- d. Periode 04 Bulan Oktober 2014
- e. Periode 05 Bulan Nopember 2014

19. Surat Teguran CV Desakon Nomor : 65/CV.Dsc/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.

20. Monthly Certificate (MC) – 01,02,03,04,05, Periode Bulan Juli s/d Nopember 2014
paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.

21. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung
Terminal Reo Nomor : 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 26 November
2014.

22. Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.

23. Foto-foto Pembangunan Gedung Terminal Reo.

24. Dokumen Pencairan Uang Muka 30 % yang terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung
terminal reo Nomor 550/99/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1270/LS/2014, tanggal 14 Juli
2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/294./Dishubkominfo/VII/2014, tanggal
10 Juli 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/74/Dishubkominfo/VII./2014,
tanggal 10 Juli 2014.

Halaman 209 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- h. Kwitansi pembayaran uang Muka 30 % sejumlah Rp. 234.645.000.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/101/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014.
- k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana kepada PPK Nomor : 08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang Muka Surat Setoran Pajak

25. Dokumen Pencairan Termin I 95 % yang terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/210/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5437/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/608./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/172/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- h. Kwitansi pembayaran Termin I 95 % sejumlah Rp. 508.397.500,-.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.

26. Dokumen Pencairan Termin II 5 % yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5438/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- b. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/609./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
- c. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/174/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- d. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- e. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- f. Rincian SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- g. Kwitansi pembayaran Termin II 5 % sejumlah Rp. 39.107.500,-.
- h. Berita Pembayaran Nomor : 550/219/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- i. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : KPG/SBD/0380.R/14 tanggal 26 Nopember 2014.
- j. Surat Setoran Pajak

27. Dokumen Pencairan Perencanaan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari:

Halaman 211 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/204/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4696/LS/2014, tanggal 18 Desember 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/614/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 550/186/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- h. Kwitansi pembayaran 100% Perencanaan sejumlah Rp.8.000.000,-.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/226/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
- j. Surat Setoran Pajak

28. Dokumen Pencairan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/203/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4952/LS/2014, tanggal 22 Desember 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/615./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/188/Dishubkominfo/XII/.2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - g. Rincian SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
 - h. Kwitansi pembayaran 100% Pengawasan sejumlah Rp. 11.960.000,-.
 - i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
 - j. Surat Setoran Pajak.
29. Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : 954/DPPKAD/05/I/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Daerah Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada Tanggal 06 Januari 2014.
30. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 49 /BKD.821.2/69.a/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B di Lingkungan Pemkab Manggarai.
31. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/2/DISHUBKOMINFO/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas

Halaman 213 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran

2014.

33. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014

34. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/15/DISHUBKOMINFO/IV/2014 tanggal 12 April tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Penilai Hasil Dan Jenis Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014

35. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/16/DISHUBKOMINFO/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.

36. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014, tanggal 28 Juni 2014 dan Jaminan Pelaksanaan.

37. Surat Teguran Nomor : 550/160/Dishubkominfo/PPK/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.

38. Surat Pernyataan Direktur CV Tiga Bintang Tanggal 24 November 2014.

39. Surat Nomor : 550/188/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 27 November 2014, perihal Keterlambatan Pekerjaan.

40. Surat Teguran untuk membayar denda keterlambatan, Nomor : 551.1/15/Dishubkominfo/PPK/II/2015, tanggal 28 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Pernyataan bersedia membayar denda dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dari

Direktur CV Tiga Bintang Nomor : 15/CV.TB/III/2015, tanggal 03 Februari 2015.

42. Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor : 551.1/60/Dishubominfo/

PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 2015-09-07.

43. Surat Nomor : 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal

laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo.

44. Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor 551.1/63/Dishubkominfo/PPK/

V/2015, tanggal 25 Mei 2015.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Gambar rencana Pembangunan Gedung Terminal Reo, merupakan mimpi Pemerintah Daerah Manggarai akan adanya sebuah Terminal di Reo.
2. Surat Perjanjian Kontrak Penyedia Anggaran dengan Kontraktor Pelaksana, merupakan penjabaran dari Perpres No.54 tahun 2010 sebagai Dasar Hukum dari pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
3. PHO Bukti penyerahan pertama telah dimulainya pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
4. Permintaan data oleh BPK RI merupakan Rencana Audit Investigasi BPK RI, dengan menetapkan Gedung Terminal Reo sebagai sample obyek Uji Petik
5. Rencana Pemeriksaan BPK RI merupakan penetapan BPK RI Gedung Terminal Reo sebagai sample Uji Petik dalam Audit Investigasi BPK RI
6. Foto-foto Pelaksanaan Audit Investigasi oleh BPK RI pada sample Uji Petik Gedung Terminal Reo.
7. SP2 D 1. Pencairan tahap I
8. SP2 D 2. Pencairan tahap II
9. SP2 D 3. Pencairan tahap III

Halaman 215 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan Pemasangan Listrik kepada PLN, Kadishubkominfo kab.Manggarai

mengajukan permohonan pemasangan / Penyambungan Listrik kepada PLN Ruteng,

karena Pelaksanaan pembangunan Gedung Terminal Reo telah selesai.

11. Bukti terima pembayaran Denda disetorkan kepada Kadishubkominfo kab.

Manggarai

12. Bukti Setoran pembayaran Denda melalui Bank NTT

13. Permohonan bantuan pemeriksaan fisik oleh Kacabjari Reo kepada Dir. Politehnik

Negeri Kupang

14. Disposisi Dir. Politehnik Negeri Kupang

15. Surat Tugas petugas politehnik negeri Kupang

16. Surat Panggilan

17. Surat Panggilan

18. Surat Panggilan

19. Surat Panggilan

20. Surat Panggilan

21. Surat Panggilan

22. Surat Panggilan

23. Surat Panggilan

24. Surat Panggilan

25. Surat Panggilan

26. Agustinus Yudi Riberu

27. Kanisius Jani sebagai Saksi

28. Kanisius Jani sebagai Saksi

29. Kanisius Jani sebagai Tersangka

30. Berita Acara Penyitaan oleh Kejaksaan

31. Tanda Terima Penyitaan

32. Surat Perintah Penyitaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Laporan ke Kejaksaan Agung RI

34. 34 KTP

35. 35 KTP

36. 36 KTP

37. LP Andi Sianto ke POLDA NTT

38. LP Agustinus Yudi Riberu ke POLDA NTT

39. Pendapat Ahli

40. Ketikan jawaban BPK RI Perwakilan NTT tanggal 29 Oktober 2015

41. Salinan / Catatan Jawaban BPK RI Perwakilan NTT, 29/10'15

42. Laporan Pengaduan dan Permohonan kepada BPK RI Perwakilan NTT tanggal 12 Oktober 2015

43. Laporan Pengaduan dan Permohonan kepada Inspektorat Kab.Manggarai tanggal 12 Oktober 2015

44. Pandangan Umum atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kacabjari Reo

45. Surat Penolakan penetapan Tersangka, Panggilan Tersangka dan Penangkapan Tersangka kepada Kacabjari Reo tanggal 16 Oktober 2015

46. Tanda terima Permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri ruteng tanggal 18 November 2015

47. Relas Panggilan Persidangan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri ruteng tanggal 26 November 2015, tertanggal 19 November 2015

48. BAP sdr.Andi Sianto sebagai Tersangka tanggal 27 November 2015

49. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan terhadap Andi Sianto, tanggal 27 November 2015

50. Surat Perintah Penahanan Andi Sianto, tanggal 27 November 2015

51. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Agustinus Yudi Riberu, tanggal 27 November 2015

Halaman 217 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Kanisius Jani,SIP, tanggal 27

November 2015

53. Surat Perintah Penahanan Kanisius Jani,SIP, tanggal 27 November 2015

54. SP2HP Polda NTT, atas Laporan Polisi Andi Sianto dan Agustinus Yudi Riberu,

tanggal 27 November 2015

55. Surat Panggilan Saksi Pelapor Andi Sianto dari Polda NTT tertanggal 24 November

2015

56. Surat Panggilan Saksi Pelapor Agustinus Yudi Riberu dari Polda NTT tertanggal 24

November 2015

57. Surat Panggilan Saksi Kanisius Jani,SIP dari Polda NTT tertanggal 24 November

2015

58. Surat pemberitahuan pemeriksaan tambahan Tersangka Andi Sianto

59. BAP Tambahan Andi Sianto

60. Surat Panggilan Andi Sianto

61. Surat Kuasa Pra peradilan Andi Sianto

62. Surat Kuasa Pra peradilan Agustinus Yudi Riberu

63. Surat Kuasa Pra peradilan Kanisius Jani,SIP

64. Surat Kuasa Andi Sianto

65. Surat Kuasa Agustinus Yudi Riberu

66. Surat Kuasa Kanisius Jani,SIP

67. Surat pengantar pelimpahan

68. Surat Penetapan

69. Surat Permohonan saksi Ahli kepada BPK RI

70. Bukti Pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang

71. Surat Dakwaan perkara No.96

72. Surat Dakwaan perkara No.95

73. Putusan Sela perkara No.96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Putusan Sela perkara No.95

75. Keterangan Jaksa bahwa dimulainya Perkara ini atas adanya Laporan Masyarakat

76. Keterangan Jaksa bahwa kerugian keuangan negara dihitung sendiri oleh Tim Jaksa

77. Laporan Politeknik

78. Jabatan Rangkap Tarsisius Jehadur,ST

79. Jabatan rangkap Yohanes Don Bosco,ST

80. Kutipan keterangan Saksi Dionesius F Forat

81. Kutipan keterangan Ahli Inspektorat yang bertentangan

82. Kutipan keterangan Politeknik

83. Kutipan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara No 95

84. Kutipan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara No 96

85. permohonan saksi Ahli Dr.KotanY Stefanus

86. Surat Tugas Dr. KotanY Stefanus,SH.Mhum

87. KTP Ahli

88. Ijazah Magister.

89. Laporan Inspektorat Kab.Manggarai

90. Surat Permohonan Pra Peradilan di Pengadilan negeri Ruteng

91. Jawaban Jaksa selaku Termohon

92. Replik Pemohon atas Jawaban Jaksa

93. Duplik Jaksa atas Replik Kuasa Hukum Terdakwa

94. Kesimpulan sidang Pra peradilan

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun anggaran 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp 804.297.098 (delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang tercantum dalam DPPA SKPD

Halaman 219 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :1.07.01.18.03.5. untuk Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan

Reok dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Belanja modal pengadaan / pembelian kontruksi bangunan gedung	volume	Harga (Rp)
Pembangunan terminal di kecamatan Reok	1	784.280.495
Perencanaan	1	8.054.971
Pengawasan	1	11.961.632
Jumlah		804.297.098

2. Bahwa benar pada kegiatan Pembangunan Gedung Terminal di Kecamatan Reok tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 ;
3. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
 - Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku
- Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai
- Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan
- Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
- Menyerahkan hasil aset pengadaan barang /jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai dengan berita acara penyerahan.
- Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan / seleksi
- Wajin memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/

Halaman 221 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan

- Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Tarsisius Jehadur, ST yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yohanes Don Bosco, ST masing masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada proyek Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok, yang menjadi pemenang dalam proses lelang pengadaan barang/jasa pembangunan gedung terminal tersebut adalah CV. Tiga Bintang dengan direktornya yang bernama Adisianto (saksi dalam perkara ini), dengan nilai penawaran Rp.782.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti berupa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 31/PAN/Diskominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 ;
5. Bahwa benar kemudian dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Adisianto selaku direktur CV. Tiga Bintang sebagai pihak Penyedia barang/jasa , dengan nilai kontrak sebesar Rp. Rp.782.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03 November 2014, sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 ;
6. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, *item* pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Tiga Bintang dan yang menjadi tanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengendalikan pekerjaan pembangunan Terminal Reo tersebut

adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1.	Pembersihan lokasi	L _s	1.000	200,000.00	200,000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	L _s	1.000	750,000.00	750,000.00
3.	Penyediaan Air Kerja	L _s	1.000	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	L _s	1.000	650,000.00	650,000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.000	29,164.49	29,164.49
6.	Administrasi Dan Dokumentasi	L _s	1.000	2,500,000.00	2,500,000.00
Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan					8,983,081.20
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	173.130	42,208.88	7,307,622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.000	52,140.38	1,094,947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M ³	1.050	190,283.78	199,797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi +Lantai Kerja Foot Plate	M ³	7.218	190,283.78	1,373,468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M ³	62.970	14,069.63	885,964.29
Sub Jumlah					10,861,801.02
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	18.503	398,459.63	7,372,698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.280	779,657.81	7,235,224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.964	779,657.81	40,514,138.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M ³	2.100	1,018,267. 76	2,138,362.2 9
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M ³	5.250	3,902,315. 93	20,487,158. 62
Sub Jumlah					77,747,582. 29
Jumlah Pkerjaan Tanah Dan Pondasi					88,609,383. 31
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M ³	3.206	3,902,315. 93	12,510,824. 86
2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M ³	3.525	3,902,315. 93	13,755,663. 65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M ³	9.251	3,902,315. 93	36,100,324. 65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	0.473	3,820,651. 09	1,807,167.9 6
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM (kantor)	M ³	1.167	3,902,315. 93	4,554,002.6 9
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M ³	0.228	3,820,651. 09	871,108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M ³	3.105	3,902,315. 93	12,116,690. 96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M ³	10.752	3,431,362. 98	36,894,014. 77
Jumlah Pekerjaan Struktur					118,609,797 .98
D. PEKERJAAN DINDING					
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M ²	254.15 2	165,071.6 81	41,953,297. 76
2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M ²	23.328	165,071.6 81	3,850,792.1 6
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M ²	22.500	58,246.54 5	1,310,547.2 7
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR +R.Tunggu	M ²	531.63 9	38,448.72 9	20,440,497. 63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M ²	42.00	38,448.72 9	1,614,846.6 0
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M ²	573.63 3	23,429.85 3	13,440,066. 36
Jumlah Pekerjaan Dinding					82,610,047. 78
E. PEKERJAAN LANTAI					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.434	150,245.11	6,976,481.40
2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanatai	M ³	23.217	190,283.78	4,417,818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.800	190,283.78	2,625,916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M ³	11.609	1,018,267.76	11,821,070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M ²	45.500	169,170.22	7,697,245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M ²	85.050	169,170.22	14,387,927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (R.Tunggu)	M ²	91.120	169,170.22	15,414,790.78
Jumlah Pekerjaan Lantai					63,341,250.09
F. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA					
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.781	6,010,147.09	4,693,924.88
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M ²	5.280	570,801.31	3,013,830.90
3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M ²	4.620	399,524.34	1,845,802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	8.610	456,779.69	3,932,873.10
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M ²	1.608	161,740.35	260,078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M ²	2.160	161,740.35	349,359.15
7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	4.080	398,317.94	1,625,137.18
8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	8.576	398,317.94	3,415,974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.680	135,917.85	228,341.99
Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela					19,365,322.75
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1.	Pekerjaan Listplank doubel/Rapih	M ¹	64.000	60,710.29	3,885,458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M ³	2.701	5,964,542.11	16,110,228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu		2.948	5,964,542.	17,583,470.

Halaman 225 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cls.II	M ³		11	13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.120	59,950.93	17,093,207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap ZingPlat 0.20 MM (40cm)	M ¹	42.720	27,063.94	1,156,171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.663	127.716.80	32,397,026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M ²	2.500	127.716.80	319,292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M ¹	414.100	13,983.30	5,790,485.57
Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap					94,335,340.16
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45,371.92	680,578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39,092.00	195,144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39,029.00	624,463.97
9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
10.	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.000	39,092.00	78,058.00
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					4,595,221.17
I. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL					
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39,682.00	39,682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	L _s	1.000	3,800,000.00	3,800,000.00
3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.000	5,000.00	805,000.00
4.	Box Panel	Unit	1.000	275,550.00	275,550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20,350.00	183,150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34,595.00	276,760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52,470.00	472,230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175,000.00	700,000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Inst. Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
12.	Inst. Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm ² dlm Conduit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical					7,381,772.50
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)				
a.	Pekerjaan Saptitank dan Serapan				
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	9.00	42,208.88	379,879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M ²	2.08	165,071.68	343,349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M ²	9.60	165,071.68	1,584,688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M ²	47.05	58,246.55	2,740,499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	1.23	1,018,267.76	1,252,469.34
6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	38,448.73	898,162.30
7.	Urugan Pasir	M ²	0.40	190,283.78	76,113.51
8.	Urugan Batu	M ²	0.60	398,459.63	239,075.78
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150,000.00	150,000.00
Sub Jumlah					7,664,237.99
b.	Pek, Instalasi Pipa Air Dan Assesoris				
1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688,708.63	688,708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57,356.09	3,728,145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76,851.23	153,702.45
4.	Meteran Air PDAM	L _s	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42,654.10	85,308.21
6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1,075,000.00	1,075,000.00
7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9,952.25	29,856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23,732.50	71,197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169,620.00	339,240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305,000.00	610,000.00

Halaman 227 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	169,170.2 2	8,678,432.4 7
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.125	293,406.0 4	6,491,608.5 6
Sub Jumlah					31,115,438. 42
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M ²	32.000	45,819.68	1,466,229.7 3
2.	Pekerjaan Mennie Kusen	M ²	7.020	25,388.89	178,240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.40 5	25,388.89	4,224,838.2 4
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.40 5	45,819.68	7,624,623.6 8
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M ²	46.500	45,819.68	2,130,615.0 7
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R.Tunggu	M ²	486.47 2	25,388.89	12,350,984. 10
7.	Pengecatan Plafond	M ²	253.66 3	25,388.89	6,440,222.0 0
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M ²	41.410	45,819.68	1,897,392.9 1
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	L _s	1.000	150,000.0 0	150.000.00
Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing					39,463,145. 87

MCK

No	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Mengurukan dan Pemasangan Bouwplank	48.00 0	29,164. 49	1,399,895.6 7
Jumlah Pekerjaan Umum dan Persiapan				1,399,895.6 7
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
I. PEKERJAAN TANAH				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi	20.354	132.08	859,035.02
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Pondasi	1.264	190,283.78	240,518.70
3.	Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	5.088	14.069.63	71,586.25
Sub Jumlah				1,171,139.98
II. PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	3.033	398,459.63	1,208,528.06
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran keliling	3.744	779,657.81	2,919,038.84
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	9.360	779,657.81	7,927,597.09
Sub Jumlah				11,425,163.99
Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				12,596,303.97

C. PEKERJAAN STRUKTUR				
Struktur Lantai I				
1.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	1.215	3,820,651.09
2.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 15x20 CM	M ³	1.068	3,820,651.09
3.	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20 CM	M ³	1.068	3,531,362.98
				12,387,242.10
D. PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4Psr	M ²	65.272	165,071.681
2.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSR	M ²	28.850	58,246.545
3.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR	M ²	130.54	38,448.729
4.	Pekerjaan Acian Tembok	M ²	130.54	23,429.853
Jumlah Pekerjaan Dinding				20,532,601.56
E. PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	8.366	150,245.11
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	4.921	190,283.78
3.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC:3PSR:5Kr1	M ³	2.461	1,018,267.76

Halaman 229 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM	M ²	25.275	169,170.22	4,275,777.40
5.	Pekerjaan Pasang Dinding Keramik 30x30 CM	M ²	31.150	169,170.22	5,269,652.47
Jumlah Pekerjaan Lantai					14,244,687.84
F.	PEKERJAAN KOSEN,PINTU,JENDELA				
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.445	6,010,147.09	2,674,515.46
2.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	3.080	399,524.34	1,230,534.96
3.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	5.740	456,779.69	2,621,915.40
4.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.920	135,917.85	260,962.27
Jumlah Pekerjaan Kosen,Pintu Jendela					6,787,828.09
G.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1.	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M ¹	33.040	60,710.29	2,005,868.00
2.	Pekerjaan Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kelas II	M ³	0.686	5,964,542.11	4,091,675.88
3.	Pekerjaan Gording 6/12 cm Kayu Kelas II	M ³	0.862	5,964,542.11	5,141,435.29
4.	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	65.862	59,950.93	3,984,487.82
5.	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M ¹	12.380	27,063.94	335,051.56
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	55.000	127,716.80	7,024,423.96
7.	Pekerjaan List Plafond (1:4cm)	M ¹	44.000	13,983.30	615,265.31
Jumlah Pekerjaan Penutup Atap					23,162,207.83
H.	PEKERJAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.000	45,371.92	816,694.49
2.	Pas. Grendel Pintu	Bh	6.000	39,028.00	234,173.99
3.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
4.	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.000	39,029.00	156,115.99
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					1,726,104.07
I.	PEKERJAN MEKANIKA,ELECTRICAL				
1.	Kabel NYA 2,5mm	M ¹	75.000	5,000.00	375,000.00
2.	Stop Kontak	Bh	5.000	20,350.00	101,750.00
3.	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.000	52,470.00	629,640.00
4.	Saklar Double	Bh	2.000	16,940.00	33,880.00
5.	Saklar Tunggal	Bh	3.000	16,940.00	50,280.00
6.	Inst. Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5 mm ² Dlm Coundit PVC ¾'	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
Jumlah Pek Mekanikal Dan electrical					1,521,090.00
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2UNIT)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Pek. Septitank dan Peresapan				
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	8.00	42,208.88	759,759.75
2.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Penampung)	M ³	4.16	165,071.68	686,698.19
3.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Peresapan)	M ³	19.20	165,071.68	3,169,376.27
4.	Pekerjaan Transram 1Pc:3Psr	M ³	94.10	58,246.55	5,480,999.90
5.	Beton bertulang 1Pc:2Psr:3Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	2.46	1,018,267.79	2,504,938.68
6.	Plesteran Tembok 1pc : 3Psr+ Acian	M ³	93.44	38,448.73	3,592,649.21
7.	Urugan Pasir	M ³	0.80	190,283.78	152,227.03
8.	Urugan Batu	M ³	1.20	398,459.63	478,151.56
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	150,000.20	300,000.00
	Sub jumlah				17,124,800.57
b	Pekerjaan Instalasi Pipa Air dan Acecoris				
1.	Pipa Limbah PVC 4"	Btg	2.00	688,708.63	1,377,417.25
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M ¹	53.00	57,356.09	3,039,872.79
3.	Pipa Hawa GLP 1,5" (Komplit Angker)	Bh	4.00	76,851.23	307,404.90
4.	Pasang Kran Air ½"	Bh	6.00	42,654.10	255,924.62
5.	Wastafel komplit	Bh	2.00	1,075,000.00	2,150,000.00
6.	Sooket Boog PVC 4"	Bh	8.00	9,952.25	79,618.00
7.	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	23,732.50	142,395.00
8.	Kloset Jongkok	Bh	4.00	169,620.00	678,480.00
9.	Kloset Berdiri	Bh	3.00	279,620.00	838,860.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	4.00	305,000.00	1,220,000.00
	Sub Jumlah				10,089,972.55
	Jumlah Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC				27,214.773.13
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Lestplank Rapih	M ²	16.520	25,388.89	419,424.46
2.	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	4.001	25,388.89	101,580.95
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	25,388.89	445,625.80
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	25,388.89	445,625.80
5.	Pengecatan Dinding Tembok	M ²	124.937	25,388.89	3,172,011.75
6.	Pengecatan Plafon	M ²	55.000	25,388.89	1,396,388.95
7.	Pengecatan List Plafon1: 4 cm	M ²	4.400	25,388.89	111,711.12
8.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	150,000.00	150,000.00
	Jumlah Pek. Pengecatan Dan Finishing				6,242,368.82
L.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (Bagian Utara)= 48.00 M ¹				
1.	Pekerjaan Galian Tanah	M ³	30.92	42,208.88	1,305,098.42
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M ³	34.01	779,657.81	26,516,162.08
	Jumlah pekerjaan Tembok penahan				

Halaman 231 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27,821,260.50

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Item Pekerjaan	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Terminal	
A	Pekerjaan Persiapan	8,983,081.20
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	88,609,383.31
C	Pekerjaan Struktur	118,609,797.98
D	Pekerjaan Dinding	82,610,047.78
E	Pekerjaan Lantai	63,341,250.09
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	19,365,322.75
G	Pekerjaan Plafon, Rangka dan Penutup Atap	94,335,340.16
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	4,595,221.17
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	7,381,772.50
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	31,115,438.42
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	36,463,145.87
	jumlah	555,409,801.23
2	Pembangunan MCK	
A	Pekerjaan Umum dan PERSiapan	1,399,895.67
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	12,596,303.97
C	Pekerjaan Struktur	12,387,242.10
D	Pekerjaan Dinding	20,532,601.56
E	Pekerjaan Lantai	14,244,687.84
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	6,787,928.09
G	Pekerjaan Penutup Atap	23,162,207.83
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	1,726,104.07
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	1,521,090.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	27,214,773.13
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	6,242,368.82
	jumlah	127,815,203.07
3	Pembangunan Tembok Penahan (Bagian Utara)	
A	Pekerjaan Tembok Penahan (bagian utara) = 48.00 M	27,821,260.50
	jumlah	27,821,260.50
	Jumlah 1 + Jumlah 2 + Jumlah 3	711,046,264.80
	B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A	71,104,626.48
	C Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	782,150,891.28
	D Jumlah Dibulatkan	782,150,000.00

7. Bahwa benar pada pembangunan Terminal Reo di Kabupaten Manggarai ini, sebelumnya telah dilakukan proses perencanaan terlebih dahulu, berdasarkan keterangan saksi Agustinus Yudi Riberu yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, perencanann pembangunan gedung Terminal Reo dilaksanakan oleh CV. Disent Konsultan dimana saksi Agustinus Yudi Riberu yang melaksanakan perencanaannya dengan nilai kontrak perencanaan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/41/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 ;
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agustinus Yudi Riberu, keterangan saksi Bonaventura, yang berseuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa untuk melakukan pengawasan pembangunan gedung Terminal Reo ini, Terdakwa selaku PPK terlebih dahulu menghubungi saksi Agustinus Yudi Riberu untuk minta bantuannya untuk melakukan pengawasan dengan meminjam bendera

Halaman 233 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain, selanjutnya saksi Agustinus Yudi Riberu menghubungi saksi Bonaventura selaku Direktur CV. Desakon untuk meminjam perusahaan CV. Desakon yang akan melakukan pengawasan atau sebagai konsultan supervisi. Setelah saksi Agustinus Yudi Riberu menerima berkas perusahaan CV. Desakon selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 antara Terdakwa dengan saksi Bonaventura, akan tetapi yang melakukan pengawasan tersebut adalah saksi Agustinus Yudi Riberu, sedangkan saksi Bonaventura hanya sebagai pihak formalitas saja, agar supaya saksi Agustinus Yudi Riberu mempunyai hubungan legalitas untuk melakukan pengawasan, saksi Agustinus Yudi Riberu ditunjuk sebagai *Site Engineer (SE)* ;

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Metodius S. Jemat, ST dan keterangan saksi Korolus Wiwan masing-masing sebagai Panitia CCO, pada pekerjaan pembangunan gedung Terminal Reo ini ada dilakukan pekerjaan tambah kurang atau *change contract order (CCO)* sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CC)-1) Nomor 550/137/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi Adisinto masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak Penyedia Barang/Jasa, *item* pekerjaan yang dilakukan tambah kurang (CCO) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M ³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan Menie Sing	-	285.12	285.12	M ²
3	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M ³
4	Pekerjaan PAsangan Batu	34.01	41.26	7.25	M ³
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (Kantor)	45.50	55.00	9.50	M ²
6	Pekerjaan PAsang Lantai Keramik 30x30 Cm (R. Tunggu)	91.12	138.17	47.05	M ²

⇒ Kemudian ke-3 item pekerjaan yang berkurang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item Pekerjaan	Volume		Berkurang	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M ²
2	Pekerjaan Plesteran Tembok R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	531.63	308.30	223.33	M ²
3	Pekerjaan Plesteran Kolom R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	573.63	308.30	265.33	M ²

10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh saksi

Agustinus Yudi Riberu dari pihak Konsultan Pengawas Nomor 38/cv/Dsc/ XI/2014 tanggal 25 November 2014 pekerjaan fisik pekerjaan sudah mencapai 100 %, sesuai pula dengan Laporan Bulanan (*Monthly Certificate*) yang dibuat oleh saksi Adisianto (pihak kontraktor), yang telah diperiksa oleh saksi Agustinus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Riberu dan yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat

Komitmen ;

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius dan keterangan saksi Drs. Sivester Longos masing-masing sebagai Panitia PHO, pada tanggal 19 November 2014 saksi Andi Sianto mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku PPK dengan nomor Surat 35/CV.TB/XI/2014 yang berisikan permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO), lalu Panitia PHO bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana (Andi Sianto) melakukan pemeriksaan Fisik berkaitan Serah Terima Pertama (PHO) pada tanggal 20 November 2014 dengan Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor 27/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Pernyaratan Administrasi Belum Terpenuhi yaitu Gambar Pelaksanaan dan Foto 100 % belum ada ;
2. Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100 % karena masih ada beberapa item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan :

NO	LOKASI/JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN/KEKURANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN	KET
1	Pemasangan Plafond	Pekerjaan Plafon perlu diperbaiki	Segera dikerjakan	
2	Pipa Instalasi Air	Pipa Instalasi Air	Segera dikerjakan	

12. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2014, saksi Andi Sianto selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reo, berdasarkan surat nomor 36/CV.TB/XI/2014, kembali mengajukan permohonan kedua kepada PPK

Halaman 237 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan Pemeriksaan kedua dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO), dan atas surat dari Direktur CV. Tiga Bintang tersebut. Panitia PHO pada tanggal 24 November 2014 kembali memeriksa Fisik Pekerjaan atas pembangunan Gedung terminal Reo. Yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor 30/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Persyaratan Administrasi telah lengkap 100% ;
2. Secara Teknis pekerjaan sudah mencapai 100 % ;
13. Bahwa dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan kedua tersebut, pada tanggal 25 November 2014, dilakukan Serah Terima Tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/179/Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 26 November 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 27 November 2014 sampai tanggal 24 Mei 2015 ;
14. Bahwa benar terhdap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo telah dilakukan pembayaran 100 %, dalam tiga tahap pembayaran yaitu :
 - a) uang muka sebanyak 30 % berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 234,645,000.- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014
 - b) pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo /XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 452.935.954 (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam barang bukti SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29

Desember 2014 ;

- c) pembayaran Ketiga terhadap Termin 5 % berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

15. Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo yang dikerjakan oleh saksi Adisianto dari CV. Tiga Bintang, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Welem M. W. L. Daga ST. M. Eng. Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Terminal Reo yang terlampir dalam Berkas Pemeriksaan Penyidik perkara ini, dimana dari pemeriksaan tersebut terdapat temuan bahwa volume pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 85,23 % ;

16. Bahwa dari keterangan ahli Welem M. W. L. Daga ST. M. Eng. Yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan pada pembangunan gedung terminal reo, diterangkan oleh saksi bahwa pada waktu melakukan investigasi ahli hanya melakukan pengukuran terhadap item item pekerjaan yang dapat diukur, sedangkan terhadap pekerjaan yang tidak lagi dapat dilakukan pengukuran seperti pasangan pondasi, galian tanah dilakukan dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume yang tercantum dalam kontrak. Metode seperti ini diakui oleh ahli diragukan validitasnya. Dimana semestinya yang dijadikan sebagai pembanding adalah gambar pelaksanaan pekerjaan (asbuild drawing) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa hasil temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Tim Politeknik Negeri

Kupang sebagaimana yang dikutip dari Laporan Hasil Investasi yang terlampir

dalam Berita Acara Penyidikan Perkara ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume Add.	Volume Periksa	Selisih Volume	Bobot
	2	3	4	5	6 (5-4)	7
1						
GEDUNG TERMINAL						
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	1.00	0.00	0.03%
2	Mobilisasi Peralatan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
3	Penyediaan Air Kerja)	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.00	187.00	71.00	0.77%
6	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	0.35%
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I.	PEKERJAAN TANAH					



1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M ³	173.13	173.76	0.63	1.03%
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.00	37.44	16.44	0.27%
3	Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai Kerja	M ³	1.05	1.51	0.46	0.04%
4	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi + Lantai Kerja Food Plate	M ³	7.22	8.25	1.03	0.22%
5	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	62.97	63.36	0.39	0.13%
II. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstampi ng	M ³	18.50	15.84	-2.66	0.89%
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.28	8.49	-0.79	0.93%
3	Pekerjaan	M ³	51.96	41.58	-10.38	4.56%



	Pasangan Batu Pondasi					
4	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3 PSR : 5 KRL	M ³	2.10	1.51	-0.59	0.22%
5	Pekerjaan Cor Pondasi Foot Plat	M ³	5.25	6.23	0.98	3.42%
C. PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M ³	3.21	2.08	-1.12	1.14%
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M ³	3.53	2.78	-0.75	1.52%
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20 x 30 CM	M ³	9.25	8.52	-0.73	4.68%
4	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M ³	0.47	0.58	0.11	0.31%
5	Pekerjaan Balok Ring Balk 30 x 15 CM (Kantor)	M ³	1.17	1.47	0.31	0.81%
6	Pekerjaan Beton Omamen Bingkai Jendela	M ³	0.23	0.28	0.05	0.15%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M ³	3.11	4.92	1.82	2.70%
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M ³	14.43	8.89	-5.54	4.29%
D. PEKERJAAN DINDING						
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	130.82	153.14	22.32	3.56%
2	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1 PC : 4 PSR	M ²	23.33	40.64	17.31	0.94%
3	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M ²	22.50	22.50	0.00	0.18%
4	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR + R. Tunggu	M ²	308.30	283.78	-24.52	1.53%
5	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1 PC : 3 PSR	M ²	42.00	48.00	6.00	0.26%
6	Pekerjaan Acian Tembok +	M ²	308.30	331.78	23.48	1.09%



	Kolom R.tunggu					
E.	PEKERJAAN LANTAI					
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.43	23.62	-22.81	0.50%
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M ³	23.22	8.40	-14.82	0.22%
3	Pekerjaan Urungan Pasir di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.80	7.26	-6.54	0.19%
4	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M ³	11.61	8.40	-3.21	1.20%
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M ²	55.00	47.36	-7.64	1.13%
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M ²	85.05	0.00	-85.05	0.00%
7	Pekerjaan Pasang Lantai	M ²	138.17	136.55	-1.62	3.25%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Keramik 30 x 30 CM (R.Tunggu)					
F.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA					
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M ³	0.78	0.82	0.04	0.69%
2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M ²	5.28	3.52	-1.76	0.28%
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	4.62	1.54	-3.08	0.09%
4	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	8.61	5.74	-2.87	0.37%
5	Pas. Kaca Polos 5 mm (Jendela Loket)	M ²	1.61	2.01	0.40	0.05%
6	Pas. Kaca Polos 5 mm	M ²	2.16	2.16	0.00	0.05%
7	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M ²	4.08	4.48	0.40	0.25%
8	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M ²	8.58	8.58	0.00	0.48%



9	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M ²	1.68	1.68	0.00	0.03%
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP						
1	Pekerjaan Listplank Dobel/ Rapih	M ¹	64.00	64.40	0.40	0.55%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	2.70	2.81	0.11	2.36%
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	2.95	2.57	-0.38	2.15%
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.12	300.83	15.71	2.54%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M ¹	42.72	37.68	-5.04	0.14%
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.66	223.44	-30.22	4.01%
7	Pekerjaan Kisi - Kisi	M ²	2.50	2.40	-0.10	0.04%
8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M ¹	414.10	229.20	-184.90	0.45%
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI						

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.00	15.00	0.00	0.10%
2	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
3	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
4	Pas. Gerendel Pintu	Bh	5.00	5.00	0.00	0.03%
5	Pas. Gerendel Jendela	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
6	Pas. Gerendel Ventilasi	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
8	Pas. Tarikan Jendela dan Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
9	Pas. Kait Angin	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
10	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%

I.			PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			
1	MCM Box (Merlin Gerin)	Bh	1.00	1.00	0.00	0.01%
2	Meteran Listrik 1300	Ls	1.00	1.00	0.00	0.53%
3	Kabel NYA 2,5 mm	M'	161.00	161.00	0.00	0.11%
4	Box Panel	Unit	1.00	1.00	0.00	0.04%
5	Stop Kontak 10 A	Bh	9.00	9.00	0.00	0.03%

Halaman 247 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Lampu TL Philips Essensial 18 watt	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Lampu Pijar 10 watt	Bh	9.00	9.00	0.00	0.07%
8	Donw Laith	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Saklar Double	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
10	Saklar Tunggal	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
11	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
12	Inst. Titik Stop Kontak dg NYM 3x2,5 mm2 dlm conduit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)						
a.	Pek. Septinktank dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septinktank	M ³	9.00	9.00	0.00	0.05%
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M ²	2.08	3.60	1.52	0.08%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M ²	9.60	6.08	-3.52	0.14%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M ²	47.05	5.76	-41.29	0.05%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M ²	1.23	1.23	0.00	0.18%
6	Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	0.00	-23.36	0.00%
7	Urugan Pasir	M ²	0.40	0.00	-0.40	0.00%
8	Urugan Batu	M ²	0.60	0.00	-0.60	0.00%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	0.00	-1.00	0.00%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	1.00	0.00	0.10%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	65.00	65.00	0.00	0.52%
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOM PLIT ANKER)	M'	2.00	2.00	0.00	0.02%
4	Meteran Air PDAM	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
5	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%
6	Wastafel Komplit	Bh	1.00	1.00	0.00	0.15%
7	Socket	Bh	3.00	3.00	0.00	0.00%

Halaman 249 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Boog PVC 4"					
8	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
9	Kloset Jongkok	Bh	2.00	2.00	0.00	0.05%
10	Pas. Bak Air	Bh	2.00	2.00	0.00	0.09%
11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	9.97	-41.33	0.24%
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.13	9.12	-13.01	0.38%
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	32.00	19.32	-12.68	0.12%
2	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	7.02	7.02	0.00	0.03%
	Pekerjaan Menie Seng	M ²	285.12	300.83	15.71	1.07%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.41	26.40	-140.01	0.09%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.41	26.40	-140.01	0.17%
5	Pengecatan Balkon dan Tangga	M ²	46.50	0.00	-46.50	0.00%
6	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	486.47	331.78	-154.69	1.18%
7	Pengecatan	M ²	253.66	223.44	-30.22	0.80%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plafond					
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	41.41	11.46	-29.95	0.07%
9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.02%
TOILET UMUM / MCK						
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M ²	48.00	50.00	2.00	0.21%
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I.	PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M ³	20.352	13.14	-7.21	0.08%
2	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi	M ³	1.264	1.80	0.54	0.05%
3	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	5.088	2.71	-2.38	0.01%
II.	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstampi	M ³	3.03	6.49	3.46	0.36%

Halaman 251 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ng					
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	3.74	1.33	-2.41	0.15%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	9.36	6.77	-2.60	0.74%
C.	PEKERJAAN STRUKTUR					
	Struktur Lantai 1					
1	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M ³	1.215	1.34	0.12	0.72%
2	Pekerjaan Slof Struktur 15x20cm	M ³	1.068	1.02	-0.05	0.55%
3	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20cm	M ³	1.068	1.02	-0.05	0.49%
D.	PEKERJAAN DINDING					
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	65.27	76.82	11.55	1.78%
2	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M ²	28.85	26.00	-2.85	0.21%
3	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR	M ²	130.54	127.64	-2.90	0.69%
4	Pekerjaan Acian	M ²	130.54	127.64	-2.90	0.42%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembok						
E.	PEKERJAAN LANTAI					
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M ³	8.37	4.60	-3.77	0.10%
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M ³	4.92	2.30	-2.62	0.06%
3	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M ³	2.46	2.30	-0.16	0.33%
4	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM	M ²	25.28	25.22	-0.05	0.60%
5	Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik 30 x 30 CM	M ²	31.15	31.20	0.05	0.74%
F.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA					
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M ³	0.445	0.41	-0.04	0.34%
2	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	3.080	2.80	-0.28	0.16%
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng	M ²	5.740	5.60	-0.14	0.36%

Halaman 253 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aluminium					
4	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M ²	1.920	2.40	0.48	0.05%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M ¹	33.04	30.62	-2.42	0.26%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	0.69	0.64	-0.05	0.53%
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	0.86	0.65	-0.21	0.55%
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	65.86	69.16	3.30	0.58%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M ¹	12.38	13.00	0.62	0.05%
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	55.00	54.77	-0.23	0.98%
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M ¹	44.00	71.40	27.40	0.14%
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI						
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Gerendel	Bh	6.00	6.00	0.00	0.03%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pintu					
3	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
4	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.00	4.00	0.00	0.02%
I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
1	Kabel NYA 2,5 mm	M'	75.00	75.00	0.00	0.05%
2	Stop Kontak	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
3	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.00	12.00	0.00	0.09%
4	Saklar Double	Bh	2.00	2.00	0.00	0.00%
5	Saklar Tunggal	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
6	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)						
a.	Pek. Septintank dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septintank	M ³	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M ²	4.16	4.16	0.00	0.10%
3	Pas. Batako	M ²	19.20	19.20	0.00	0.45%

Halaman 255 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1pc : 6psr (bak Resapan)					
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M ²	94.10	47.05	-47.05	0.39%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M ²	2.46	2.46	0.00	0.35%
6	Plestran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	93.44	46.72	-46.72	0.25%
7	Urugan Pasir	M ²	0.80	0.80	0.00	0.02%
8	Urugan Batu	M ²	1.20	1.20	0.00	0.07%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	2.00	0.00	0.04%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	2.00	2.00	0.00	0.19%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	53.00	53.00	0.00	0.43%
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOM PLIT ANGKER)	M'	4.00	4.00	0.00	0.04%
4	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	6.00	6.00	0.00	0.04%
5	Wastafel Komplit	Bh	2.00	2.00	0.00	0.30%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Socket Boog PVC 4"	Bh	8.00	8.00	0.00	0.01%
7	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	6.00	0.00	0.02%
8	Kloset Jongkok	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Kloset Berdiri	Bh	3.00	3.00	0.00	0.12%
10	Pas. Bak Air	Bh	4.00	4.00	0.00	0.17%
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING						
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	16.520	10.105	-6.42	0.04%
2	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	4.001	6.408	2.41	0.02%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	16.800	-0.75	0.06%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	16.800	-0.75	0.06%
6	Pengecatan Dinding Tembok	M ²	124.937	96.435	-28.50	0.34%
7	Pengecatan Plafond	M ²	55.000	54.773	-0.23	0.20%
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	4.400	2.856	-1.54	0.01%
9	Pembersiha n Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	1.000	0.00	0.02%
TEMBOK PENAHAN						
A. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN						
1	Pekerjaan	M ²	32.870	13.920	-18.95	0.08%

Halaman 257 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian Tanah					
2	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M ²	41.262	31.623	-9.64	3.47%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN TERMINAL REO					85.23%	

18. Bahwa benar dari hasil laporan investigasi Tim Ahli dari Politeknik Negeri

Kupang tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Penyidik untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, dimana dalam perkara ini Penyidik minta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Elisabeth L Siwi, SE (ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai) yang menerangkan bahwa dasar dari Inspektorat untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara adalah Surat dari Kacab Jari Ruteng di Reo Nomor : B-167/P.3.17.7/Fd.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi Adisianto dkk, dimana dari keterangan ahli Elisabeth L Siwi, SE untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara inspektorat Kabupaten Manggarai menerima beberapa dokumen dari Penyidik salah satunya adalah Laporan Hasil Investigasi dari Tim Politeknik Negeri Kupang ;

19. Bahwa benar dari keterangan ahli Elisabeth L Siwi, SE, Laporan Hasil Investigasi

Tim Politeknik Negeri Kupang tidak digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, dengan alasan bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang dalam laporannya juga memperhitungkan pekerjaan lebih yang tidak tercantum dalam kontrak, menurut Ahli Elisabeth L Siwi, SE, pekerjaan lebih yang tidak tercantum dalam kontrak tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Dengan alasan tersebut Tim Inspektorat Kabupaten Manggarai kemudian melakukan pemeriksaan dan pengukuran ulang yang dilakukan oleh anggota tim yang bernama Dionisius F. Porat, ST. Dari hasil pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil perhitungan nilai kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terlampir dalam Berkas Penyidikan Perkara ini jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.114.098.573,033 (seratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga tiga puluh tiga sen) yang terdiri dari :

- Kerugian keuangan negara atas kekuarangan volume pekerjaan sebesar Rp.110.373.634,535 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat rupiah lima ratus tiga puluh lima sen) ;
- Kerugian keuangan negara atas kerusakan fisik pekerjaan (atas 3 bak penampung air yang mengalami perembesan/bocor) sebesar Rp. 3.724.938,680 ; (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam ratus delapan puluh sen) ;

20. Bahwa perincian atas kekuarangan volume pekerjaan sebesar Rp.110.373.634,535 adalah untuk item-item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Kekurangan Fisik Rp.
1	2	3	4	5	6
GEDUNG TERMINAL					
A .PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M3	122,885	42.208,880	5.186.843,264
II. PEKERJAAN PONDASI					
C. PEKERJAAN STRUKTUR					

Halaman 259 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M3	1,158	3.902.315,930	4.518.881,835
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M3	1,114	3.902.315,930	4.347.179,946
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 25 x 30 CM	M3	0,473	3.902.315,930	1.845.795,416
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M3	1,035	3.902.315,930	4.038.896,988
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M3	2,880	3.431.362,980	9.882.325,391

D. PEKERJAAN DINDING

1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	22,92	165.071,68	3.783.665,72
---	---	----------------	-------	------------	--------------

E. PEKERJAAN LANTAI

5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M ²	8,238	169.170,224	1.393.539,717
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M ²	85,050	169.170,224	14.387.927,520

F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA

2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M ²	1,878	570.801,310	1.071.964,843
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	2,774	399.524,338	1.108.280,513
4	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	5,685	456.779,686	2.596.701,161

G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP

1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M1	52,800	60.710,290	3.205.503,352
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M3	0,284	5.964.542,110	1.692.021,306
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	26,730	59.950,930	1.602.486,937
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M1	10,500	27.063,940	284.171,303
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	18,395	127.716,800	2.349.414,206
8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M1	236,700	13.983,303	3.309.847,704

H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pek. Septintank dan Peresapan					
6	Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23,360	38.448,730	898.162,300
7	Urugan Pasir	M ²	0,400	190.283,780	76.113,512
8	Urugan Batu	M ²	0,600	398.459,630	239.075,778
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1,000	150.000,000	150.000,000
b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	45,720	169.170,220	7.734.462,642
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	9,065	293.406,037	2.659.725,722
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	29,200	45.819,679	1.337.934,629
3	Pekerjaan Menie Seng	M ²	26,730	25.388,890	678.645,030
4	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	146,681	25.388,890	3.724.074,375
5	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	146,681	45.819,679	6.720.888,245
6	Pengecatan Balkon dan Tangga	M ²	46,500	45.819,679	2.130.615,070
7	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	178,172	25.388,890	4.523.589,309
8	Pengecatan Plafond	M ²	18,396	25.388,890	467.041,326
9	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	30,766	45.819,679	1.409.688,246
TOILET UMUM / MCK					
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M3	14,522	42.208,880	612.942,476
II. PEKERJAAN PONDASI					
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M3	2,410	779.657,810	1.878.975,322
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M3	2,760	779.657,810	2.151.855,544
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
D. PEKERJAAN DINDING					
E. PEKERJAAN LANTAI					
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA					

Halaman 261 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	0,210	456.779,690	96.106,426
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M3	0,172	5.964.542,110	1.028.287,058
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M1	44,000	13.983,303	615.265,310
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)					
a. Pek. Septinktank dan Peresapan					
6	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	93,440	38.448,729	3.592.649,210
7	Urugan Pasir	M ²	0,800	190.283,788	152.227,030
8	Urugan Batu	M ²	1,200	398.459,630	478.151,556
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2,000	150.000,000	300.000,000
b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	4,400	25.388,890	111.711,116
TEMBOK PENAHAN					
A. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN GEDUNG TERMINAL					110.373.634,353

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR :

Sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Halaman 263 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **KANISIUS JANI, S.Ip**, dimana pada pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014, Terdakwa menjabat sebagai Pejabat pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014, Terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Adisianto telah menandatangani Surat Perjanjian/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, tentang pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum“ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan

Halaman 265 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum “ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “ *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana “ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materiil positif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini

Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014 telah melanggar ketentuan hukum formil sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa benar pada tahun anggaran 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp 804.297.098 (delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang tercantum dalam DPPA SKPD Nomor :1.07.01.18.03.5. untuk Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Belanja modal pengadaan / pembelian konstruksi bangunan gedung	volume	Harga (Rp)
Pembangunan terminal di kecamatan Reok	1	784.280.495
Perencanaan	1	8.054.971
Pengawasan	1	11.961.632
Jumlah		804.297.098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kegiatan Pembangunan Gedung Terminal di Kecamatan Reok tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
- Membuat Kerangka Acuan Kerja
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku
- Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai
- Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan
- Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
- Menyerahkan hasil aset pengadaan barang /jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai dengan berita acara penyerahan.
- Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan / seleksi
- Wajib memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/ masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan
- Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Tarsisius Jehadur, ST yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yohanes Don Bosco, ST masing masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada proyek Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok, yang menjadi pemenang dalam proses lelang pengadaan barang/jasa pembangunan gedung terminal tersebut adalah CV. Tiga Bintang dengan direkturnya yang bernama Adisianto (saksi dalam perkara ini), dengan nilai penawaran Rp.782.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu

Halaman 269 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti berupa Berita Acara Hasil

Pevelangan (BAHP) Nomor : 31/PAN/Diskominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa benar kemudian dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi Adisianto selaku direktur CV.

Tiga Bintang sebagai pihak Penyedia barang/jasa , dengan nilai kontrak sebesar Rp. Rp.782.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03 November 2014,

sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa Surat Perjanjian/Kontrak Nomor

: 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, yang kemudian

ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/

Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Surat Perjanjian/

Kontrak Nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, *item*

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Tiga Bintang dan yang menjadi tanggung

jawab Terdakwa untuk mengendalikan pekerjaan pembangunan Terminal Reo tersebut

adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan lokasi	L _s	1.000	200,000.0 0	200,000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	L _s	1.000	750,000.0 0	750,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penyediaan Air Kerja	L _s	1.000	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	L _s	1.000	650,000.00	650,000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.000	29,164.49	29,164.49
6.	Administrasi Dan Dokumentasi	L _s	1.000	2,500,000.00	2,500,000.00
Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan					8,983,081.20
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
I.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	173.130	42,208.88	7,307,622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.000	52,140.38	1,094,947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M ³	1.050	190,283.78	199,797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi +Lantai Kerja Foot Plate	M ³	7.218	190,283.78	1,373,468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M ³	62.970	14,069.63	885,964.29
Sub Jumlah					10,861,801.02
II.	PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	18.503	398,459.63	7,372,698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.280	779,657.81	7,235,224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.964	779,657.81	40,514,138.38
4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M ³	2.100	1,018,267.76	2,138,362.29
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M ³	5.250	3,902,315.93	20,487,158.62
Sub Jumlah					77,747,582.29
Jumlah Pkerjaan Tanah Dan Pondasi					88,609,383.31
C.	PEKERJAAN STRUKTUR				
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M ³	3.206	3,902,315.93	12,510,824.86
2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M ³	3.525	3,902,315.93	13,755,663.65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M ³	9.251	3,902,315.93	36,100,324.65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	0.473	3,820,651.	1,807,167.96

Halaman 271 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				09	
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM (kantor)	M ³	1.167	3,902,315.93	4,554,002.69
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M ³	0.228	3,820,651.09	871,108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M ³	3.105	3,902,315.93	12,116,690.96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M ³	10.752	3,431,362.98	36,894,014.77
Jumlah Pekerjaan Struktur					118,609,797.98
D.	PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M ²	254.152	165,071.681	41,953,297.76
2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M ²	23.328	165,071.681	3,850,792.16
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M ²	22.500	58,246.545	1,310,547.27
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR +R.Tunggu	M ²	531.63	38,448.729	20,440,497.63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M ²	42.00	38,448.729	1,614,846.60
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M ²	573.63	23,429.853	13,440,066.36
Jumlah Pekerjaan Dinding					82,610,047.78
E.	PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.434	150,245.11	6,976,481.40
2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanatai	M ³	23.217	190,283.78	4,417,818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.800	190,283.78	2,625,916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M ³	11.609	1,018,267.76	11,821,070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M ²	45.500	169,170.22	7,697,245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M ²	85.050	169,170.22	14,387,927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (R.Tunggu)	M ²	91.120	169,170.22	15,414,790.78
Jumlah Pekerjaan Lantai					63,341,250.09
F.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA				
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.781	6,010,147.	4,693,924.88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				09	
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M ²	5.280	570,801.31	3,013,830.90
3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M ²	4.620	399,524.34	1,845,802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	8.610	456,779.69	3,932,873.10
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M ²	1.608	161,740.35	260,078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M ²	2.160	161,740.35	349,359.15
7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	4.080	398,317.94	1,625,137.18
8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	8.576	398,317.94	3,415,974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.680	135,917.85	228,341.99
Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela					19,365,322.75
G.	PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP				
1.	Pekerjaan Listplank doubel/Rapih	M ¹	64.000	60,710.29	3,885,458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M ³	2.701	5,964,542.11	16,110,228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu kls.II	M ³	2.948	5,964,542.11	17,583,470.13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.120	59,950.93	17,093,207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap ZingPlat 0.20 MM (40cm)	M ¹	42.720	27,063.94	1,156,171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.663	127.716.80	32,397,026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M ²	2.500	127.716.80	319,292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M ¹	414.100	13,983.30	5,790,485.57
Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap					94,335,340.16
H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45,371.92	680,578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39,092.00	195,144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98

Halaman 273 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39,029.00	624,463.97
9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
10.	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.000	39,092.00	78,058.00
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					4,595,221.17
I. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL					
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39,682.00	39,682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	L _s	1.000	3,800,000.00	3,800,000.00
3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.000	5,000.00	805,000.00
4.	Box Panel	Unit	1.000	275,550.00	275,550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20,350.00	183,150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34,595.00	276,760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52,470.00	472,230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175,000.00	700,000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
11.	Inst. Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
12.	Inst. Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm ² dlm Conduit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical					7,381,772.50
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)					
a. Pekerjaan Saptitank dan Serapan					
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	9.00	42,208.88	379,879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M ²	2.08	165,071.68	343,349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M ²	9.60	165,071.68	1,584,688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M ²	47.05	58,246.55	2,740,499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	1.23	1,018,267.76	1,252,469.34
6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	38,448.73	898,162.30
7.	Urugan Pasir	M ²	0.40	190,283.78	76,113.51
8.	Urugan Batu	M ²	0.60	398,459.63	239,075.78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150,000.00	150,000.00
	Sub Jumlah				7,664,237.99
b.	Pek, Instalasi Pipa Air Dan Asesoris				
1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688,708.63	688,708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57,356.09	3,728,145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76,851.23	153,702.45
4.	Meteran Air PDAM	Ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42,654.10	85,308.21
6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1,075,000.00	1,075,000.00
7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9,952.25	29,856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23,732.50	71,197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169,620.00	339,240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305,000.00	610,000.00
11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	169,170.22	8,678,432.47
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.125	293,406.04	6,491,608.56
	Sub Jumlah				31,115,438.42
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M ²	32.000	45,819.68	1,466,229.73
2.	Pekerjaan Mennie Kusen	M ²	7.020	25,388.89	178,240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	25,388.89	4,224,838.24
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	45,819.68	7,624,623.68
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M ²	46.500	45,819.68	2,130,615.07
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R.Tunggu	M ²	486.472	25,388.89	12,350,984.10
7.	Pengecatan Plafond	M ²	253.663	25,388.89	6,440,222.00
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M ²	41.410	45,819.68	1,897,392.91
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	150,000.00	150,000.00
	Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing				39,463,145.87



MCK

No	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN			
1.	Mengurukan dan Pemasangan Bouwplank	48.000	29,164.49	1,399,895.67
Jumlah Pekerjaan Umum dan Persiapan				1,399,895.67
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI			
I.	PEKERJAAN TANAH			
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi	20.352	43,208.88	859,035.02
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Pondasi	1.264	190,283.78	240,518.70
3.	Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	5.088	14,069.63	71,586.25
Sub Jumlah				1,171,139.98
II.	PEKERJAAN PONDASI			
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	3.033	398,459.63	1,208,528.06
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran keliling	3,744	779,657.81	2,919,038.84
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	9.360	779,657.81	7,927,597.09
Sub Jumlah				11,425,163.99
Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi				12,596,303.97
C.	PEKERJAAN STRUKTUR			
	Struktur Lantai I			
1.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	1.215	3,820,651.09	4,642,091.07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 15x20 CM	1.068	3,820,651.09	4,080,455.36
3.	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20 CM	1.068	3,531,362.98	3,664,695.66
				12,387,242.10
D. PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4Psr	65.272	165,071.681	10,774,558.73
2.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSR	28.850	58,246.545	1,680,412.83
3.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR	130.54	38,448.729	5,019,097.04
4.	Pekerjaan Acian Tembok	130.54	23,429.853	3,058,532.96
Jumlah Pekerjaan Dinding				20,532,601.56
E. PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	8,366	150,245.11	1,256,914.52
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Lantai	4,921	190,283.78	936,386.50
3.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai	2,461	1,018,2	2,505,956.9

Halaman 277 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1			67.76	5
PC:3PSR:5Krl				
4. Pekerjaan Pasang Lantai Keramik	25.27	169,17	4,275,777.4	
30x30	5	0.22	0	
CM				
5. Pekerjaan Pasang Dinding Keramik	31.15	169,17	5,269,652.4	
30x30	0	0.22	7	
CM				
Jumlah Pekerjaan Lantai			14,244,687.	
			84	
F. PEKERJAAN KOSEN,PINTU,JENDELA				
1. P1.	0.445	6,010,1	2,674,515.4	
Kusen dan Buven Kayu Kls.II		47.09	6	
2. P2.	3.080	399,52	1,230,534.9	
Daun Pintu Doubel Teakwood		4.34	6	
3. P3.	5.740	456,77	2,621,915.4	
Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Alumunium		9.69	0	
4. P4.	1.920	135,91	260,962.27	
Kaca Zig-Zag		7.85		
5mm				
Jumlah Pekerjaan Kosen,Pintu Jendela			6,787,828.0	
			9	
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1. Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	33.04	60,710.	2,005,868.0	
	0	29	0	
2. Pekerjaan Pekerjaan Kuda-Kuda	0.686	5,964,5	4,091,675.8	
		42.11	8	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/12			
cm Kayu Kelas II			
3. Pekerjaan Gording	0.862	5,964,542.11	5,141,435.29
6/12			
cm Kayu Kelas II			
4. Pekerjaan	65.862	59,950.93	3,984,487.82
Penutup Atap Zing BJLS			
0.20			
CM			
5. Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat	12.380	27,063.94	335,051.56
0.20			
MM			
6. Pekerjaan Plafond	55.000	127,716.80	7,024,423.96
+			
Rangka Plafond			
7. Pekerjaan List Plafond	44.000	13,983.30	615,265.31
(1:4cm)			
)			
Jumlah Pekerjaan Penutup Atap			23,162,207.83
H. PEKERJAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI			
1. Pekerjaan	18.000	45,371.92	816,694.49
Engsel Pintu			
2. Pekerjaan	6.000	39,028.00	234,173.99

Halaman 279 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Grendel Pintu			
3.	Bts. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	2.000	259,55 9.80	519,119.60
4.	Bts. Tarikan Pintu	4.000	39,029. 00	156,115.99
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci				1,726.104.0 7
I.	PEKERJAN MEKANIKA,ELECTRICAL			
1.	Kabel NYA 2,5mm	75.00 0	5,000.0 0	375,000.00
2.	Skip Kontak	5.000	20,350. 00	101,750.00
3.	Batu Pijar 10 watt	12.00 0	52,470. 00	629,640.00
4.	Siklar Double	2.000	16,940. 00	33,880.00
5.	Siklar Tunggal	3.000	16,940. 00	50,280.00
6.	Instik Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5 mm 2 Dlm Coundit PVC	1.000	330,00 0.00	330,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	¾'			
	Jumlah Pek Mekanikal Dan electrical			1,521,090.00
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2UNIT)			
a	Pek.			
	Septitank dan Peresapan			
1.	Saluran Tanah Septitank	8.00	42,208.88	759,759.75
2.	Batako 1PC:6Psr (Bak Penampung)	4.16	165,071.68	686,698.19
3.	Batako 1PC:6Psr (Bak Peresapan)	19.20	165,071.68	3,169,376.27
4.	Pekerjaan Transram 1Pc:3Psr	94.10	58,246.55	5,480,999.90
5.	Beton bertulang 1Pc:2Psr:3Krl (Beton Bertulang 1	2.46	1,018,267.79	2,504,938.68

Halaman 281 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapis)			
6.	M ³ steran Tembok 1pc : 3Psr+ Acian	93.44	38,448. 73	3,592,649.2 1
7.	M ³ rgan Pasir	0.80	190,28 3.78	152,227.03
8.	M ³ rgan Batu	1.20	398,45 9.63	478,151.56
9.	L ² apisan Ijuk	2.00	150,00 0.20	300,000.00
	Sub jumlah			17,124,800. 57
b	Pekerjaan Instalasi Pipa Air dan Acecoris			
1.	Pipa Limbah PVC 4 ”	2.00	688,70 8.63	1,377,417.2 5
2.	Masang Instalasi Pipa PVC 3/4”	53.00	57,356. 09	3,039,872.7 9
3.	Pipa Hawa GLP 1,5 ” (Komplit Angker)	4.00	76,851. 23	307,404.90
4.	Masang Kran Air 1/2”	6.00	42654. 10	255,924.62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Wastafel komplit	2.00	1,075,000.00	2,150,000.00
6.	Boyet Boog PVC 4 ”	8.00	9,952.25	79,618.00
7.	Bts. Floor Drainer	6.00	23,732.50	142,395.00
8.	Boyet Jongkok	4.00	169,620.00	678,480.00
9.	Boyet Berdiri	3.00	279,620.00	838,860.00
10.	Bts. Bak Air	4.00	305,000.00	1,220,000.00
Sub Jumlah				10,089,972.55
Jumlah Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC				27,214.773.13
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Lestplank Rapih	16.520	25,388.89	419,424.46
2.	Pekerjaan Menie Kosen	4.001	25,388.89	101,580.95
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	17.552	25,388.89	445,625.80
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	17.552	25,388.89	445,625.80
5.	Pengecatan Dinding Tembok	124.937	25,388.89	3,172,011.75
6.	Pengecatan Plafon	55.000	25,388.89	1,396,388.95
7.	Pengecatan List Plafon1: 4 cm	4.400	25,388.89	111,711.12
8.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	1.000	150,00	150,000.00

Halaman 283 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0.00	
	Jumlah Pek. Pengecatan Dan Finishing			6,242,368.82
L. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (Bagian Utara)= 48.00 M ¹				
1.	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	42,208.88	1,305,098.42
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	34.01	779,657.81	26,516,162.08
	Jumlah pekerjaan Tembok penahan			27,821,260.50

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Item Pekerjaan	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Terminal	
A	Pekerjaan Persiapan	8,983,081.20
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	88,609,383.31
C	Pekerjaan Struktur	118,609,797.98
D	Pekerjaan Dinding	82,610,047.78
E	Pekerjaan Lantai	63,341,250.09
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	19,365,322.75
G	Pekerjaan Plafon, Rangka dan Penutup Atap	94,335,340.16
H	Pekerjaan Penggantungan dan Puncungi	4,595,221.17
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	7,381,772.50
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	31,115,438.42
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	36,463,145.87
	jumlah	555,409,801.23
2	Pembangunan MCK	
A	Pekerjaan Umum dan Persiapan	1,399,895.67
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	12,596,303.97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Pekerjaan Struktur	12,387,242.10
D	Pekerjaan Dinding	20,532,601.56
E	Pekerjaan Lantai	14,244,687.84
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	6,787,928.09
G	Pekerjaan Penutup Atap	23,162,207.83
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	1,726,104.07
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	1,521,090.00
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	27,214,773.13
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	6,242,368.82
	jumlah	127,815,203.07
3	Pembangunan Tembok Penahan (Bagian Utara)	
A	Pekerjaan Tembok Penahan (bagian utara) = 48.00 M	27,821,260.50
	jumlah	27,821,260.50
	Jumlah 1 + Jumlah 2 + Jumlah 3	711,046,264.80
	B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A	71,104,626.48
	C Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	782,150,891.28
	D Jumlah Dibulatkan	782,150,000.00

Menimbang, bahwa benar pada pembangunan Terminal Reo di Kabupaten Manggarai ini, sebelumnya telah dilakukan proses perencanaan terlebih dahulu, berdasarkan keterangan saksi Agustinus Yudi Riberu yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, perencanaann pembangunan gedung Terminal Reo dilaksanakan oleh CV. Disent Konsultan dimana saksi Agustinus Yudi Riberu yang melaksanakan perencanaannya dengan nilai kontrak perencanaan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/41/

Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agustinus Yudi Riberu, keterangan saksi Bonaventura, yang berseuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa untuk melakukan pengawasan pembangunan gedung Terminal Reo ini, Terdakwa selaku PPK terlebih dahulu menghubungi saksi Agustinus Yudi Riberu untuk minta bantuannya untuk melakukan pengawasan dengan meminjam bendera perusahaan lain, selanjutnya saksi Agustinus Yudi Riberu menghubungi saksi Bonaventura selaku Direktur CV. Desakon untuk meminjam perusahaan CV. Desakon yang akan melakukan pengawasan atau sebagai konsultan supervisi. Setelah saksi Agustinus Yudi Riberu menerima berkas perusahaan CV. Desakon selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 antara Terdakwa dengan saksi Bonaventura, akan tetapi yang melakukan pengawasan tersebut adalah saksi Agustinus Yudi Riberu, sedangkan saksi Bonaventura hanya sebagai pihak formalitas saja, agar supaya saksi Agustinus Yudi Riberu mempunyai hubungan legalitas untuk melakukan pengawasan, saksi Agustinus Yudi Riberu ditunjuk sebagai *Site Engineer (SE)* ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Metodius S. Jemat, ST dan keterangan saksi Korolus Wiwan masing-masing sebagai Panitia CCO, pada pekerjaan pembangunan gedung Terminal Reo ini ada dilakukan pekerjaan tambah kurang atau *change cotract order (CCO)* sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CC)-1) Nomor 550/137/ Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi Adisinto masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak Penyedia Barang/Jasa, *item* pekerjaan yang dilakukan tambah kurang (CCO) tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M ³
2	Pekerjaan Menie Sing	-	285.12	285.12	M ²
3	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M ³
4	Pekerjaan PAsangan Batu	34.01	41.26	7.25	M ³
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (Kantor)	45.50	55.00	9.50	M ²
6	Pekerjaan PAsang Lantai Keramik 30x30 Cm	91.12	138.17	47.05	M ²

Halaman 287 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(R. Tunggu)			
--	----------------	--	--	--

⇒ Kemudian ke-3 item pekerjaan yang berkurang yaitu :

No	Item Pekerjaan	Volume		Berkurang	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M ²
2	Pekerjaan Plesteran Tembok R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	531.63	308.30	223.33	M ²
3	Pekerjaan Plesteran Kolom R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	573.63	308.30	265.33	M ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh saksi Agustinus Yudi Riberu dari pihak Konsultan Pengawas Nomor 38/cv/Dsc/XI/2014 tanggal 25 November 2014 pekerjaan fisik pekerjaan sudah mencapai 100 %, sesuai pula dengan Laporan Bulanan (*Monthly Certificate*) yang dibuat oleh saksi Adisianto (pihak kontraktor), yang telah diperiksa oleh saksi Agustinus Yudi Riberu dan yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius dan keterangan saksi Drs. Sivester Longos masing-masing sebagai Panitia PHO, pada tanggal 19 November 2014 saksi Andi Sianto mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku PPK dengan nomor Surat 35/CV.TB/XI/2014 yang berisikan permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO), lalu Panitia PHO bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana (Andi Sianto) melakukan pemeriksaan Fisik berkaitan Serah Terima Pertama (PHO) pada tanggal 20 November 2014 dengan Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor 27/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Administrasi Belum Terpenuhi yaitu Gambar Pelaksanaan dan Foto 100 % belum ada ;
2. Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100 % karena masih ada beberapa item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan :

NO	LOKASI/JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN/KEKURANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN	KET
1	Pemasangan Plafond	Pekerjaan Plafon perlu diperbaiki	Segera dikerjakan	
2	Pipa Instalasi Air	Pipa Instalasi Air	Segera dikerjakan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 22 November 2014, saksi Andi Sianto selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reo, berdasarkan surat nomor 36/CV.TB/XI/2014, kembali mengajukan permohonan kedua kepada PPK untuk dilakukan Pemeriksaan kedua dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO), dan atas surat dari Direktur CV. Tiga Bintang tersebut. Panitia PHO pada tanggal 24 November 2014 kembali memeriksa Fisik Pekerjaan atas pembangunan Gedung terminal Reo. Yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor 30/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Persyaratan Administrasi telah lengkap 100% ;
2. Secara Teknis pekerjaan sudah mencapai 100 % ;

Menimbang, bahwa dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan kedua tersebut, pada tanggal 25 November 2014, dilakukan Serah Terima Tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/179/Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 26 November 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 27 November 2014 sampai tanggal 24 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo telah dilakukan pembayaran 100 %, dalam tiga tahap pembayaran yaitu :

- a) uang muka sebanyak 30 % berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 234,645,000.- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014
- b) pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo /XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452.935.954 (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

- c) pembayaran Ketiga terhadap Termin 5 % berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp.39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo yang dikerjakan oleh saksi Adisianto dari CV. Tiga Bintang, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Welem M. W. L. Daga ST. M. Eng. Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Terminal Reo yang terlampir dalam Berkas Pemeriksaan Penyidik perkara ini, dimana dari pemeriksaan tersebut terdapat temuan bahwa volume pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 85,23 % ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Welem M. W. L. Daga ST. M. Eng. Yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan pada pembangunan gedung terminal reo, diterangkan oleh saksi bahwa pada waktu melakukan investigasi ahli hanya melakukan pengukuran terhadap item item pekerjaan yang dapat diukur, sedangkan terhadap pekerjaan yang tidak lagi dapat dilakukan pengukuran seperti pasangan pondasi, galian tanah dilakukan dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume yang tercantum dalam kontrak. Metode seperti ini diakui oleh ahli diragukan validitasnya. Dimana semestinya yang dijadikan sebagai pembanding adalah gambar pelaksanaan pekerjaan (asbuild drawing) ;

Halaman 291 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Tim

Politeknik Negeri Kupang sebagaimana yang dikutip dari Laporan Hasil Investasi yang

terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Perkara ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume Add.	Volume Periksa	Selisih Volume	Bobot
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
GEDUNG TERMINAL						
A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN						
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	1.00	0.00	0.03%
2	Mobilisasi Peralatan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
3	Penyediaan Air Kerja)	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	0.09%
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.00	187.00	71.00	0.77%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	0.35%
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
I. PEKERJAAN TANAH						
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M ³	173.13	173.76	0.63	1.03%
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.00	37.44	16.44	0.27%
3	Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai Kerja	M ³	1.05	1.51	0.46	0.04%
4	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi + Lantai Kerja Food Plate	M ³	7.22	8.25	1.03	0.22%
5	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	62.97	63.36	0.39	0.13%
II. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstampi	M ³	18.50	15.84	-2.66	0.89%



	ng					
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.28	8.49	-0.79	0.93%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.96	41.58	-10.38	4.56%
4	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3 PSR : 5 KRL	M ³	2.10	1.51	-0.59	0.22%
5	Pekerjaan Cor Pondasi Foot Plat	M ³	5.25	6.23	0.98	3.42%
C.		PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M ³	3.21	2.08	-1.12	1.14%
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M ³	3.53	2.78	-0.75	1.52%
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20 x 30 CM	M ³	9.25	8.52	-0.73	4.68%
4	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M ³	0.47	0.58	0.11	0.31%
5	Pekerjaan Balok Ring Balk 30 x	M ³	1.17	1.47	0.31	0.81%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	15 CM (Kantor)					
6	Pekerjaan Beton Omamen Bingkai Jendela	M ³	0.23	0.28	0.05	0.15%
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M ³	3.11	4.92	1.82	2.70%
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M ³	14.43	8.89	-5.54	4.29%
D. PEKERJAAN DINDING						
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	130.82	153.14	22.32	3.56%
2	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1 PC : 4 PSR	M ²	23.33	40.64	17.31	0.94%
3	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M ²	22.50	22.50	0.00	0.18%
4	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR + R. Tunggu	M ²	308.30	283.78	-24.52	1.53%
5	Pekerjaan Plesteran	M ²	42.00	48.00	6.00	0.26%

Halaman 295 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kolom R.Tunggu 1 PC : 3 PSR					
6	Pekerjaan Acian Tembok + Kolom R.tunggu	M ²	308.30	331.78	23.48	1.09%
E. PEKERJAAN LANTAI						
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.43	23.62	-22.81	0.50%
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M ³	23.22	8.40	-14.82	0.22%
3	Pekerjaan Urungan Pasir di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.80	7.26	-6.54	0.19%
4	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M ³	11.61	8.40	-3.21	1.20%
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M ²	55.00	47.36	-7.64	1.13%
6	Pekerjaan Pasangan Lantai	M ²	85.05	0.00	-85.05	0.00%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Keramik 30 x 30 CM (Selasar)					
7	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (R.Tunggu)	M ²	138.17	136.55	-1.62	3.25%
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA						
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M ³	0.78	0.82	0.04	0.69%
2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M ²	5.28	3.52	-1.76	0.28%
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	4.62	1.54	-3.08	0.09%
4	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	8.61	5.74	-2.87	0.37%
5	Pas. Kaca Polos 5 mm (Jendela Loket)	M ²	1.61	2.01	0.40	0.05%
6	Pas. Kaca Polos 5 mm	M ²	2.16	2.16	0.00	0.05%
7	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5 mm Kayu Kls.	M ²	4.08	4.48	0.40	0.25%



	II					
8	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M ²	8.58	8.58	0.00	0.48%
9	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M ²	1.68	1.68	0.00	0.03%
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP						

1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M ¹	64.00	64.40	0.40	0.55%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	2.70	2.81	0.11	2.36%
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	2.95	2.57	-0.38	2.15%
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.12	300.83	15.71	2.54%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M ¹	42.72	37.68	-5.04	0.14%
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.66	223.44	-30.22	4.01%
7	Pekerjaan Kisi - Kisi	M ²	2.50	2.40	-0.10	0.04%
8	Pekerjaan	M ¹	414.10	229.20	-184.90	0.45%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	List Plafond (1 : 4 cm)					

H.			PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI			
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.00	15.00	0.00	0.10%
2	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
3	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
4	Pas. Gerendel Pintu	Bh	5.00	5.00	0.00	0.03%
5	Pas. Gerendel Jendela	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
6	Pas. Gerendel Ventilasi	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
8	Pas. Tarikan Jendela dan Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
9	Pas. Kait Angin	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
10	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%

I.			PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			
1	MCM Box (Merlin Gerin)	Bh	1.00	1.00	0.00	0.01%
2	Meteran	Ls	1.00	1.00	0.00	0.53%

Halaman 299 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Listrik 1300					
3	Kabel NYA 2,5 mm	M'	161.00	161.00	0.00	0.11%
4	Box Panel	Unit	1.00	1.00	0.00	0.04%
5	Stop Kontak 10 A	Bh	9.00	9.00	0.00	0.03%
6	Lampu TL Philips Essensial 18 watt	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Lampu Pijar 10 watt	Bh	9.00	9.00	0.00	0.07%
8	Donw Laith	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Saklar Double	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
10	Saklar Tunggal	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
11	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
12	Inst. Titik Stop Kontak dg NYM 3x2,5 mm2 dlm conduit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J.			PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)			
a.	Pek. Septintank dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septintank	M ³	9.00	9.00	0.00	0.05%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M ²	2.08	3.60	1.52	0.08%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M ²	9.60	6.08	-3.52	0.14%
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M ²	47.05	5.76	-41.29	0.05%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M ²	1.23	1.23	0.00	0.18%
6	Plestran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	0.00	-23.36	0.00%
7	Urugan Pasir	M ²	0.40	0.00	-0.40	0.00%
8	Urugan Batu	M ²	0.60	0.00	-0.60	0.00%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	0.00	-1.00	0.00%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	1.00	0.00	0.10%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	65.00	65.00	0.00	0.52%
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOM PLIT ANGKER)	M'	2.00	2.00	0.00	0.02%

Halaman 301 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meteran Air PDAM	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
5	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%
6	Wastafel Komplit	Bh	1.00	1.00	0.00	0.15%
7	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	3.00	0.00	0.00%
8	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
9	Kloset Jongkok	Bh	2.00	2.00	0.00	0.05%
10	Pas. Bak Air	Bh	2.00	2.00	0.00	0.09%
11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	9.97	-41.33	0.24%
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.13	9.12	-13.01	0.38%
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING						
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	32.00	19.32	-12.68	0.12%
2	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	7.02	7.02	0.00	0.03%
	Pekerjaan Menie Seng	M ²	285.12	300.83	15.71	1.07%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.41	26.40	-140.01	0.09%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.41	26.40	-140.01	0.17%
5	Pengecatan	M ²	46.50	0.00	-46.50	0.00%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Balkon dan Tangga					
6	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	486.47	331.78	-154.69	1.18%
7	Pengecatan Plafond	M ²	253.66	223.44	-30.22	0.80%
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	41.41	11.46	-29.95	0.07%
9	Pembersiha n Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.02%
TOILET UMUM / MCK						
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan Pemasanga n Bouwplank	M ²	48.00	50.00	2.00	0.21%
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I.	PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M ³	20.352	13.14	-7.21	0.08%
2	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi	M ³	1.264	1.80	0.54	0.05%
3	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas	M ³	5.088	2.71	-2.38	0.01%

Halaman 303 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian Pondasi					
II.						
PEKERJAAN PONDASI						
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	3.03	6.49	3.46	0.36%
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	3.74	1.33	-2.41	0.15%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	9.36	6.77	-2.60	0.74%
C.						
PEKERJAAN STRUKTUR						
	Struktur Lantai 1					
1	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M ³	1.215	1.34	0.12	0.72%
2	Pekerjaan Slof Struktur 15x20cm	M ³	1.068	1.02	-0.05	0.55%
3	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20cm	M ³	1.068	1.02	-0.05	0.49%
D.						
PEKERJAAN DINDING						
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	65.27	76.82	11.55	1.78%
2	Pekerjaan Plesteran Transram	M ²	28.85	26.00	-2.85	0.21%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wc/Km 1 PC : 3 PSR					
3	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR	M ²	130.54	127.64	-2.90	0.69%
4	Pekerjaan Acian Tembok	M ²	130.54	127.64	-2.90	0.42%
E. PEKERJAAN LANTAI						
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M ³	8.37	4.60	-3.77	0.10%
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M ³	4.92	2.30	-2.62	0.06%
3	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M ³	2.46	2.30	-0.16	0.33%
4	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM	M ²	25.28	25.22	-0.05	0.60%
5	Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik 30 x 30 CM	M ²	31.15	31.20	0.05	0.74%
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA						
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M ³	0.445	0.41	-0.04	0.34%

Halaman 305 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	3.080	2.80	-0.28	0.16%
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	5.740	5.60	-0.14	0.36%
4	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M ²	1.920	2.40	0.48	0.05%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M ¹	33.04	30.62	-2.42	0.26%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	0.69	0.64	-0.05	0.53%
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	0.86	0.65	-0.21	0.55%
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	65.86	69.16	3.30	0.58%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M ¹	12.38	13.00	0.62	0.05%
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	55.00	54.77	-0.23	0.98%
7	Pekerjaan List	M ¹	44.00	71.40	27.40	0.14%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plafond (1 : 4 cm)					
H.	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Gerendel Pintu	Bh	6.00	6.00	0.00	0.03%
3	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
4	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.00	4.00	0.00	0.02%
I.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL					
1	Kabel NYA 2,5 mm	M'	75.00	75.00	0.00	0.05%
2	Stop Kontak	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
3	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.00	12.00	0.00	0.09%
4	Saklar Double	Bh	2.00	2.00	0.00	0.00%
5	Saklar Tunggal	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
6	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)					
a.	Pek. Septintank dan Peresapan					
1	Galian	M ³	18.00	18.00	0.00	0.11%

Halaman 307 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahan Septiktank					
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M ²	4.16	4.16	0.00	0.10%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M ²	19.20	19.20	0.00	0.45%
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M ²	94.10	47.05	-47.05	0.39%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M ²	2.46	2.46	0.00	0.35%
6	Plestran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	93.44	46.72	-46.72	0.25%
7	Urugan Pasir	M ²	0.80	0.80	0.00	0.02%
8	Urugan Batu	M ²	1.20	1.20	0.00	0.07%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	2.00	0.00	0.04%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	2.00	2.00	0.00	0.19%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	53.00	53.00	0.00	0.43%
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOM	M'	4.00	4.00	0.00	0.04%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLIT ANGKER)					
4	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	6.00	6.00	0.00	0.04%
5	Wastafel Komplit	Bh	2.00	2.00	0.00	0.30%
6	Socket Boog PVC 4"	Bh	8.00	8.00	0.00	0.01%
7	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	6.00	0.00	0.02%
8	Kloset Jongkok	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Kloset Berdiri	Bh	3.00	3.00	0.00	0.12%
10	Pas. Bak Air	Bh	4.00	4.00	0.00	0.17%
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	16.520	10.105	-6.42	0.04%
2	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	4.001	6.408	2.41	0.02%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	16.800	-0.75	0.06%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	16.800	-0.75	0.06%
6	Pengecatan Dinding Tembok	M ²	124.937	96.435	-28.50	0.34%
7	Pengecatan Plafond	M ²	55.000	54.773	-0.23	0.20%
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	4.400	2.856	-1.54	0.01%

Halaman 309 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	1.000	0.00	0.02%
TEMBOK PENAHAN						
A.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN					
1	Pekerjaan Galian Tanah	M ²	32.870	13.920	-18.95	0.08%
2	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M ²	41.262	31.623	-9.64	3.47%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN TERMINAL REO					85.23%	

Menimbang, bahwa benar dari hasil laporan investigasi Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Penyidik untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, dimana dalam perkara ini Penyidik minta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Elisabeth L Siwi, SE (ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai) yang menerangkan bahwa dasar dari Inspektorat untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara adalah Surat dari Kacab Jari Ruteng di Reo Nomor : B-167/P.3.17.7/Fd.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi Adisianto dkk, dimana dari keterangan ahli Elisabeth L Siwi, SE untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara inspektorat Kabupaten Manggarai menerima beberapa dokumen dari Penyidik salah satunya adalah Laporan Hasil Investigasi dari Tim Politeknik Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Elisabeth L Siwi, SE, Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang tidak digunakan oleh Inspektorat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, dengan alasan bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang dalam laporannya juga memperhitungkan pekerjaan lebih yang tidak tercantum dalam kontrak, menurut Ahli Elisabeth L Siwi, SE, pekerjaan lebih yang tidak tercantum dalam kontrak tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Dengan alasan tersebut Tim Inspektorat Kabupaten Manggarai kemudian melakukan pemeriksaan dan pengukuran ulang yang dilakukan oleh anggota tim yang bernama Dionisius F. Porat, ST. Dari hasil pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil perhitungan nilai kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terlampir dalam Berkas Penyidikan Perkara ini jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.114.098.573,033 (seratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga tiga puluh tiga sen) yang terdiri dari :

- Kerugian keuangan negara atas kekuarangan volume pekerjaan sebesar Rp.110.373.634,535 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat rupiah lima ratus tiga puluh lima sen) ;
- Kerugian keuangan negara atas kerusakan fisik pekerjaan (atas 3 bak penampung air yang mengalami perembesan/bocor) sebesar Rp. 3.724.938,680 ; (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam ratus delapan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa perincian atas kekuarangan volume pekerjaan sebesar Rp.110.373.634,535 adalah untuk item-item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Kekurangan Fisik Rp.
1	2	3	4	5	6
GEDUNG TERMINAL					
A .PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					

Halaman 311 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M3	122,885	42.208,880	5.186.843,264
II. PEKERJAAN PONDASI					
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M3	1,158	3.902.315,930	4.518.881,835
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M3	1,114	3.902.315,930	4.347.179,946
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 25 x 30 CM	M3	0,473	3.902.315,930	1.845.795,416
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M3	1,035	3.902.315,930	4.038.896,988
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M3	2,880	3.431.362,980	9.882.325,391
D. PEKERJAAN DINDING					
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	22,92	165.071,68	3.783.665,72
E. PEKERJAAN LANTAI					
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M ²	8,238	169.170,224	1.393.539,717
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M ²	85,050	169.170,224	14.387.927,520
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA					
2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M ²	1,878	570.801,310	1.071.964,843
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	2,774	399.524,338	1.108.280,513
4	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	5,685	456.779,686	2.596.701,161
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M1	52,800	60.710,290	3.205.503,352
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M3	0,284	5.964.542,110	1.692.021,306
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	26,730	59.950,930	1.602.486,937
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M1	10,500	27.063,940	284.171,303
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	18,395	127.716,800	2.349.414,206
8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M1	236,700	13.983,303	3.309.847,704



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)

a. Pek. Septiktank dan Peresapan

6	Plestran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23,360	38.448,730	898.162,300
7	Urugan Pasir	M ²	0,400	190.283,780	76.113,512
8	Urugan Batu	M ²	0,600	398.459,630	239.075,778
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1,000	150.000,000	150.000,000

b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories

11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	45,720	169.170,220	7.734.462,642
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	9,065	293.406,037	2.659.725,722

K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	29,200	45.819,679	1.337.934,629
3	Pekerjaan Menie Seng	M ²	26,730	25.388,890	678.645,030
4	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	146,681	25.388,890	3.724.074,375
5	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	146,681	45.819,679	6.720.888,245
6	Pengecatan Balkon dan Tangga	M ²	46,500	45.819,679	2.130.615,070
7	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	178,172	25.388,890	4.523.589,309
8	Pengecatan Plafond	M ²	18,396	25.388,890	467.041,326
9	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	30,766	45.819,679	1.409.688,246

TOILET UMUM / MCK

A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN

B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

I. PEKERJAAN TANAH

1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M3	14,522	42.208,880	612.942,476
---	---	----	--------	------------	-------------

II. PEKERJAAN PONDASI

2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M3	2,410	779.657,810	1.878.975,322
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M3	2,760	779.657,810	2.151.855,544

C. PEKERJAAN STRUKTUR

Halaman 313 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. PEKERJAAN DINDING

E. PEKERJAAN LANTAI

F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA

3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	0,210	456.779,690	96.106,426
---	--	----------------	-------	-------------	------------

G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP

3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M3	0,172	5.964.542,11 0	1.028.287,058
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M1	44,000	13.983,303	615.265,310

H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)

a. Pek. Septinktank dan Peresapan

6	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	93,440	38.448,729	3.592.649,210
7	Urugan Pasir	M ²	0,800	190.283,788	152.227,030
8	Urugan Batu	M ²	1,200	398.459,630	478.151,556
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2,000	150.000,000	300.000,000

b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories

K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	4,400	25.388,890	111.711,116
---	--------------------------------	----------------	-------	------------	-------------

TEMBOK PENAHAN

A. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN

TOTAL BOBOT PEKERJAAN GEDUNG TERMINAL					110.373.634,35 3
--	--	--	--	--	---------------------

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pembangunan Gedung Terminal Reo Kecamatan Reok Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai tahun anggaran 2014, dapat dibuktikan telah memenuhi unsur secara melawan hukum, sebagaimana telah diuraikan pada awal pertimbangan majelisis di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat tentang surat dakwaan penuntut umum dalam perkara Terdakwa ini, Terdakwa sebagai pejabat pembuat komitmen pada pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo di dakwa melakukan tindak pidana korupsi karena terdapat kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa CV. Bintang Tiga (saksi Adisianto) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Ahli yakni Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng dari Politeknik Negeri Kupang dan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, masing-masing ahli tersebut telah membuat Laporan, yaitu berupa Laporan Hasil Investigasi dan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli dalam hukum acara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Lebih lanjut di tentukan dalam pasal 186 KUHAP yang menyebutkan bahwa Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada maksud dan pengertian dari keterangan ahli sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP tersebut di atas, Keterangan seorang Ahli dalam perkara pidana adalah untuk membuat terang suatu perkara, dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok ini, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng dari Politeknik Negeri Kupang dan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai adalah untuk membuat terang tentang ada tidaknya kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo, atau jika

Halaman 315 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kekurangan volume pekerjaan, berapa besar kekurangannya, yang tentunya untuk menentukan hal tersebut haruslah sesuai dengan metode penghitungan yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, bahwa untuk menentukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung terminal Reo, *in casu* perkara tindak pidana korupsi ini, Penyidik telah meminta bantuan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan investigasi pada hasil pekerjaan pembangunan fisik gedung terminal Reo, hasil dari insvetigasi tersebut di tuangkan dalam Laporan Hasil Investigasi yang dipimpin oleh Ketua Tim yaitu Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng. Ahli Tersebut telah di dengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian secara Tim dengan prosedur sebagai berikut :
 - Kajian Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak adanya Pulbaket dari Kacabjari Ruteng di Reo pada April 2015.
 - Investigasi pada lokasi Gedung Terminal Reo di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk pengukuran kuantitas pekerjaan, dimana pengukuran dimensi hanya pada item-item pekerjaan yang dapat untuk diukur dilakukan pada tanggal 13 Juni 2015.
 - Tahap Perhitungan dan Penilaian untuk menghitung volume pekerjaan terpasang atau volume real di lapangan. Tahapan ini dilaksanakan setelah melakukan investigasi lapangan sampai dengan 13 Juli 2015 di Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa benar terhadap item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pengukuran, ahli melakukan penghitungan pelaksanaan pekerjaan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan gambar kerja dengan volume dalam kontrak, setelah dilakukan perbandingan ternyata ada volume yang kurang, ahli tidak melakukan perbandingan dengan mengukur realisasi pekerjaan di lapangan dengan volume kontrak ;

- Bahwa benar untuk menentukan volume yang dikerjakan sudah sesuai dengan kontrak atau tidak, semestinya menggunakan gambar pelaksanaan atau Asbuild Drawing, akan tetapi karena tidak ada Asbuild drawing maka ahli menggunakan gambar kerja ;
- Bahwa gambar kerja adalah gambar yang dibuat oleh pelaksana pada saat akan melaksanakan pekerjaan setelah melihat kondisi lapangan, gambar kerja inilah yang menjadi acuan bagi Pelaksana untuk melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume kontrak, hasil yang diperoleh adalah tidak valid dan secara akademik pemeriksaan dengan cara itu tidak dapat dibenarkan ;
- **Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Gedung Terminal Reo berlokasi di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 13 Juni 2015, dan dilakukan oleh WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng. (ahli sendiri) dan STEFEN NDUN, ST. M, Si.**

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah keterangan ahli yang bersangkutan telah membuat terang suatu perkara yakni untuk mengetahui tentang besaran kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung terminal Reo ini atau justru tidak membuat terang, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, dari Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, setelah Majelis secara seksama mempelajari laporan tersebut, ternyata hampir seluruh

Halaman 317 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Item Pekerjaan telah dilakukan penghitungan oleh Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M.

Eng, baik terhadap item pekerjaan yang dimensinya dapat di ukur maupun terhadap item pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan pengukuran, sebagaimana telah Majelis uraikan dengan mengutip keterangan ahli dimaksud bahwa untuk item pekerjaan yang tidak dapat diukur dimensinya, dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume kontrak.

Menimbang dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng, diperoleh hasil bahwa volume pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo, hanya sebesar 85, 23 % sebagaimana secara lengkap dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang ;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis uraikan pada fakta hukum di atas, bahwa Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang tersebut, selanjutnya oleh Penyidik dijadikan sebagai salah satu dokumen untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan meminta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi dari Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Manggarai yaitu Ahli Elisabeth L. Siwi, SE, yang didalam keteranganannya ahli tersebut menerangkan bahwa dasar dari Inspektorat untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara adalah Surat dari Kacab Jari Ruteng di Reo Nomor : B-167/P.3.17.7/Fd.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi Adisianto dkk ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dalam keterangannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, juga melakukan Pengukuran di Lapangan terhadap Pembangunan Gedung Terminal Reo, dan hasil pemeriksaan lapangan tersebut yang dijadikan sebagai salah dasar perhitungan kerugian keuangan negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bersama tim dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, tidak menggunakan Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Terminal Reo oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang tahun 2015, melainkan melakukan pengukuran sendiri yang dilakukan oleh anggota tim ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai yaitu DIONISIUS F. PORAT, ST ;
- Bahwa ahli bersama tim melakukan pengukuran dengan cara membandingkan gambar pelaksana (asbulid drawing) dengan kontrak/adendum, disamping itu juga dilakukan pengukuran, sehingga ditemukan selisih kurang volume pekerjaan ;
- Bahwa mengenai teknik pengukuran Ahli tidak mengerti karena bukan keahlian dari ahli yang mengerti adalah anggota tim yang melakukan pengukuran yaitu DIONISIUS F. PORAT, ST ;
- Bahwa ahli tidak menggunakan Laporan Hasil Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang, karena dalam laporan tersebut juga diperhitungkan pekerjaan lebih yang tidak ada dalam kontrak, sehingga untuk meyakinkan dalam menghitung kerugian keuangan negara, ahli bersama tim kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai tersebut diatas, terdapat fakta bahwa dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara ini, Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak menggunakan Laporan Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang, melainkan menghitung sendiri yang dilakukan oleh DIONISIUS F. PORAT, ST akan tetapi sampai dengan akhir pemeriksaan pembuktian perkara ini saksi DIONISIUS F. PORAT, ST tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk didengar keterangannya sehingga Majelis tidak dapat melakukan penilaian apakah pengukuran terhadap hasil pekerjaan fisik yang dilakukan telah sesuai dengan

Halaman 319 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode yang benar ataukah sebaliknya, sebagaimana diketahui bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai hasil akhirnya adalah untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara. Jika Majelis tidak dapat menilai mengenai benar tidaknya pengukuran yang dilakukan oleh DIONISIUS F. PORAT, ST, bagaimana mungkin Majelis dapat menilai jumlah kerugian keuangan negara yang telah di muat dalam laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa DIONISIUS F. PORAT, ST ternyata di ajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Adisianto (perkara Nomor : 01/Pidsus-Tpk/2016/PN.Kpg) yang juga diperiksa oleh Penuntut Umum yang sama dan Majelis Yang sama dengan perkara ini, dari keterangan saksi DIONISIUS F. PORAT, ST dalam perkara Adisianto telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIONISIUS F. PORAT, ST yang melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan fisik pembangunan terminal Reo ;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dengan membandingkan gambar rencana dengan volume kontrak ;
- Bahwa pengukuran dengan metode sebagaimana tersebut di atas, tidak dijamin validitasnya ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mendasar tentang metode pengukuran yang dilakukan oleh saksi DIONISIUS F. PORAT, ST, jika dibandingkan dengan keterangan ahli Elisabeth L. Siwi, SE yang bertindak selaku Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, dimana dari keterangan ahli Elisabeth L. Siwi, SE pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dilakukan dengan cara membandingkan gambar kerja (asbuild drawing) dengan kontrak, akan tetapi dari keterangan saksi DIONISIUS F. PORAT, ST, dalam perkara Adisianto metode yang digunakan dengan cara membandingkan Gambar Rencana dengan volume kontrak, sedangkan sebagaimana keterangan Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran yang benar adalah dengan cara membandingkan gambar pelaksanaan (asbulid drawing) dengan volume kontrak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengukuran yang dilakukan baik oleh ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng maupun yang dilakukan oleh ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dilakukan dengan cara yang tidak benar sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng dan saksi DIONISIUS F. PORAT, ST dalam perkara Adisianto, maka sebagian besar hasil Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang, dan Pengukuran dan penghitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak membuat terang tentang berapa sesungguhnya progres fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/jasa dalam hal ini CV. Tiga Bintang, untuk lebih jelasnya Majelis akan menguraikan tentang adanya perbedaan terhadap item pekerjaan yang diukur dan perbedaan akan hasilnya dari masing-masing Lembaga yakni antara Politeknik Negeri Kupang dengan Inspektorat Kabupaten Manggarai, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, jika dicermati atas laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang, ternyata seluruh item pekerjaan dilakukan pengukuran baik yang dimensinya dapat dilakukan pengukuran, maupun tidak. Yang dilakukan pengukuran adalah sebagai berikut :

I. Gedung Terminal :

- A. Pekerjaan Umum dan Persiapan ;
- B. Pekerjaan tanah dan Pondasi ;
- C. Pekerjaan Struktur ;
- D. Pekerjaan Dinding ;
- E. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela ;
- F. Pekerjaan Plafond, rangka dan penutup atap ;
- G. Pekerjaan penggantung dan pengunci ;
- H. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal ;

Halaman 321 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pekerjaan sanitasi dan Km/Wc ;
- J. Pekerjaan Pengecatan dan Finishing ;

II. Toilet Umum/Mck

- A. Pekerjaan Umum dan Persiapan ;
- B. Pekerjaan tanah dan Pondasi ;
- C. Pekerjaan struktur ;
- D. Pekerjaan dinding ;
- E. Pekerjaan lantai ;
- F. Pekerjaan kusen, pintu dan jedela ;
- G. Pekerjaan penutup atap ;
- H. Pekerjaan penggantung dan pengunci ;
- I. Pekerjaan mekanikal dan elektrik ;
- J. Pekerjaan sanitasi dan Km/Wc
- K. Pekerjaan Pengecatan dan Finishing ;
- L. Pekerjaan Tembok Penahan ;

Akan tetapi sebaliknya, pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak seluruh item pekerjaan dilakukan pengukuran dan penghitungan, yakni sebagai berikut :

- I. Gedung Terminal ;
- A. Pekerjaan Umum dan persiapan tidak dihitung dan diukur ;
- B. Pekerjaan Pondasi tidak diukur dan dihitung, Pekerjaan Tanah, dari 5 item yang diukur dan dihitung hanya pekerjaan tanah saluran + galian pondasi selasar (item pekerjaan nomor 1);
- C. Pekerjaan struktur, dari 8 item yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 1, 2, 3, 7, 8 ;
- D. Pekerjaan dinding, dari 6 item yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 1 ;
- E. Pekerjaan lantai, dari 7 item yang diukur dan dihitung pekerjaan nomor 5 dan 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela, dari 9 item yang diukur dan dihitung nomor : 2, 3, 4 ;
- G. Pekerjaan Plafond, Rangka dan Penutup Atap. Dari 8 item yang diukur dan dihitung nomor 1, 3 dan 4 ;
- H. Pekerjaan pengantung dan pengunci tidak dihitung ;
- I. Pekerjaan mekanikal elektrik tidak dihitung ;
- J. Pekerjaan Sanitasi dan Km/Wc, dari 9 item yang diukur dan dihitung item nomor 6, 7, 8 dan 9 ;
- K. Pekerjaan pengecatan dan finishing dari 9 item yang diukur dan dihitung nomor 1, 3, 4, 5 s.d 9 ;
- II. Toilet Umum/MCK
- A. Pekerjaan Umum dan Persiapan tidak diukur dan dihitung;
- B. Pekerjaan tanah dan Pondasi. Pada pekerjaan tanah dari 3 item yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 1 sedangkan pada pekerjaan pondasi dari 3 item yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 1 ;
- C. Pekerjaan struktur tidak dihitung dan diukur ;
- D. Pekerjaan dinding tidak diukur dan dihitung ;
- E. Pekerjaan lantai tidak diukur dan dihitung ;
- F. Pekerjaan kusen, pintu dan jedela dari 4 item pekerjaan yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 3, ;
- G. Pekerjaan penutup atap dari 7 item pekerjaan yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 3 dan 7 ;
- H. Pekerjaan penggantung dan pengunci tidak diukur dan dihitung ;
- I. Pekerjaan mekanikal dan elektrik tidak diukur dan dihitung;
- J. Pekerjaan sanitasi dan Km/Wc, dari 9 item pekerjaan yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 6, 7, 8 dan 9 ;

Halaman 323 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Pekerjaan Pengecatan dan Finishing dari 9 item pekerjaan yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 8 ;

L. Pekerjaan Tembok Penahan tidak diukur dan dihitung ;

Menimbang, bahwa dari perbandingan hasil pengukuran dan penghitungan antara ahli dari Politeknik Negeri Kupang dibandingkan dengan ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, terhadap item pekerjaan yang sama-sama dihitung, hasil pengukurannya tidak ada yang sama, sedangkan alat ukur yang digunakan adalah sama yakni meter ukur, dari pengukuran yang sama-sama dilakukan pengukuran hanya ada satu item pekerjaan yang sama hasilnya yaitu pada item pekerjaan lantai di Gedung Terminal item pekerjaan nomor 6 pekerjaan pasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar) selisih volume dibandingkan dengan kontrak adalah 85,05 meter kubik yang merupakan item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa CV. Tiga Bintang, dengan total harga satuan sebesar Rp.14.387.927, 520,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai konsultan pengawas telah menerangkan bahwa item pekerjaan pemasangan lantai keramik 30 x 30 memang tidak dikerjakan, pemasangan keramik lantai di selasar tersebut, dialihkan ke pekerjaan bangku di ruang tunggu, akan tetapi peralihan pemasangan keramik di selasar ke pemasangan keramik di bangku pada ruang tunggu tersebut, tidak melalui mekanisme *Change contract Order*, (pekerjaan tambah kurang), sehingga tidak dapat dianggap sebagai prestasi pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan majelis tersebut di atas, maka majelis berpendirian bahwa volume yang kurang pada pekerjaan pembangunan gedung terminal reo hanya pada item pekerjaan pasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar) dengan volume 85, 05 meter kubik senilai Rp.14.387.927, 520,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen) yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena item pekerjaan pemasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar) dengan volume 85, 05 meter kubik yang jelas-jelas tercantum di dalam kontrak, akan tetapi tidak dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa CV.Tiga Bintang, sedangkan atas item pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran dan diterima oleh saksi Adisianto dari CV. Tiga Bintang sebagaimana bukti SPM dan SP2D pembayaran 100 %. Maka atas perbuatan ini juga merupakan tanggungjawab Terdakwa yang tidak menggunakan kewenangannya untuk mengendalikan jalannya pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak. Pekerjaan penyediaan Barang/Jasa pemerintah yang tidak sesuai kontrak dan merugikan keuangan negara adalah perbuatan melawan hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Kontrak pengadaan barang jasa pemerintah patut untuk di taati baik oleh Pejabat Pengguna Barang dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen maupun oleh pihak Penyedia barang/jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terkait, oleh karena itu pelanggaran terhadap kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah

Halaman 325 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja

Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut, di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah benar ada perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Agustinus Yudi Riberu dan Saksi Adisianto pada pekerjaan pembangunan gedung terminal reo ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini semua fakta dan uraian pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, di ambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan majelis dalam unsur secara melawan hukum di atas, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung terminal reo yang dilaksanakan oleh CV. Tiga Bintang, benar ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Pelaksana Penyedia Barang/Jasa CV. Tiga Bintang yaitu item pekerjaan lantai di Gedung Terminal item pekerjaan nomor 6 pekerjaan pasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar) dengan jumlah volume 85,05 meter kubik dengan total harga satuan sebesar Rp.14.387.927, 520,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen)

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam perkara ini, saksi Adisianto telah menerima seluruh pembayaran (pembayaran 100 %) dalam tiga tahap yaitu :

- a) uang muka sebanyak 30 % berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 234,645,000,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014 ;
- b) pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo /XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 452.935.954 (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;
- c) pembayaran Ketiga terhadap Termin 5 % berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor

Halaman 327 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. Tiga Bintang (Adisianto) telah menerima pembayaran 100 %, sedangkan ada pekerjaan yang belum dilaksanakan sesuai kontrak yaitu pekerjaan pemasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar) dengan jumlah volume 85,05 meter kubik dengan total harga satuan sebesar Rp.14.387.927, 520,-. maka dengan demikian pihak penyedia barang/jasa CV. Tiga Bintang/Adisianto telah menerima kelebihan pembayaran sejumlah Rp.14.387.927, 520,-.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berwenang mengendalikan dan melaksanakan jalannya kontrak pembangunan gedung terminal reo, dengan demikian atas adanya pekerjaan pemasangan lantai keramik di selasar yang tidak dikerjakan oleh CV. Tiga Bintang (Adisianto) menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengendalikan dan melaksanakan kontrak, telah menguntungkan orang lain yakni saksi Adisianto sebesar Rp.14.387.927, 520,-.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah kelebihan pembayaran yang diterima oleh Saksi Adisianto sebagai pihak Penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pembangunan gedung terminal reo sebesar Rp.14.387.927, 520,-. Atas kelebihan pembayaran sejumlah tersebut di atas, adalah nilai yang tidak signifikan untuk dapat dikategorikan telah memperkaya orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa ini lebih tepat dan adil telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana yang dilarang dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dan berpendirian bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
4. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur

Halaman 329 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah memperoleh keuntungan dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur delik tersebut secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku

Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Halaman 331 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/ Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
- Membuat Kerangka Acuan Kerja.
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa.
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku.
- Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
- Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan.
- Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
- Menyerahkan hasil aset pengadaan barang /jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai dengan berita acara penyerahan.

Halaman 333 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
- Wajib memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.
- Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung terminal Reo yang dilaksanakan oleh CV. Tiga Bintang (saksi Adisianto), Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat dikategorikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada tahun anggaran 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp 804.297.098 (delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai yang tercantum dalam DPPA SKPD Nomor :1.07.01.18.03.5. untuk Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Belanja modal pengadaan / pembelian kontruksi bangunan gedung	volume	Harga (Rp)
Pembangunan terminal di kecamatan Reok	1	784.280.495
Perencanaan	1	8.054.971
Pengawasan	1	11.961.632



Jumlah	804.297.098
--------	-------------

Menimbang, bahwa benar kegiatan Pembangunan Gedung Terminal di Kecamatan Reok tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/ I /2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/2/Dishubkominfo/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
- Membuat Kerangka Acuan Kerja
- Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia barang/jasa
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan yang berlaku
- Menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.

- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai
- Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan
- Wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.
- Menyerahkan hasil aset pengadaan barang /jasa dan aset lainnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai dengan berita acara penyerahan.
- Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan / seleksi
- Wajib memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan/ masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan
- Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Tarsisius Jehadur, ST yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yohanes Don Bosco, ST masing masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada proyek Pembangunan Gedung Terminal pada Kecamatan Reok, yang menjadi pemenang dalam proses lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa pembangunan gedung terminal tersebut adalah CV. Tiga Bintang dengan direkturnya yang bernama Adisianto (saksi dalam perkara ini), dengan nilai penawaran Rp.782.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti berupa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 31/PAN/Diskominfo/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa benar kemudian dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitemn dengan saksi Adisianto selaku direktur CV. Tiga Bintang sebagai pihak Penyedia barang/jasa , dengan nilai kontrak sebesar Rp. Rp.782.150.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan 03 November 2014, sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550/92/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, *item* pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Tiga Bintang dan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mengendalikan pekerjaan pembangunan terminal reok tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan lokasi	L _s	1.000	200,000.00	200,000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	L _s	1.000	750,000.00	750,000.00
3.	Penyediaan Air Kerja	L _s	1.000	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	L _s	1.000	650,000.00	650,000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.00 0	29,164.49	29,164.49

Halaman 337 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Administrasi Dan Dokumentasi	L _s	1.000	2,500,000.00	2,500,000.00
Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan					8,983,081.20
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	173.130	42,208.88	7,307,622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.000	52,140.38	1,094,947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M ³	1.050	190,283.78	199,797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi +Lantai Kerja Foot Plate	M ³	7.218	190,283.78	1,373,468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M ³	62.970	14,069.63	885,964.29
Sub Jumlah					10,861,801.02
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	18.503	398,459.63	7,372,698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.280	779,657.81	7,235,224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.964	779,657.81	40,514,138.38
4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M ³	2.100	1,018,267.76	2,138,362.29
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M ³	5.250	3,902,315.93	20,487,158.62
Sub Jumlah					77,747,582.29
Jumlah Pkerjaan Tanah Dan Pondasi					88,609,383.31
C. PEKERJAAN STRUKTUR					
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M ³	3.206	3,902,315.93	12,510,824.86
2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M ³	3.525	3,902,315.93	13,755,663.65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M ³	9.251	3,902,315.93	36,100,324.65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	0.473	3,820,651.09	1,807,167.96
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM (kantor)	M ³	1.167	3,902,315.93	4,554,002.69
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M ³	0.228	3,820,651.09	871,108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M ³	3.105	3,902,315.93	12,116,690.96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M ³	10.752	3,431,362.98	36,894,014.77
Jumlah Pekerjaan Struktur					118,609,797.98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M ²	254.15 2	165,071.6 81	41,953,297.76
2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M ²	23.328	165,071.6 81	3,850,792.16
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M ²	22.500	58,246.54 5	1,310,547.27
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR +R.Tunggu	M ²	531.63	38,448.72 9	20,440,497.63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M ²	42.00	38,448.72 9	1,614,846.60
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M ²	573.63	23,429.85 3	13,440,066.36
Jumlah Pekerjaan Dinding					82,610,047.78
E.	PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.434	150,245.1 1	6,976,481.40
2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanantai	M ³	23.217	190,283.7 8	4,417,818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.800	190,283.7 8	2,625,916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M ³	11.609	1,018,267. 76	11,821,070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M ²	45.500	169,170.2 2	7,697,245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M ²	85.050	169,170.2 2	14,387,927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (R.Tunggu)	M ²	91.120	169,170.2 2	15,414,790.78
Jumlah Pekerjaan Lantai					63,341,250.09
F.	PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA				
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.781	6,010,147. 09	4,693,924.88
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M ²	5.280	570,801.3 1	3,013,830.90
3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M ²	4.620	399,524.3 4	1,845,802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	8.610	456,779.6 9	3,932,873.10
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M ²	1.608	161,740.3 5	260,078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M ²	2.160	161,740.3 5	349,359.15

Halaman 339 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	4.080	398,317.94	1,625,137.18
8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	8.576	398,317.94	3,415,974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.680	135,917.85	228,341.99
Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela					19,365,322.75
G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1.	Pekerjaan Listplank doubel/Rapih	M ¹	64.000	60,710.29	3,885,458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M ³	2.701	5,964,542.11	16,110,228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu kls.II	M ³	2.948	5,964,542.11	17,583,470.13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.120	59,950.93	17,093,207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap ZingPlat 0.20 MM (40cm)	M ¹	42.720	27,063.94	1,156,171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.663	127.716.80	32,397,026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M ²	2.500	127.716.80	319,292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M ¹	414.100	13,983.30	5,790,485.57
Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap					94,335,340.16
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45,371.92	680,578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39,092.00	195,144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39,029.00	624,463.97
9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
10.	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.000	39,092.00	78,058.00
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					4,595,221.17
I. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL					
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39,682.00	39,682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	L _s	1.000	3,800,000.00	3,800,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.00 0	5,000.00	805,000.00
4.	Box Panel	Unit	1.000	275,550.0 0	275,550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20,350.00	183,150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34,595.00	276,760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52,470.00	472,230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175,000.0 0	700,000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
11.	Inst.Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.0 0	330,000.00
12.	Inst.Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm ² dlm Conduit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.0 0	330,000.00
Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical					7,381,772.50
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)				
a.	Pekerjaan Saptitank dan Serapan				
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	9.00	42,208.88	379,879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M ²	2.08	165,071.6 8	343,349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M ²	9.60	165,071.6 8	1,584,688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M ²	47.05	58,246.55	2,740,499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	1.23	1,018,267. 76	1,252,469.34
6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	38,448.73	898,162.30
7.	Urugan Pasir	M ²	0.40	190,283.7 8	76,113.51
8.	Urugan Batu	M ²	0.60	398,459.6 3	239,075.78
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150,000.0 0	150,000.00
Sub Jumlah					7,664,237.99
b.	Pek, Instalasi Pipa Air Dan Assesoris				
1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688,708.6 3	688,708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57,356.09	3,728,145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76,851.23	153,702.45
4.	Meteran Air PDAM	L _s	1.00	1,500,000. 00	1,500,000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42,654.10	85,308.21

Halaman 341 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1,075,000.00	1,075,000.00
7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9,952.25	29,856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23,732.50	71,197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169,620.00	339,240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305,000.00	610,000.00
11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	169,170.22	8,678,432.47
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.125	293,406.04	6,491,608.56
Sub Jumlah					31,115,438.42
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M ²	32.000	45,819.68	1,466,229.73
2.	Pekerjaan Mennie Kusén	M ²	7.020	25,388.89	178,240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	25,388.89	4,224,838.24
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	45,819.68	7,624,623.68
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M ²	46.500	45,819.68	2,130,615.07
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R.Tunggu	M ²	486.472	25,388.89	12,350,984.10
7.	Pengecatan Plafond	M ²	253.663	25,388.89	6,440,222.00
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M ²	41.410	45,819.68	1,897,392.91
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	L _s	1.000	150,000.00	150,000.00
Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing					39,463,145.87
No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan lokasi	L _s	1.000	200,000.00	200,000.00
2.	Mobilisasi Peralatan	L _s	1.000	750,000.00	750,000.00
3.	Penyediaan Air Kerja	L _s	1.000	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Pembuatan Papan Nama Proyek	L _s	1.000	650,000.00	650,000.00
5.	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.000	29,164.49	29,164.49
6.	Administrasi Dan Dokumentasi	L _s	1.000	2,500,000.00	2,500,000.00
Jumlah Pekerjaan Umum Dan Persiapan					8,983,081.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
I.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	173.130	42,208.88	7,307,622.53
2.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.000	52,140.38	1,094,947.88
3.	Pekerjaan urugan Pasir Di bawah Lantai Kerja	M ³	1.050	190,283.78	199,797.97
4.	Pekerjaan urugan Pasir Di Poindasi +Lantai Kerja Foot Plate	M ³	7.218	190,283.78	1,373,468.35
5.	Pekerjaan urugan Kembali Tanah bekas Galian Pondasi	M ³	62.970	14,069.63	885,964.29
Sub Jumlah					10,861,801.02
II.	PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	18.503	398,459.63	7,372,698.53
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.280	779,657.81	7,235,224.47
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.964	779,657.81	40,514,138.38
4.	Pekerjaan Lantai Footplat 1PC:3PSR:5KRL	M ³	2.100	1,018,267.76	2,138,362.29
5.	Pekerjaan Coor Pondasi Footplat	M ³	5.250	3,902,315.93	20,487,158.62
Sub Jumlah					77,747,582.29
Jumlah Pkerjaan Tanah Dan Pondasi					88,609,383.31
C.	PEKERJAAN STRUKTUR				
1.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (Kantor)	M ³	3.206	3,902,315.93	12,510,824.86
2.	Pekerjaan Kolom Struktur 25x25 CM (R.Tunggu)	M ³	3.525	3,902,315.93	13,755,663.65
3.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20x30 CM	M ³	9.251	3,902,315.93	36,100,324.65
4.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	0.473	3,820,651.09	1,807,167.96
5.	Pekerjaan Balok Ring Balk 30x15 CM (kantor)	M ³	1.167	3,902,315.93	4,554,002.69
6.	Pekerjaan Beton Ornamen Bingkai Jendela	M ³	0.228	3,820,651.09	871,108.45
7.	Pekerjaan Balok Ring Balk 20x15 CM (R.Tunggu)	M ³	3.105	3,902,315.93	12,116,690.96
8.	Pekerjaan Tulang Beton 10x2,11 CM	M ³	10.752	3,431,362.98	36,894,014.77
Jumlah Pekerjaan Struktur					118,609,797.98
D.	PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1PC:4PSR	M ²	254.152	165,071.681	41,953,297.76

Halaman 343 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1PC:4PSR	M ²	23.328	165,071.681	3,850,792.16
3.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSr	M ²	22.500	58,246.545	1,310,547.27
4.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR +R.Tunggu	M ²	531.63	38,448.729	20,440,497.63
5.	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1PC : 3PSR	M ²	42.00	38,448.729	1,614,846.60
6.	Pekerjaan Acian Tembok+Kolom R.Tunggu	M ²	573.63	23,429.853	13,440,066.36
Jumlah Pekerjaan Dinding					82,610,047.78

E. PEKERJAAN LANTAI

1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.434	150,245.11	6,976,481.40
2.	Pekerjaan Urugan Pasir Dibawah Lanatai	M ³	23.217	190,283.78	4,417,818.62
3.	Pekerjaan Urugan Pasir Di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.800	190,283.78	2,625,916.22
4.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1PC:3PSR:5KRL	M ³	11.609	1,018,267.76	11,821,070.38
5.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Kantor)	M ²	45.500	169,170.22	7,697,245.18
6.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (Selasar)	M ²	85.050	169,170.22	14,387,927.52
7.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM (R.Tunggu)	M ²	91.120	169,170.22	15,414,790.78
Jumlah Pekerjaan Lantai					63,341,250.09

F. PEKERJAAN KOSEN, PINTU, JENDELA

1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.781	6,010,147.09	4,693,924.88
2.	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls.II	M ²	5.280	570,801.31	3,013,830.90
3.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood	M ²	4.620	399,524.34	1,845,802.44
4.	Pas. Daun Pintu Double Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	8.610	456,779.69	3,932,873.10
5.	Pas. Kaca Polos 5mm (jendela loket)	M ²	1.608	161,740.35	260,078.48
6.	Pas. Kaca Polos 5mm	M ²	2.160	161,740.35	349,359.15
7.	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	4.080	398,317.94	1,625,137.18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5mm Kayu Kls.II	M ²	8.576	398,317.94	3,415,974.63
9.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.680	135,917.85	228,341.99
Jumlah pekerjaan kosen, Pintu, Jendela					19,365,322.75

G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP					
1.	Pekerjaan Listplank doubel/Rapih	M ¹	64.000	60,710.29	3,885,458.60
2.	Pekerjaan Kuda-kuda 6/12 CM Kayu Kls.II	M ³	2.701	5,964,542.11	16,110,228.23
3.	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 CM Kayu kls.II	M ³	2.948	5,964,542.11	17,583,470.13
4.	Pekerjaan Pentup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.120	59,950.93	17,093,207.74
5.	Pekerjaan Bubungan Atap ZingPlat 0.20 MM (40cm)	M ¹	42.720	27,063.94	1,156,171.45
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	253.663	127.716.80	32,397,026.45
7.	Pekerjaan Kisi-kisi	M ²	2.500	127.716.80	319,292.00
8.	Pekerjaan list Plafond (1:4cm)	M ¹	414.100	13,983.30	5,790,485.57
Jumlah Pekerjaan Plafond, Rangka, dan Penutup Atap					94,335,340.16

H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.000	45,371.92	680,578.74
2.	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
3.	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
4.	Pas. Grendel Pintu	Bh	5.000	39,092.00	195,144.99
5.	Pas. Grendel Jendela	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
6.	Pas. Grendel Ventilasi	Bh	8.000	39,092.00	312,231.98
7.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
8.	Pas. Tarikan Jendela Dan Ventelasi	Bh	16.000	39,029.00	624,463.97
9.	Pas. Kait Angin	Bh	16.000	39,092.00	624,463.97
10.	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.000	39,092.00	78,058.00
Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci					4,595,221.17

I. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELECTRICAL					
1.	MCB Box (Merlin Gerin)	Bh	1.000	39,682.00	39,682.00
2.	Meteran Listrik 1.300	L _s	1.000	3,800,000.00	3,800,000.00
3.	Kabel NYA 2,5 MM	M'	161.000	5,000.00	805,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Box Panel	Unit	1.000	275,550.00	275,550.00
5.	Stop Kontak 10 A	Bh	9.000	20,350.00	183,150.00
6.	Lampu TL Philips Essensial 18 Watt	Bh	8.000	34,595.00	276,760.00
7.	Lampu Pijar 10 Watt	Bh	9.000	52,470.00	472,230.00
8.	Down Laith	Bh	4.000	175,000.00	700,000.00
9.	Saklar Double	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
10.	Saklar Tunggal	Bh	5.000	16,940.00	84,700.00
11.	Inst.Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
12.	Inst.Titik Stop Kontak dgn NYM 3x 2,5 mm ² dlm Conduit PVC 3/4"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
Jumlah Pekerjaan Mekanikal, Electrical					7,381,772.50
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)				
a.	Pekerjaan Saptitank dan Serapan				
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	9.00	42,208.88	379,879.88
2.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Penampung)	M ²	2.08	165,071.68	343,349.10
3.	Pas. Bataco 1 Pc : 6 Psr (Bak Resapan)	M ²	9.60	165,071.68	1,584,688.13
4.	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3Psr	M ²	47.05	58,246.55	2,740,499.95
5.	Beton Bertulang 1 Pc : 3 Psr : 3 Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	1.23	1,018,267.76	1,252,469.34
6.	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	38,448.73	898,162.30
7.	Urugan Pasir	M ²	0.40	190,283.78	76,113.51
8.	Urugan Batu	M ²	0.60	398,459.63	239,075.78
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	150,000.00	150,000.00
Sub Jumlah					7,664,237.99
b.	Pek, Instalasi Pipa Air Dan Assesoris				
1.	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	688,708.63	688,708.63
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M'	65.00	57,356.09	3,728,145.87
3.	Pipa Hawa GIP 1.5" (Komplit Angker)	M'	2.00	76,851.23	153,702.45
4.	Meteran Air PDAM	L _s	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5.	Pasang KRAN Air ½"	Bh	2.00	42,654.10	85,308.21
6.	Wastafel Kompilt	Bh	1.00	1,075,000.00	1,075,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	9,952.25	29,856.75
8.	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	23,732.50	71,197.50
9.	Kloset Jongkok	Bh	2.00	169,620.00	339,240.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	2.00	305,000.00	610,000.00
11.	Pekerjaan Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	169,170.22	8,678,432.47
12.	Pekerjaan Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.125	293,406.04	6,491,608.56
Sub Jumlah					31,115,438.42
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING					
1.	Pekerjaan Cat Listplank	M ²	32.000	45,819.68	1,466,229.73
2.	Pekerjaan Mennie Kusen	M ²	7.020	25,388.89	178,240.13
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	25,388.89	4,224,838.24
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.405	45,819.68	7,624,623.68
5.	Pengecatan Balkon + Tangga	M ²	46.500	45,819.68	2,130,615.07
6.	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R.Tunggu	M ²	486.472	25,388.89	12,350,984.10
7.	Pengecatan Plafond	M ²	253.663	25,388.89	6,440,222.00
8.	Pengecatan List Plafond 1 : 4 CM	M ²	41.410	45,819.68	1,897,392.91
9.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	L _s	1.000	150,000.00	150,000.00
Jumlah Pekerjaan Pengecatan dan Finishing					39,463,145.87

MCK

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN				
1.	Pengurukan dan Pemasangan Bouwplank	M ²	48.000	29,164.49	1,399,895.67
Jumlah Pekerjaan Umum dan Persiapan					1,399,895.67
B.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
I.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pekerjaan Galian Tanah Saluran+Galian Pondasi Selasar	M ³	20.352	42,208.88	859,035.02

Halaman 347 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Pondasi	M ³	1.264	190,283.78	240,518.70
3.	Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	5.088	14,069.63	71,586.25
Sub Jumlah					1,171,139.98
II.	PEKERJAAN PONDASI				
1.	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	3.033	398,459.63	1,208,528.06
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran keliling	M ³	3,744	779,657.81	2,919,038.84
3.	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	9.360	779,657.81	7,927,597.09
Sub Jumlah					11,425,163.99
Jumlah Pekerjaan Tanah Dan Pondasi					12,596,303.97
C.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	Struktur Lantai I				
1.	Pekerjaan Kolom Praktis 15x15 CM	M ³	1.215	3,820,651.09	4,642,091.07
2.	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 15x20 CM	M ³	1.068	3,820,651.09	4,080,455.36
3.	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20 CM	M ³	1.068	3,531,362.98	3,664,695.66
					12,387,242.10
D.	PEKERJAAN DINDING				
1.	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4Psr	M ²	65.272	165,071.681	10,774,558.73
2.	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1PC :3PSR	M ²	28.850	58,246.545	1,680,412.83
3.	Pekerjaan Plesteran Tembok 1PC:3PSR	M ²	130.54	38,448.729	5,019,097.04
4.	Pekerjaan Acian Tembok	M ²	130.54	23,429.853	3,058,532.96
Jumlah Pekerjaan Dinding					20,532,601.56
E.	PEKERJAAN LANTAI				
1.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	M ³	8.366	150,245.11	1,256,914.52
2.	Pekerjaan Urugan Pasir di Bawah Lantai	M ³	4.921	190,283.78	936,386.50
3.	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC:3PSR:5Krl	M ³	2.461	1,018,267.76	2,505,956.95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 CM	M ²	25.275	169,170.22	4,275,777.40
5.	Pekerjaan Pasang Dinding Keramik 30x30 CM	M ²	31.150	169,170.22	5,269,652.47
	Jumlah Pekerjaan Lantai				14,244,687.84
F.	PEKERJAAN KOSEN,PINTU,JENDELA				
1.	Pas. Kusen dan Buven Kayu Kls.II	M ³	0.445	6,010,147.09	2,674,515.46
2.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	3.080	399,524.34	1,230,534.96
3.	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Alumunium	M ²	5.740	456,779.69	2,621,915.40
4.	Pas. Kaca Zig-Zag 5mm	M ²	1.920	135,917.85	260,962.27
	Jumlah Pekerjaan Kosen,Pintu Jendela				6,787,828.09
G.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1.	Pekerjaan Listplank Doubel/Rapih	M ¹	33.040	60,710.29	2,005,868.00
2.	Pekerjaan Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Kelas II	M ³	0.686	5,964,542.11	4,091,675.88
3.	Pekerjaan Gording 6/12 cm Kayu Kelas II	M ³	0.862	5,964,542.11	5,141,435.29
4.	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	65.862	59,950.93	3,984,487.82
5.	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M ¹	12.380	27,063.94	335,051.56
6.	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	55.000	127,716.80	7,024,423.96
7.	Pekerjaan List Plafond (1:4cm)	M ¹	44.000	13,983.30	615,265.31
	Jumlah Pekerjaan Penutup Atap				23,162,207.83
H.	PEKERJAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
1.	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.000	45,371.92	816,694.49
2.	Pas. Grendel Pintu	Bh	6.000	39,028.00	234,173.99
3.	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.000	259,559.80	519,119.60
4.	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.000	39,029.00	156,115.99
	Jumlah Pekerjaan Penggantung Dan Pengunci				1,726.104.07
I.	PEKERJAN MEKANIKA,ELECTRICAL				
1.	Kabel NYA 2,5mm	M ¹	75.000	5,000.00	375,000.00

Halaman 349 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Stop Kontak	Bh	5.000	20,350.00	101,750.00
3.	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.000	52,470.00	629,640.00
4.	Saklar Double	Bh	2.000	16,940.00	33,880.00
5.	Saklar Tunggal	Bh	3.000	16,940.00	50,280.00
6.	Inst. Titik Pen. Dgn NYM 3x2,5 mm ² Dlm Coundit PVC ¾"	Titik	1.000	330,000.00	330,000.00
Jumlah Pek Mekanikal Dan electrical					1,521,090.00
J.	PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2UNIT)				
a	Pek. Septitank dan Peresapan				
1.	Galian Tanah Saptitank	M ³	8.00	42,208.88	759,759.75
2.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Penampung)	M ³	4.16	165,071.68	686,698.19
3.	Pas. Batako 1PC:6Psr (Bak Peresapan)	M ³	19.20	165,071.68	3,169,376.27
4.	Pekerjaan Transram 1Pc:3Psr	M ³	94.10	58,246.55	5,480,999.90
5.	Beton bertulang 1Pc:2Psr:3Krl (Beton Bertulang 1 Lapis)	M ³	2.46	1,018,267.79	2,504,938.68
6.	Plesteran Tembok 1pc : 3Psr+ Acian	M ³	93.44	38,448.73	3,592,649.21
7.	Urugan Pasir	M ³	0.80	190,283.78	152,227.03
8.	Urugan Batu	M ³	1.20	398,459.63	478,151.56
9.	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	150,000.20	300,000.00
Sub jumlah					17,124,800.57
b	Pekerjaan Instalasi Pipa Air dan Acecoris				
1.	Pipa Limbah PVC 4"	Btg	2.00	688,708.63	1,377,417.25
2.	Pasang Instalasi Pipa PVC ¾"	M ¹	53.00	57,356.09	3,039,872.79
3.	Pipa Hawa GLP 1,5" (Komplit Angker)	Bh	4.00	76,851.23	307,404.90
4.	Pasang Kran Air ½"	Bh	6.00	42,654.10	255,924.62
5.	Wastafel komplit	Bh	2.00	1,075,000.00	2,150,000.00
6.	Sooket Boog PVC 4"	Bh	8.00	9,952.25	79,618.00
7.	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	23,732.50	142,395.00
8.	Kloset Jongkok	Bh	4.00	169,620.00	678,480.00
9.	Kloset Berdiri	Bh	3.00	279,620.00	838,860.00
10.	Pas. Bak Air	Bh	4.00	305,000.00	1,220,000.00
Sub Jumlah					10,089,972.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Pekerjaan Sanitasi dan KM/WC				27,214.773.13
K.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING				
1.	Pekerjaan Cat Lestplank Rapih	M ²	16.520	25,388.89	419,424.46
2.	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	4.001	25,388.89	101,580.95
3.	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	25,388.89	445,625.80
4.	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	25,388.89	445,625.80
5.	Pengecatan Dinding Tembok	M ²	124.937	25,388.89	3,172,011.75
6.	Pengecatan Plafon	M ²	55.000	25,388.89	1,396,388.95
7.	Pengecatan List Plafon 1: 4 cm	M ²	4.400	25,388.89	111,711.12
8.	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	150,000.00	150,000.00
	Jumlah Pek. Pengecatan Dan Finishing				6,242,368.82
L.	PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN (Bagian Utara)= 48.00 M ^l				
1.	Pekerjaan Galian Tanah	M ³	30.92	42,208.88	1,305,098.42
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M ³	34.01	779,657.81	26,516,162.08
	Jumlah pekerjaan Tembok penahan				27,821,260.50

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Item Pekerjaan	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Terminal	
A	Pekerjaan Persiapan	8,983,081.20
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	88,609,383.31
C	Pekerjaan Struktur	118,609,797.98
D	Pekerjaan Dinding	82,610,047.78
E	Pekerjaan Lantai	63,341,250.09
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	19,365,322.75
G	PEkerjaan Plafon, Rangka dan Penutup Atap	94,335,340.16
H	Pekerjaan Penggantungan dan Pengunci	4,595,221.17
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	7,381,772.50

Halaman 351 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	31,115,438.42
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	36,463,145.87
	jumlah	555,409,801.23
2	Pembangunan MCK	
A	Pekerjaan Umum dan PERSiapan	1,399,895.67
B	Pekerjaan Tanah dan Pondasi	12,596,303.97
C	Pekerjaan Struktur	12,387,242.10
D	Pekerjaan Dinding	20,532,601.56
E	Pekerjaan Lantai	14,244,687.84
F	Pekerjaan Kosen, Pintu Jendela	6,787,928.09
G	Pekerjaan Penutup Atap	23,162,207.83
H	Pekerjaan Pengantungan dan Pengunci	1,726,104.07
I	Pekerjaan Mekanikal Elektikal	1,521,090.00
J	Pekerjaan Sanitasi dan KM/ WC (2 Unit)	27,214,773.13
K	Pekerjaan Pengecatan dan Finising	6,242,368.82
	jumlah	127,815,203.07
3	Pembangunan Tembok Penahan (Bagian Utara)	
A	Pekerjaan Tembok Penahan (bagian utara) = 48.00 M	27,821,260.50
	jumlah	27,821,260.50
	Jumlah 1 + Jumlah 2 + Jumlah 3	711,046,264.80
	B Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A	71,104,626.48
	C Jumlah Total Harga Pekerjaan = A + B	782,150,891.28
	D Jumlah Dibulatkan	782,150,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada pembangunan terminal reok di Kabupaten Manggarai ini, sebelumnya telah dilakukan proses perencanaan terlebih dahulu, berdasarkan keterangan saksi Agustinus Yudi Riberu yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, perencanaann pembangunan gedung terminal reok dilaksanakan oleh CV. Disent Konsultan dimana saksi Agustinus Yudi Riberu yang melaksanakan perencanaannya dengan nilai kontrak perencanaan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/41/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Agustinus Yudi Riberu, keterangan saksi Bonaventura, yang berseuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa untuk melakukan pengawasan pembangunan gedung terminal reok ini, Terdakwa selaku PPK terlebih dahulu menghubungi saksi Agustinus Yudi Riberu untuk minta bantuannya untuk melakukan pengawasan dengan meminjam bendera perusahaan lain, selanjutnya saksi Agustinus Yudi Riberu menghubungi saksi Bonaventura selaku Direktur CV. Desakon untuk meminjam perusahaan CV. Desakon yang akan melakukan pengawasan atau sebagai konsultan supervisi. Setelah saksi Agustinus Yudi Riberu menerima berkas perusahaan CV. Desakon selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 550/94/Dishubkominfo/PPK/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 antara Terdakwa dengan saksi Bonaventura, akan tetapi yang melakukan pengawasan tersebut adalah saksi Agustinus Yudi Riberu, sedangkan saksi Bonaventura hanya sebagai pihak formalitas saja, agar supaya saksi Agustinus Yudi Riberu mempunyai hubungan legalitas untuk melakukan pengawasan, saksi Agustinus Yudi Riberu ditunjuk sebagai *Site Engineer (SE)* ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Metodius S. Jemat, ST dan keterangan saksi Korolus Wiwan masing-masing sebagai Panitia CCO, pada pekerjaan pembangunan gedung terminal reok ini ada dilakukan pekerjaan tambah kurang atau *change cotract order (CCO)* sebagaimana yang tercantum dalam barang

Halaman 353 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CC)-1 Nomor 550/137/

Dishubkominfo/PPK/VIII/2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi

Adisinto masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak Penyedia

Barang/Jasa, *item pekerjaan yang dilakukan tambah kurang (CCO)* tersebut adalah

sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Volume		Bertambah	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 Cm	10.75	14.43	3.68	M ³
2	Pekerjaan Menie Sing	-	285.12	285.12	M ²
3	Pekerjaan Galian Tanah	30.92	32.87	1.95	M ³
4	Pekerjaan PASangan Batu	34.01	41.26	7.25	M ³
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30x30 Cm (Kantor)	45.50	55.00	9.50	M ²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pekerjaan PAang Lantai Keramik 30x30 Cm (R. Tunggu)	91.12	138.17	47.05	M ²
---	---	-------	--------	-------	----------------

⇒ Kemudian ke-3 item pekerjaan yang berkurang yaitu :

No	Item Pekerjaan	Volume		Berkurang	Satuan
		semula	menjadi		
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 Pc : 4 Psr	254.15	130.82	123.33	M ²
2	Pekerjaan Plesteran Tembok R. Tunggu 1 Pc : 3 Psr	531.63	308.30	223.33	M ²
3	Pekerjaan Plesteran	573.63	308.30	265.33	M ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kolom R.				
	Tunggu 1				
	Pc : 3 Psr				

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh saksi Agustinus Yudi Riberu dari pihak Konsultan Pengawas Nomor 38/cv/Dsc/XI/2014 tanggal 25 November 2014 pekerjaan fisik pekerjaan sudah mencapai 100 %, sesuai pula dengan Laporan Bulanan (*Monthly Certificate*) yang dibuat oleh saksi Adisianto (pihak kontraktor), yang telah diperiksa oleh saksi Agustinus Yudi Riberu dan yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Drs. Jegaut Gonzaga Aloysius dan keterangan saksi Drs. Sivester Longos masing-masing sebagai Panitia PHO, pada tanggal 19 November 2014 saksi Andi Sianto mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku PPK dengan nomor Surat 35/CV.TB/XI/2014 yang berisikan permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO), lalu Panitia PHO bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana (Andi Sianto) melakukan pemeriksaan Fisik berkaitan Serah Terima Pertama (PHO) pada tanggal 20 November 2014 dengan Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan I (Pertama) Nomor 27/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Pernyaratan Adminsistrasi Belum Terpenuhi yaitu Gambar Pelaksanaan dan Foto 100 % belum ada ;
2. Secara teknis pekerjaan belum mencapai 100 % karena masih ada beberapa item pekerjaan yang masih dalam pengerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	LOKASI/JENIS PEKERJAAN	CACAT, KERUSAKAN/KEKURANGAN	TINDAKAN PERBAIKAN	KET
1	Pemasangan Plafond	Pekerjaan Plafon perlu diperbaiki	Segera dikerjakan	
2	Pipa Instalasi Air	Pipa Instalasi Air	Segera dikerjakan	

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 22 November 2014, saksi Andi Sianto selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Terminal Reo, berdasarkan surat nomor 36/CV.TB/XI/2014, kembali mengajukan permohonan kedua kepada PPK untuk dilakukan Pemeriksaan kedua dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO), dan atas surat dari Direktur CV. Tiga Bintang tersebut. Panitia PHO pada tanggal 24 November 2014 kembali memeriksa Fisik Pekerjaan atas pembangunan Gedung terminal Reo. Yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan II (Kedua) Nomor 30/PAN-PHO/DISHUBKOMINFO/XI/2014 menyatakan bahwa:

1. Persyaratan Administrasi telah lengkap 100% ;
2. Secara Teknis pekerjaan sudah mencapai 100 % ;

Menimbang, bahwa dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan kedua tersebut, pada tanggal 25 November 2014, dilakukan Serah Terima Tahap pertama (PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan / Penerima Hasil Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 550/179/Dishubkominfo/XI/2014 tanggal 26 November 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 27 November 2014 sampai tanggal 24 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo telah dilakukan pembayaran 100 %, dalam tiga tahap pembayaran yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) uang muka sebanyak 30 % berdasarkan SPM Nomor 550/74/Dishubkominfo/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp 234,645,000.- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SP2D Nomor 1270/LS/2014 pada tanggal 14 Juli 2014
- b) pembayaran Kedua terhadap termin 95% berdasarkan SPM Nomor 550/172/Dishubkominfo /XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 452.935.954 (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti SP2D Nomor 5437/LS/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;
- c) pembayaran Ketiga terhadap Termin 5 % berdasarkan SPM Nomor 550/174/Dishubkominfo/XII/2014 pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBD/0380.R/14 dengan nilai jaminan sebesar Rp 39,107.500 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo yang dikerjakan oleh saksi Adisianto dari CV. Tiga Bintang, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Welem M. W. L. Daga ST. M. Eng. Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Terminal Reo yang terlampir dalam Berkas Pemeriksaan Penyidik perkara ini, dimana dari pemeriksaan tersebut terdapat temuan bahwa volume pekerjaan yang terpasang adalah sebesar 85,23 % ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Welem M. W. L. Daga ST. M. Eng. Yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan pada pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung terminal reo, diterangkan oleh saksi bahwa pada waktu melakukan investigasi ahli hanya melakukan pengukuran terhadap item item pekerjaan yang dapat diukur, sedangkan terhadap pekerjaan yang tidak lagi dapat dilakukan pengukuran seperti pasangan pondasi, galian tanah dilakukan dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume yang tercantum dalam kontrak. Metode seperti ini diakui oleh ahli diragukan validitasnya. Dimana semestinya yang dijadikan sebagai pembanding adalah gambar pelaksanaan pekerjaan (asbuild drawing) ;

Menimbang, bahwa hasil temuan dari investigasi yang dilakukan oleh Tim Politeknik Negeri Kupang sebagaimana yang dikutip dari Laporan Hasil Investasi yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Perkara ini adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume Add.	Volume Periksa	Selisih Volume	Bobot
2		3	4	5	6 (5-4)	7
1						
GEDUNG TERMINAL						
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	1.00	0.00	0.03%
2	Mobilisasi Peralatan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.11%
3	Penyediaan Air Kerja)	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
4	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	1.00	0.00	0.09%

Halaman 359 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	M ²	116.00	187.00	71.00	0.77%
6	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	1.00	0.00	0.35%
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
I. PEKERJAAN TANAH						
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M ³	173.13	173.76	0.63	1.03%
2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	M ³	21.00	37.44	16.44	0.27%
3	Pekerjaan Urungan Pasir Di Bawah Lantai Kerja	M ³	1.05	1.51	0.46	0.04%
4	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi + Lantai Kerja Food Plate	M ³	7.22	8.25	1.03	0.22%
5	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	62.97	63.36	0.39	0.13%



II. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	18.50	15.84	-2.66	0.89%
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	9.28	8.49	-0.79	0.93%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	51.96	41.58	-10.38	4.56%
4	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat 1 Pc : 3 PSR : 5 KRL	M ³	2.10	1.51	-0.59	0.22%
5	Pekerjaan Cor Pondasi Foot Plat	M ³	5.25	6.23	0.98	3.42%
C. PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M ³	3.21	2.08	-1.12	1.14%
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M ³	3.53	2.78	-0.75	1.52%
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 20 x 30 CM	M ³	9.25	8.52	-0.73	4.68%
4	Pekerjaan Kolom	M ³	0.47	0.58	0.11	0.31%



	Praktis 15 x 15 CM					
5	Pekerjaan Balok Ring Balk 30 x 15 CM (Kantor)	M ³	1.17	1.47	0.31	0.81%
6	Pekerjaan Beton Omamen Bingkai Jendela	M ³	0.23	0.28	0.05	0.15%
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M ³	3.11	4.92	1.82	2.70%
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M ³	14.43	8.89	-5.54	4.29%
D. PEKERJAAN DINDING						
1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	130.82	153.14	22.32	3.56%
2	Pekerjaan Pasangan Bata Tempat Duduk R.Tunggu 1 PC : 4 PSR	M ²	23.33	40.64	17.31	0.94%
3	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M ²	22.50	22.50	0.00	0.18%
4	Pekerjaan Plesteran Tembok 1	M ²	308.30	283.78	-24.52	1.53%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PC : 3 PSR + R. Tunggu					
5	Pekerjaan Plesteran Kolom R.Tunggu 1 PC : 3 PSR	M ²	42.00	48.00	6.00	0.26%
6	Pekerjaan Acian Tembok + Kolom R.tunggu	M ²	308.30	331.78	23.48	1.09%
E. PEKERJAAN LANTAI						
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M ³	46.43	23.62	-22.81	0.50%
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M ³	23.22	8.40	-14.82	0.22%
3	Pekerjaan Urungan Pasir di Dalam Tempat Duduk R.Tunggu	M ³	13.80	7.26	-6.54	0.19%
4	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M ³	11.61	8.40	-3.21	1.20%
5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30	M ²	55.00	47.36	-7.64	1.13%



	CM (Kantor)					
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M ²	85.05	0.00	-85.05	0.00%
7	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (R.Tunggu)	M ²	138.17	136.55	-1.62	3.25%
F.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA					
1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M ³	0.78	0.82	0.04	0.69%
2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M ²	5.28	3.52	-1.76	0.28%
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	4.62	1.54	-3.08	0.09%
4	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	8.61	5.74	-2.87	0.37%
5	Pas. Kaca Polos 5 mm (Jendela Loket)	M ²	1.61	2.01	0.40	0.05%
6	Pas. Kaca Polos 5 mm	M ²	2.16	2.16	0.00	0.05%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	Pas. Daun Ventilasi Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M ²	4.08	4.48	0.40	0.25%
8	Pas. Daun Jendela Kaca Polos 5 mm Kayu Kls. II	M ²	8.58	8.58	0.00	0.48%
9	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M ²	1.68	1.68	0.00	0.03%

G.	PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP
-----------	---

1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M ¹	64.00	64.40	0.40	0.55%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	2.70	2.81	0.11	2.36%
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	2.95	2.57	-0.38	2.15%
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	285.12	300.83	15.71	2.54%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M ¹	42.72	37.68	-5.04	0.14%
6	Pekerjaan Plafond +	M ²	253.66	223.44	-30.22	4.01%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rangka Plafond					
7	Pekerjaan Kisi - Kisi	M ²	2.50	2.40	-0.10	0.04%
8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M ¹	414.10	229.20	-184.90	0.45%

H.

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

1	Pas. Engsel Pintu	Bh	15.00	15.00	0.00	0.10%
2	Pas. Engsel Jendela	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
3	Pas. Engsel Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
4	Pas. Gerendel Pintu	Bh	5.00	5.00	0.00	0.03%
5	Pas. Gerendel Jendela	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
6	Pas. Gerendel Ventilasi	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
8	Pas. Tarikan Jendela dan Ventilasi	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
9	Pas. Kait Angin	Bh	16.00	16.00	0.00	0.09%
10	Pas. Slood Tanam Pintu	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%

I.

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	MCM Box (Merlin Gerin)	Bh	1.00	1.00	0.00	0.01%
2	Meteran Listrik 1300	Ls	1.00	1.00	0.00	0.53%
3	Kabel NYA M' 2,5 mm		161.00	161.00	0.00	0.11%
4	Box Panel	Unit	1.00	1.00	0.00	0.04%
5	Stop Kontak 10 A	Bh	9.00	9.00	0.00	0.03%
6	Lampu TL Philips Essensial 18 watt	Bh	8.00	8.00	0.00	0.04%
7	Lampu Pijar 10 watt	Bh	9.00	9.00	0.00	0.07%
8	Donw Laith	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Saklar Double	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
10	Saklar Tunggal	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
11	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm2 dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
12	Inst. Titik Stop Kontak dg NYM 3x2,5 mm2 dlm condult PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J.						
			PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)			
a.	Pek. Septintank					

Halaman 367 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septinktank	M ³	9.00	9.00	0.00	0.05%
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M ²	2.08	3.60	1.52	0.08%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M ²	9.60	6.08	-3.52	0.14%
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M ²	47.05	5.76	-41.29	0.05%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M ²	1.23	1.23	0.00	0.18%
6	Plestran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23.36	0.00	-23.36	0.00%
7	Urugan Pasir	M ²	0.40	0.00	-0.40	0.00%
8	Urugan Batu	M ²	0.60	0.00	-0.60	0.00%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1.00	0.00	-1.00	0.00%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	1.00	1.00	0.00	0.10%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC 3/4"	M'	65.00	65.00	0.00	0.52%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOM PLIT ANGKER)	M'	2.00	2.00	0.00	0.02%
4	Meteran Air PDAM	Ls	1.00	1.00	0.00	0.21%
5	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	2.00	2.00	0.00	0.01%
6	Wastafel Komplit	Bh	1.00	1.00	0.00	0.15%
7	Socket Boog PVC 4"	Bh	3.00	3.00	0.00	0.00%
8	Pas. Floor Drainer	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
9	Kloset Jongkok	Bh	2.00	2.00	0.00	0.05%
10	Pas. Bak Air	Bh	2.00	2.00	0.00	0.09%
11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	51.30	9.97	-41.33	0.24%
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	22.13	9.12	-13.01	0.38%
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING						
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	32.00	19.32	-12.68	0.12%
2	Pekerjaan Menie Kosen	M ²	7.02	7.02	0.00	0.03%
	Pekerjaan Menie Seng	M ²	285.12	300.83	15.71	1.07%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.41	26.40	-140.01	0.09%

Halaman 369 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	166.41	26.40	-140.01	0.17%
5	Pengecatan Balkon dan Tangga	M ²	46.50	0.00	-46.50	0.00%
6	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	486.47	331.78	-154.69	1.18%
7	Pengecatan Plafond	M ²	253.66	223.44	-30.22	0.80%
8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	41.41	11.46	-29.95	0.07%
9	Pembersiha n Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.00	1.00	0.00	0.02%
TOILET UMUM / MCK						
A.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan Pemasanga n Bouwplank	M ²	48.00	50.00	2.00	0.21%
B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI						
I.	PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M ³	20.352	13.14	-7.21	0.08%
2	Pekerjaan Urungan Pasir Di Pondasi	M ³	1.264	1.80	0.54	0.05%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Urungan Kembali Tanah Bekas Galian Pondasi	M ³	5.088	2.71	-2.38	0.01%
II. PEKERJAAN PONDASI						
1	Pekerjaan Pasangan Batu Aanstamping	M ³	3.03	6.49	3.46	0.36%
2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M ³	3.74	1.33	-2.41	0.15%
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M ³	9.36	6.77	-2.60	0.74%
C. PEKERJAAN STRUKTUR						
	Struktur Lantai 1					
1	Pekerjaan Kolom Praktis 15 x 15 CM	M ³	1.215	1.34	0.12	0.72%
2	Pekerjaan Slof Struktur 15x20cm	M ³	1.068	1.02	-0.05	0.55%
3	Pekerjaan Balok Ring Balk 15x20cm	M ³	1.068	1.02	-0.05	0.49%
D. PEKERJAAN DINDING						
1	Pekerjaan Pasangan Tembok	M ²	65.27	76.82	11.55	1.78%

Halaman 371 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bata 1 PC : 4 PSR					
2	Pekerjaan Plesteran Transram Wc/Km 1 PC : 3 PSR	M ²	28.85	26.00	-2.85	0.21%
3	Pekerjaan Plesteran Tembok 1 PC : 3 PSR	M ²	130.54	127.64	-2.90	0.69%
4	Pekerjaan Acian Tembok	M ²	130.54	127.64	-2.90	0.42%
E. PEKERJAAN LANTAI						
1	Pekerjaan Urungan Tanah Peninggian Lantai	M ³	8.37	4.60	-3.77	0.10%
2	Pekerjaan Urungan Pasir di Bawah Lantai	M ³	4.92	2.30	-2.62	0.06%
3	Pekerjaan Cor Lantai Rabat Beton Lantai 1 PC : 3 PSR : 5 KRL	M ³	2.46	2.30	-0.16	0.33%
4	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM	M ²	25.28	25.22	-0.05	0.60%
5	Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik 30 x 30 CM	M ²	31.15	31.20	0.05	0.74%
F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pas. Kusen dan Boven Kayu Kls. II	M ³	0.445	0.41	-0.04	0.34%
2	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	3.080	2.80	-0.28	0.16%
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	5.740	5.60	-0.14	0.36%
4	Pas. Kaca Zig - Zag 5 mm	M ²	1.920	2.40	0.48	0.05%
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7
G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M ¹	33.04	30.62	-2.42	0.26%
2	Pekerjaan Kuda-Kuda 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	0.69	0.64	-0.05	0.53%
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M ³	0.86	0.65	-0.21	0.55%
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	65.86	69.16	3.30	0.58%
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM	M ¹	12.38	13.00	0.62	0.05%
6	Pekerjaan Plafond +	M ²	55.00	54.77	-0.23	0.98%

Halaman 373 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rangka Plafond					
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M ¹	44.00	71.40	27.40	0.14%
H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI						
1	Pas. Engsel Pintu	Bh	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Gerendel Pintu	Bh	6.00	6.00	0.00	0.03%
3	Pas. Kunci Pintu Tanam 2 Slag Merk Yalle	Bh	2.00	2.00	0.00	0.07%
4	Pas. Tarikan Pintu	Bh	4.00	4.00	0.00	0.02%
I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL						
1	Kabel NYA 2,5 mm	M'	75.00	75.00	0.00	0.05%
2	Stop Kontak	Bh	5.00	5.00	0.00	0.01%
3	Lampu Pijar 10 watt	Bh	12.00	12.00	0.00	0.09%
4	Saklar Double	Bh	2.00	2.00	0.00	0.00%
5	Saklar Tunggal	Bh	3.00	3.00	0.00	0.01%
6	Isnt. Titik Pen. Dengan NYM 3x2,5 mm ² dlm Condit PVC 3/4"	Titik	1.00	1.00	0.00	0.05%
J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)						
a.	Pek.					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Septinktank dan Peresapan					
1	Galian Tahan Septinktank	M ³	18.00	18.00	0.00	0.11%
2	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Penampung)	M ²	4.16	4.16	0.00	0.10%
3	Pas. Batako 1pc : 6psr (bak Resapan)	M ²	19.20	19.20	0.00	0.45%
4	Pekerjaan Transram 1 Pc : 3 Psr	M ²	94.10	47.05	-47.05	0.39%
5	Beton Bertulang 1 Pc : 2Psr : 3 Krl (Bton Bertulang 1 Lapis)	M ²	2.46	2.46	0.00	0.35%
6	Plesetran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	93.44	46.72	-46.72	0.25%
7	Urugan Pasir	M ²	0.80	0.80	0.00	0.02%
8	Urugan Batu	M ²	1.20	1.20	0.00	0.07%
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2.00	2.00	0.00	0.04%
b.	Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories					
1	Pipa Limba PVC 4"	Btg	2.00	2.00	0.00	0.19%
2	Pasang Instalasi Pipa PVC	M'	53.00	53.00	0.00	0.43%

Halaman 375 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3/4"					
3	Pipa Hawa GIP 1.5" (KOMPLIT ANGKER)	M'	4.00	4.00	0.00	0.04%
4	Pasang KRAN Air 1/2"	Bh	6.00	6.00	0.00	0.04%
5	Wastafel Komplit	Bh	2.00	2.00	0.00	0.30%
6	Socket Boog PVC 4"	Bh	8.00	8.00	0.00	0.01%
7	Pas. Floor Drainer	Bh	6.00	6.00	0.00	0.02%
8	Kloset Jongkok	Bh	4.00	4.00	0.00	0.10%
9	Kloset Berdiri	Bh	3.00	3.00	0.00	0.12%
10	Pas. Bak Air	Bh	4.00	4.00	0.00	0.17%
K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING						
1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	16.520	10.105	-6.42	0.04%
2	Pekerjaan Menie Koson	M ²	4.001	6.408	2.41	0.02%
3	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	16.800	-0.75	0.06%
4	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	17.552	16.800	-0.75	0.06%
6	Pengecatan Dinding Tembok	M ²	124.937	96.435	-28.50	0.34%
7	Pengecatan Plafond	M ²	55.000	54.773	-0.23	0.20%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	4.400	2.856	-1.54	0.01%
9	Pembersihan Seluruh Lokasi Bangunan	Ls	1.000	1.000	0.00	0.02%
TEMBOK PENAHAN						
A. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN						
1	Pekerjaan Galian Tanah	M ²	32.870	13.920	-18.95	0.08%
2	Pekerjaan Pasangan Pondasi	M ²	41.262	31.623	-9.64	3.47%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN TERMINAL REO						
					85.23%	

Menimbang, bahwa benar dari hasil laporan investigasi Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Penyidik untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, dimana dalam perkara ini Penyidik minta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Elisabeth L Siwi, SE (ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai) yang menerangkan bahwa dasar dari Inspektorat untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara adalah Surat dari Kacab Jari Ruteng di Reo Nomor : B-167/P.3.17.7/Fd.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi Adisianto dkk, dimana dari keterangan ahli Elisabeth L Siwi, SE untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara inspektorat Kabupaten Manggarai menerima beberapa dokumen dari Penyidik salah satunya adalah Laporan Hasil Investigasi dari Tim Politeknik Negeri Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dari keterangan ahli Elisabeth L Siwi, SE, Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang tidak digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara, dengan alasan bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang dalam laporannya juga memperhitungkan pekerjaan lebih yang tidak tercantum dalam kontrak, menurut Ahli Elisabeth L Siwi, SE, pekerjaan lebih yang tidak tercantum dalam kontrak tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan. Dengan alasan tersebut Tim Inspektorat Kabupaten Manggarai kemudian melakukan pemeriksaan dan pengukuran ulang yang dilakukan oleh anggota tim yang bernama Dionisius F. Porat, ST. Dari hasil pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil perhitungan nilai kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terlampir dalam Berkas Penyidikan Perkara ini jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.114.098.573,033 (seratus empat belas juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga tiga puluh tiga sen) yang terdiri dari :

- Kerugian keuangan negara atas kekuarangan volume pekerjaan sebesar Rp.110.373.634,535 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat rupiah lima ratus tiga puluh lima sen) ;
- Kerugian keuangan negara atas kerusakan fisik pekerjaan (atas 3 bak penampung air yang mengalami perembesan/bocor) sebesar Rp. 3.724.938,680 ; (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah enam ratus delapan puluh sen) ;

Menimbang, bahwa perincian atas kekuarangan volume pekerjaan sebesar Rp.110.373.634,535 adalah untuk item-item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Selisih Volume	Harga Satuan Rp.	Kekurangan Fisik Rp.
1	2	3	4	5	6
GEDUNG TERMINAL					
A .PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

I. PEKERJAAN TANAH

1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M3	122,885	42.208,880	5.186.843,264
---	--	----	---------	------------	---------------

II. PEKERJAAN PONDASI

C. PEKERJAAN STRUKTUR

1	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (Kantor)	M3	1,158	3.902.315,93 0	4.518.881,835
2	Pekerjaan Kolom Struktur 25 x 25 CM (R. Tunggu)	M3	1,114	3.902.315,93 0	4.347.179,946
3	Pekerjaan Balok Sloof Struktur 25 x 30 CM	M3	0,473	3.902.315,93 0	1.845.795,416
7	Pekerjaan Balok Ring Balk 20 x 15 CM (Ruang Tunggu)	M3	1,035	3.902.315,93 0	4.038.896,988
8	Pekerjaan Talang Beton 10 x 2.11 CM	M3	2,880	3.431.362,98 0	9.882.325,391

D. PEKERJAAN DINDING

1	Pekerjaan Pasangan Tembok Bata 1 PC : 4 PSR	M ²	22,92	165.071,68	3.783.665,72
---	--	----------------	-------	------------	--------------

E. PEKERJAAN LANTAI

5	Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 30 x 30 CM (Kantor)	M ²	8,238	169.170,224	1.393.539,717
6	Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik 30 x 30 CM (Selasar)	M ²	85,050	169.170,224	14.387.927,520

F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA

2	Pas. Daun Pintu Panil Kayu Kls. II	M ²	1,878	570.801,310	1.071.964,843
3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood	M ²	2,774	399.524,338	1.108.280,513
4	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	5,685	456.779,686	2.596.701,161

G. PEKERJAAN PLAFOND, RANGKA DAN PENUTUP ATAP

1	Pekerjaan Listplank Doubel/ Rapih	M1	52,800	60.710,290	3.205.503,352
3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M3	0,284	5.964.542,11 0	1.692.021,306
4	Pekerjaan Penutup Atap Zing BJLS 0.20 CM	M ²	26,730	59.950,930	1.602.486,937
5	Pekerjaan Bubungan Atap Zing Plat 0.20 MM (40 cm)	M1	10,500	27.063,940	284.171,303
6	Pekerjaan Plafond + Rangka Plafond	M ²	18,395	127.716,800	2.349.414,206

Halaman 379 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M1	236,700	13.983,303	3.309.847,704
---	-----------------------------------	----	---------	------------	---------------

H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)

a. Pek. Septiktank dan Peresapan

6	Plestran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	23,360	38.448,730	898.162,300
7	Urugan Pasir	M ²	0,400	190.283,780	76.113,512
8	Urugan Batu	M ²	0,600	398.459,630	239.075,778
9	Lapisan Ijuk	Lbr	1,000	150.000,000	150.000,000

b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories

11	Pek. Keramik Lantai 30x30 cm	M ²	45,720	169.170,220	7.734.462,642
12	Pas. Keramik Dinding 30x30 cm	M ²	9,065	293.406,037	2.659.725,722

K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

1	Pekerjaan Cat Listplank Rapih	M ²	29,200	45.819,679	1.337.934,629
3	Pekerjaan Menie Seng	M ²	26,730	25.388,890	678.645,030
4	Pekerjaan Menie Daun Pintu dan Jendela	M ²	146,681	25.388,890	3.724.074,375
5	Pekerjaan Cat Daun Pintu dan Jendela	M ²	146,681	45.819,679	6.720.888,245
6	Pengecatan Balkon dan Tangga	M ²	46,500	45.819,679	2.130.615,070
7	Pengecatan Dinding Tembok + Kolom R. Tunggu	M ²	178,172	25.388,890	4.523.589,309
8	Pengecatan Plafond	M ²	18,396	25.388,890	467.041,326
9	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	30,766	45.819,679	1.409.688,246

TOILET UMUM / MCK

A. PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN

B. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

I. PEKERJAAN TANAH

1	Pekerjaan Galian Tanah Saluran + Galian Pondasi Selasar	M3	14,522	42.208,880	612.942,476
---	---	----	--------	------------	-------------

II. PEKERJAAN PONDASI

2	Pekerjaan Pasangan Batu Saluran Keliling	M3	2,410	779.657,810	1.878.975,322
3	Pekerjaan Pasangan Batu Pondasi	M3	2,760	779.657,810	2.151.855,544



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PEKERJAAN STRUKTUR

D. PEKERJAAN DINDING

E. PEKERJAAN LANTAI

F. PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA

3	Pas. Daun Pintu Doubel Teakwood Lapis Seng Aluminium	M ²	0,210	456.779,690	96.106,426
---	--	----------------	-------	-------------	------------

G. PEKERJAAN PENUTUP ATAP

3	Pekerjaan Gording Kayu 6/12 cm Kayu Klas II	M3	0,172	5.964.542,11 0	1.028.287,058
7	Pekerjaan List Plafond (1 : 4 cm)	M1	44,000	13.983,303	615.265,310

H. PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

I. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

J. PEKERJAAN SANITASI DAN KM/WC (2 Unit)

a. Pek. Septinktank dan Peresapan

6	Plesteran Tembok 1 Pc : 3 Psr + Acian	M ²	93,440	38.448,729	3.592.649,210
7	Urugan Pasir	M ²	0,800	190.283,788	152.227,030
8	Urugan Batu	M ²	1,200	398.459,630	478.151,556
9	Lapisan Ijuk	Lbr	2,000	150.000,000	300.000,000

b. Pek. Instalasi Pipa Air dan Assesories

K. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING

8	Pengecatan List Plafond 1:4 cm	M ²	4,400	25.388,890	111.711,116
---	--------------------------------	----------------	-------	------------	-------------

TEMBOK PENAHAN

A. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN

TOTAL BOBOT PEKERJAAN GEDUNG TERMINAL					110.373.634,35 3
--	--	--	--	--	---------------------

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan majelis berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat tentang surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pejabat pembuat komitmen pada pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo di dakwa melakukan tindak pidana korupsi karena terdapat kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa CV. Bintang Tiga (saksi Adisianto) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Ahli yakni Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng dari Politeknik Negeri Kupang dan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, masing-masing ahli tersebut telah membuat Laporan, yaitu berupa Laporan Hasil Investigasi dan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli dalam hukum acara sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Lebih lanjut di tentukan dalam pasal 186 KUHAP yang menyebutkan bahwa Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada maksud dan pengertian dari keterangan ahli sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP tersebut di atas, Keterangan seorang Ahli dalam perkara pidana adalah untuk membuat terang suatu perkara, dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Gedung Terminal Reo di Kecamatan Reok ini, keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng dari Politeknik Negeri Kupang dan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai adalah untuk membuat terang tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tidaknya kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo, atau jika ada kekurangan volume pekerjaan, berapa besar kekurangannya, yang tentunya untuk menentukan hal tersebut haruslah sesuai dengan metode penghitungan yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, bahwa untuk menentukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung terminal Reo, *in casu* perkara tindak pidana korupsi ini, Penyidik telah meminta bantuan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan investigasi pada hasil pekerjaan pembangunan fisik gedung terminal Reo, hasil dari insvetigasi tersebut di tuangkan dalam Laporan Hasil Investigasi yang dipimpin oleh Ketua Tim yaitu Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng. Ahli Tersebut telah di dengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian secara Tim dengan prosedur sebagai berikut :
 - Kajian Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak adanya Pulbaket dari Kacabjari Ruteng di Reo pada April 2015.
 - Investigasi pada lokasi Gedung Terminal Reo di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai untuk pengukuran kuantitas pekerjaan, dimana pengukuran dimensi hanya pada item-item pekerjaan yang dapat untuk diukur dilakukan pada tanggal 13 Juni 2015.
 - Tahap Perhitungan dan Penilaian untuk menghitung volume pekerjaan terpasang atau volume real di lapangan. Tahapan ini dilaksanakan setelah melakukan investigasi lapangan sampai dengan 13 Juli 2015 di Politeknik Negeri Kupang.

Halaman 383 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap item pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pengukuran, ahli melakukan penghitungan pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume dalam kontrak, setelah dilakukan perbandingan ternyata ada volume yang kurang, ahli tidak melakukan perbandingan dengan mengukur realisasi pekerjaan di lapangan dengan volume kontrak ;
- Bahwa benar untuk menentukan volume yang dikerjakan sudah sesuai dengan kontrak atau tidak, semestinya menggunakan gambar pelaksanaan atau Asbuild Drawing, akan tetapi karena tidak ada Asbuild drawing maka ahli menggunakan gambar kerja ;
- Bahwa gambar kerja adalah gambar yang dibuat oleh pelaksana pada saat akan melaksanakan pekerjaan setelah melihat kondisi lapangan, gambar kerja inilah yang menjadi acuan bagi Pelaksana untuk melakukan pekerjaan ;
- Bahwa benar pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume kontrak, hasil yang diperoleh adalah tidak valid dan secara akademik pemeriksaan dengan cara itu tidak dapat dibenarkan ;
- **Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Gedung Terminal Reo berlokasi di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 13 Juni 2015, dan dilakukan oleh WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng. (ahli sendiri) dan STEFEN NDUN, ST. M.Si.**

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah keterangan ahli yang bersangkutan telah membuat terang suatu perkara yakni untuk mengetahui tentang besaran kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung terminal Reo ini atau justru tidak membuat terang, mengenai hal ini akan majelis pertimbangan sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari Laporan Hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang, setelah Majelis secara seksama mempelajari laporan tersebut, ternyata hampir seluruh Item Pekerjaan telah dilakukan penghitungan oleh Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng, baik terhadap item pekerjaan yang dimensinya dapat di ukur maupun terhadap item pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan pengukuran, sebagaimana telah Majelis uraikan dengan mengutip keterangan ahli dimaksud bahwa untuk item pekerjaan yang tidak dapat diukur dimensinya, dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan gambar kerja dengan volume kontrak.

Menimbang dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng, diperoleh hasil bahwa volume pekerjaan pembangunan gedung terminal Reo, hanya sebesar 85, 23 % sebagaimana secara lengkap dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang ;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis uraikan pada fakta hukum di atas, bahwa Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang tersebut, selanjutnya oleh Penyidik dijadikan sebagai salah satu dokumen untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan meminta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi dari Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Manggarai yaitu Ahli Elisabeth L. Siwi, SE, yang didalam keteranganannya ahli tersebut menerangkan bahwa dasar dari Inspektorat untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara adalah Surat dari Kacab Jari Ruteng di Reo Nomor : B-167/P.3.17.7/Fd.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi Adisianto dkk ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dalam keterangannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, juga melakukan Pengukuran di Lapangan terhadap Pembangunan Gedung Terminal

Halaman 385 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reo, dan hasil pemeriksaan lapangan tersebut yang dijadikan sebagai salah dasar perhitungan kerugian keuangan negara ;

- Bahwa ahli bersama tim dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, tidak menggunakan Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Terminal Reo oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang tahun 2015, melainkan melakukan pengukuran sendiri yang dilakukan oleh anggota tim ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai yaitu DIONISIUS F. PORAT, ST ;
- Bahwa ahli bersama tim melakukan pengukuran dengan cara membandingkan gambar pelaksana (asbulid drawing) dengan kontrak/adendum, disamping itu juga dilakukan pengukuran, sehingga ditemukan selisih kurang volume pekerjaan ;
- Bahwa mengenai teknik pengukuran Ahli tidak mengerti karena bukan keahlian dari ahli yang mengerti adalah anggota tim yang melakukan pengukuran yaitu DIONISIUS F. PORAT, ST ;
- Bahwa ahli tidak menggunakan Laporan Hasil Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang, karena dalam laporan tersebut juga diperhitungkan pekerjaan lebih yang tidak ada dalam kontrak, sehingga untuk meyakinkan dalam menghitung kerugian keuangan negara, ahli bersama tim kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Elisabeth L. Siwi, SE dari Inspektorat Kabupaten Manggarai tersebut diatas, terdapat fakta bahwa dalam menghitung kerugian keuangan negara pada perkara ini, Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak menggunakan Laporan Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang, melainkan menghitung sendiri yang dilakukan oleh DIONISIUS F. PORAT, ST akan tetapi sampai dengan akhir pemeriksaan pembuktian perkara ini saksi DIONISIUS F. PORAT, ST tidak dihadirkan oleh Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk didengar keterangannya sehingga Majelis tidak dapat melakukan penilaian apakah pengukuran terhadap hasil pekerjaan fisik yang dilakukan telah sesuai dengan metode yang benar ataukah sebaliknya, sebagaimana diketahui bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai hasil akhirnya adalah untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara. Jika Majelis tidak dapat menilai mengenai benar tidaknya pengukuran yang dilakukan oleh DIONISIUS F. PORAT, ST, bagaimana mungkin Majelis dapat menilai jumlah kerugian keuangan negara yang telah di muat dalam laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa DIONISIUS F. PORAT, ST ternyata di ajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Adisianto (perkara Nomor : 01/Pidsus-Tpk/2016/PN.Kpg) yang juga diperiksa oleh Penuntut Umum yang sama dan Majelis Yang sama dengan perkara ini, dari keterangan saksi DIONISIUS F. PORAT, ST dalam perkara Adisianto telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIONISIUS F. PORAT, ST yang melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan fisik pembangunan terminal Reo ;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dengan membandingkan gambar rencana dengan volume kontrak ;
- Bahwa pengukuran dengan metode sebagaimana tersebut di atas, tidak dijamin validitasnya ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mendasar tentang metode pengukuran yang dilakukan oleh saksi DIONISIUS F. PORAT, ST, jika dibandingkan dengan keterangan ahli Elisabeth L. Siwi, SE yang bertindak selaku Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, dimana dari keterangan ahli Elisabeth L. Siwi, SE pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai dilakukan dengan cara membandingkan gambar kerja (asbuild drawing) dengan kontrak, akan tetapi dari keterangan saksi DIONISIUS F. PORAT, ST, dalam perkara Adisianto metode yang

Halaman 387 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dengan cara membandingkan Gambar Rencana dengan volume kontrak, sedangkan sebagaimana keterangan Ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng bahwa pengukuran yang benar adalah dengan cara membandingkan gambar pelaksanaan (asbulid drawing) dengan volume kontrak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengukuran yang dilakukan baik oleh ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng maupun yang dilakukan oleh ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dilakukan dengan cara yang tidak benar sebagaimana yang diterangkan sendiri oleh ahli Welem M.W.L. Daga, ST. M. Eng dan saksi DIONISIUS F. PORAT, ST dalam perkara Adisianto, maka sebagian besar hasil Investigasi dari Politeknik Negeri Kupang, dan Pengukuran dan penghitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak membuat terang tentang berapa sesungguhnya progres fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/jasa dalam hal ini CV. Tiga Bintang, untuk lebih jelasnya Majelis akan menguraikan tentang adanya perbedaan terhadap item pekerjaan yang diukur dan perbedaan akan hasilnya dari masing-masing Lembaga yakni antara Politeknik Negeri Kupang dengan Inspektorat Kabupaten Manggarai, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jika dicermati atas laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang, ternyata seluruh item pekerjaan dilakukan pengukuran baik yang dimensinya dapat dilakukan pengukuran, maupun tidak. Yang dilakukan pengukuran adalah sebagai berikut :

- I. Gedung Terminal :
 - A. Pekerjaan Umum dan Persiapan ;
 - B. Pekerjaan tanah dan Pondasi ;
 - C. Pekerjaan Struktur ;
 - D. Pekerjaan Dinding ;
 - E. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela ;
 - F. Pekerjaan Plafond, rangka dan penutup atap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Pekerjaan penggantung dan pengunci ;

H. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal ;

I. Pekerjaan sanitasi dan Km/Wc ;

J. Pekerjaan Pengecatan dan Finisihing ;

II. Toilet Umum/Mck

A. Pekerjaan Umum dan Persiapan ;

B. Pekerjaan tanah dan Pondasi ;

C. Pekerjaan struktur ;

D. Pekerjaan dinding ;

E. Pekerjaan lantai ;

F. Pekerjaan kusen, pintu dan jedela ;

G. Pekerjaan penutup atap ;

H. Pekerjaan penggantung dan pengunci ;

I. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal ;

J. Pekerjaan sanitasi dan Km/Wc

K. Pekerja Pengecatan dan Finisihing ;

L. Pekerjaan Tembok Penahan ;

Akan tetapi sebaliknya, pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak seluruh item pekerjaan dilakukan pengukuran dan penghitungan, yakni sebagai berikut :

I. Gedung Terminal ;

A. Pekerjaan Umum dan persiapan tidak dihitung dan diukur ;

B. Pekerjaan Pondasi tidak diukur dan dihiutng, Pekerjaan Tanah, dari 5 item yang diukur dan dihitung hanya pekerjaan tanah saluran + galian pondasi selasar (item pekerjaan nomor 1);

C. Pekerjaan struktur, dari 8 item yang dkiukur dan dihitung item pekerjaan nomor 1, 2, 3, 7, 8 ;

Halaman 389 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Pekerjaan dinding, dari 6 item yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 1 ;
- E. Pekerjaan lantai, dari 7 item yang diukur dan dihitung pekerjaan nomor 5 dan 6
- F. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela, dari 9 item yang diukur dan dihitung nomor : 2, 3, 4 ;
- G. Pekerjaan Plafond, Rangka dan Penutup Atap. Dari 8 item yang diukur dan dihitung nomor 1, 3 dan 4 ;
- H. Pekerjaan pengantung dan pengunci tidak dihitung ;
- I. Pekerjaan mekanikal elektrikal tidak dihitung ;
- J. Pekerjaan Sanitasi dan Km/Wc, dari 9 item yang diukur dan dihitung item nomor 6, 7, 8 dan 9 ;
- K. Pekerjaan pengecatan dan finishing dari 9 item yang diukur dan dihitung nomor 1, 3, 4, 5 s.d 9 ;
- II. Toilet Umum/MCK
 - A. Pekerjaan Umum dan Persiapan tidak diukur dan dihitung;
 - B. Pekerjaan tanah dan Pondasi. Pada pekerjaan tanah dari 3 item yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 1 sedangkan pada pekerjaan pondasi dari 3 item yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 1 ;
 - C. Pekerjaan struktur tidak dihitung dan diukur ;
 - D. Pekerjaan dinding tidak diukur dan dihitung ;
 - E. Pekerjaan lantai tidak diukur dan dihitung ;
 - F. Pekerjaan kusen, pintu dan jedela dari 4 item pekerjaan yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 3, ;
 - G. Pekerjaan penutup atap dari 7 item pekerjaan yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 3 dan 7 ;
 - H. Pekerjaan penggantung dan pengunci tidak diukur dan dihitung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal tidak diukur dan dihitung;
- J. Pekerjaan sanitasi dan Km/Wc, dari 9 item pekerjaan yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 6, 7, 8 dan 9 ;
- K. Pekerjaan Pengecatan dan Finisihing dari 9 item pekerjaan yang diukur dan dihitung item pekerjaan nomor 8 ;
- L. Pekerjaan Tembok Penahan tidak diukur dan dihitung ;

Menimbang, bahwa dari perbandingan hasil pengukuran dan penghitungan antara ahli dari Politeknik Negeri Kupang dibandingkan dengan ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai, terhadap item pekerjaan yang sama-sama dihitung, hasil pengukurannya tidak ada yang sama, sedangkan alat ukur yang digunakan adalah sama yakni meter ukur, dari pengukuran yang sama-sama dilakukan pengukuran hanya ada satu item pekerjaan yang sama hasilnya yaitu pada item pekerjaan lantai di Gedung Terminal item pekerjaan nomor 6 pekerjaan pasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar) selisih volume dibandingkan dengan kontrak adalah 85,05 meter kubik yang merupakan item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa CV. Tiga Bintang, dengan total harga satuan sebesar Rp.14.387.927, 520,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai konsultan pengawas telah menerangkan bahwa item pekerjaan pemasangan lantai keramik 30 x 30 memang tidak dikerjakan, pemasangan keramik lantai di selasar tersebut, dialihkan ke pekerjaan bangku di ruang tunggu, akan tetapi peralihan pemasangan keramik di selasar ke pemasangan keramik di bangku pada ruang tunggu tersebut, tidak melalui mekanisme *Change contract Order*, (pekerjaan tambah kurang), sehingga tidak dapat dianggap sebagai prestasi pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan majelis tersebut di atas, maka majelis berpendirian bahwa volume yang kurang pada pekerjaan pembangunan gedung terminal reo hanya pada item pekerjaan pasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar) dengan

Halaman 391 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 85,05 meter kubik senilai Rp.14.387.927, 520,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen) yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena item pekerjaan pemasangan lantai keramik 30 x 30 cm (selasar) dengan volume 85, 05 meter kubik yang jelas-jelas tercantum di dalam kontrak, akan tetapi tidak dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa CV.Tiga Bintang, sedangkan atas item pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran dan diterima oleh saksi Adisianto dari CV. Tiga Bintang sebagaimana bukti SPM dan SP2D pembayaran 100 %. Maka atas perbuatan ini juga merupakan tanggungjawab Terdakwa yang tidak menggunakan kewenangannya untuk mengendalikan jalannya pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak sehingga telah menguntungkan saksi Adisianto atas kelebihan pembayaran sebesar Rp.14.387.927, 520,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah lima ratus dua puluh sen)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum termasuk pertimbangan hukum majelis dalam mempertimbangkan unsur “menguntungkan dan unsur penyalahgunaan kewenangan” yang telah diuraikan di atas, diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;

Halaman 393 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan subsidair di atas, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung terminal reo di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014, terdapat item pekerjaan lantai keramik di selasar 30 x 30 cm sebanyak 85,05 meter kubik senilai Rp.14.387.927,520 yang tidak dikerjakan oleh Penyedia Barang Jasa (Cv.Tiga Bintang/saksi Adisianto) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti SPM dan SP2D CV. Tiga Bintang telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak, sehingga dengan adanya pekerjaan lantai keramik di selasar yang tidak dikerjakan tersebut, mengakibatkan CV. Tiga Bintang (Saksi Adisianto) telah menerima kelebihan pembayaran sejumlah Rp.14.387.927,520. Yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Unsur secara bersama-sama ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut *MVT*, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut *MVT* adalah tiap orang yang sengaja ”

meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak ;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi dalam perkara ini yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.14.387.927,520. terjadi dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar item pekerjaan lantai keramik di selasar dengan volume 85,05 meter kubik tidak dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa (CV. Tiga Bintang/Adisianto) ;

Halaman 395 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi Adisianto bahwa pekerjaan lantai keramik di selasar 30 x 30 cm dengan jumlah volume sebesar 85,05 meter kubik telah dialihkan kepada pemasangan keramik di bangku ruang tunggu yang tidak tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa benar atas adanya peralihan pekerjaan pemasangan keramik tersebut juga di ketahui oleh saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Pengawas. Dan peralihan pekerjaan tersebut tidak menggunakan mekanisme *change contract order* (CCO) ;
- Bahwa benar Saksi Agustinus Yudi Riberu sebagai Konsultan Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai kontrak, menyetujui perubahan pekerjaan lantai keramik 30 x 30 cm dengan jumlah volume 85,05 meter kubik tersebut, dari keterangan saksi Adisianto perubahan pekerjaan pemasangan keramik tersebut juga atas persetujuan dari Terdakwa selaku PPK ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agustinus Yudi Riberu dan saksi Adisianto masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur secara bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti dalam perkara ini. Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa ada memperoleh aliran dana dari tindak pidana korupsi pada perkara ini. Oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak cukup beralasan untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun subsidair ;

Menimbang untuk membuktikan nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa 94 barang bukti surat selengkapnya sebagaimana telah majelis uraikan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri juga telah mengajukan pembelaan secara pribadi, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan dari Terdakwa secara pribadi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, Majelis tidaklah sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana telah majelis kemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan perkara ini ;

Halaman 397 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dalam pembelaannya secara pribadi, yang mohon keringanan hukuman. Maka majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP dan atas permintaan Penuntut Umum bahwa barang bukti dalam perkara ini masih digunakan untuk perkara lain, maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/1.6/I/2104, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.07 01 18 03 5 2.
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 914/DPPKAD/575.1.6/XI/2014, tanggal 13 November 2014, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/2014, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
5. Berita Acara Serah Terima Nomor : 21/CV.DK/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
6. Laporan Final Desain, Konsultan Perencana, CV Disen Konsultan.
7. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
9. Drawing Plan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo CV Disen Konsultan.
10. Bill of Quantity (BoQ).
11. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pan.DISHUBKOMINFO/V/2014, tanggal 28 Mei 2014.
12. Laporan Hasil Lelang Paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.
13. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
14. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014.

Halaman 399 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan gedung

Terminal Reo.

16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014,

tanggal 07 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo.

17. Berita Acara Serah Terima Nomor : 13/CV.Dsc/XI/2014, pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Gedung Terminal Reo.

18. Laporan Bulanan Konsultan Pengawas :

- a. Periode 01 Bulan Juli 2014
- b. Periode 02 Bulan Agustus 2014
- c. Perideo 03 Bulan September 2014
- d. Periode 04 Bulan Oktober 2014
- e. Periode 05 Bulan Nopember 2014

19. Surat Teguran CV Desakon Nomor : 65/CV.Dsc/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.

20. Monthly Certificate (MC) – 01,02,03,04,05, Periode Bulan Juli s/d Nopember 2014

paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.

21. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung

Terminal Reo Nomor : 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 26 November

2014.

22. Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.

23. Foto-foto Pembangunan Gedung Terminal Reo.

24. Dokumen Pencairan Uang Muka 30 % yang terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan
Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/99/
Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1270/
LS/2014, tanggal 14 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/294/

Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.

d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/74/

Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.

e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/73/

Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.

f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/

VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.

g. Rincian SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/

VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.

h. Kwitansi pembayaran uang Muka 30 % sejumlah Rp.

234.645.000.

i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/101/

Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.

j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/

SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014.

k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana

kepada PPK Nomor : 08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08

Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang Muka Surat

Setoran Pajak

25. Dokumen Pencairan Termin I 95 % yang terdiri dari :

l. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan

Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/210/

Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.

m. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5437/

LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.

Halaman 401 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/608./
Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
- o. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/172/
Dishubkominfo/XII/.2014, tanggal 12 Desember 2014.
- p. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/171/
Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- q. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/
XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- r. Rincian SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/
XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- s. Kwitansi pembayaran Termin I 95 % sejumlah Rp.
508.397.500,-.
- t. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/
Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember
2014.

26. Dokumen Pencairan Termin II 5 % yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5438/
LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- b. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/609./
Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
- c. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/174/
Dishubkominfo/XII/.2014, tanggal 12 Desember 2014.
- d. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/173/
Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- e. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/
XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rincian SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- g. Kwitansi pembayaran Termin II 5 % sejumlah Rp. 39.107.500,-.
- h. Berita Pembayaran Nomor : 550/219/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- i. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : KPG/SBD/0380.R/14 tanggal 26 Nopember 2014.
- j. Surat Setoran Pajak

27. Dokumen Pencairan Perencanaan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan PengawasaN Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/204/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4696/LS/2014, tanggal 18 Desember 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/614/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 550/186/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.

Halaman 403 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kwitansi pembayaran 100% Perencanaan sejumlah
Rp.8.000.000,-.

i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/226/
Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 16 Desember
2014

j. Surat Setoran Pajak

28. Dokumen Pencairan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/203/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4952/LS/2014, tanggal 22 Desember 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/615./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/188/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- h. Kwitansi pembayaran 100% Pengawasan sejumlah Rp. 11.960.000,-.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- j. Surat Setoran Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : 954/DPPKAD/05/I/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Daerah Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada Tanggal 06 Januari 2014.
30. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 49 /BKD.821.2/69.a/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B di Lingkungan Pemkab Manggarai.
31. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/2/DISHUBKOMINFO/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014
34. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/15/DISHUBKOMINFO/IV/2014 tanggal 12 April tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Penilai Hasil Dan Jenis Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014

Halaman 405 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Manggarai Nomor : 550/16/DISHUBKOMINFO/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.

36. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014, tanggal 28 Juni 2014 dan Jaminan Pelaksanaan.

37. Surat Teguran Nomor : 550/160/Dishubkominfo/PPK/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.

38. Surat Pernyataan Direktur CV Tiga Bintang Tanggal 24 November 2014.

39. Surat Nomor : 550/188/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 27 November 2014, perihal Keterlambatan Pekerjaan.

40. Surat Teguran untuk membayar denda keterlambatan, Nomor : 551.1/15/Dishubkominfo/PPK/II/2015, tanggal 28 Februari 2015.

41. Surat Pernyataan bersedia membayar denda dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dari Direktrur CV Tiga Bintang Nomor : 15/CV.TB/III/2015, tanggal 03 Februari 2015.

42. Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor : 551.1/60/Dishubominfo/PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 2015-09-07.

43. Surat Nomor : 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo.

44. Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor 551.1/63/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas

nama Agustinus Yudi Riberu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Gedung terminal Reo telah dimanfaatkan oleh masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kanisius Jani, S.Ip.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Halaman 407 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Kanisius Jani, S.Ip.**, dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Kanisius Jani, S.Ip.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kanisius Jani, S.Ip.**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Bupati Manggarai Nomor 914/DPPKAD/1.6/I/2104, tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengesahan Dokmumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014.
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.07 01 18 03 5 2.
 3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 914/DPPKAD/575.1.6/XI/2014, tanggal 13 November 2014, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab Manggarai TA 2014.
 4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/41/Dishubkominfo/PPK/V/2014, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
 5. Berita Acara Serah Terima Nomor : 21/CV.DK/V/2014, tanggal 19 Mei 2014, untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan Final Desain, Konsultan Perencana, CV Disen Konsultan.
7. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
9. Drawing Plan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo CV Disen Konsultan.
10. Bill of Quantity (BoQ).
11. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pan.DISHUBKOMINFO/V/2014, tanggal 28 Mei 2014.
12. Laporan Hasil Lelang Paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.
13. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 550/91/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
14. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 550/92/DISHUBKOMINFO/PPK/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014.
15. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO-1) Pekerjaan Pembangunan gedung Terminal Reo.
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/94/PPK/DISHUBKOMINFO/VII/2014, tanggal 07 Juli 2014, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
17. Berita Acara Serah Terima Nomor : 13/CV.Dsc/XI/2014, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Reo.
18. Laporan Bulanan Konsultan Pengawas :
 - a. Periode 01 Bulan Juli 2014
 - b. Periode 02 Bulan Agustus 2014
 - c. Perideo 03 Bulan September 2014
 - d. Periode 04 Bulan Oktober 2014
 - e. Periode 05 Bulan Nopember 2014
19. Surat Teguran CV Desakon Nomor : 65/CV.Dsc/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.

Halaman 409 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Monthly Certificate (MC) – 01,02,03,04,05, Periode Bulan Juli s/d Nopember 2014

paket Pembangunan Gedung Terminal Reo.

21. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Gedung

Terminal Reo Nomor : 550/184/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 26 November

2014.

22. Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo.

23. Foto-foto Pembangunan Gedung Terminal Reo.

24. Dokumen Pencairan Uang Muka 30 % yang terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/99/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1270/LS/2014, tanggal 14 Juli 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/294./Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/74/Dishubkominfo/VII./2014, tanggal 10 Juli 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/73/Dishubkominfo/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- h. Kwitansi pembayaran uang Muka 30 % sejumlah Rp. 234.645.000.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/101/Dishubkominfo/PPK/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014.
- j. Jaminan uang Muka Nomor Bond : KPG/SBC/0147.R/14, tanggal 07 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Permohonan Uang Muka Kontraktor Pelaksana kepada PPK Nomor :
08/CV.TB/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 dan Rencana Penggunaan uang
Muka Surat Setoran Pajak

25. Dokumen Pencairan Termin I 95 % yang terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Pencairan uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/210/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5437/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/608./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/172/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/171/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- h. Kwitansi pembayaran Termin I 95 % sejumlah Rp. 508.397.500,-.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.

26. Dokumen Pencairan Termin II 5 % yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5438/LS/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- b. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/609./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 13 Desember 2014.

Halaman 411 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 550/174/Dishubkominfo/XII/.2014, tanggal 12 Desember 2014.
- d. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- e. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- f. Rincian SPP-LS Nomor 550/173/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014.
- g. Kwitansi pembayaran Termin II 5 % sejumlah Rp. 39.107.500,-.
- h. Berita Pembayaran Nomor : 550/219/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- i. Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond : KPG/SBD/0380.R/14 tanggal 26 Nopember 2014.
- j. Surat Setoran Pajak

27. Dokumen Pencairan Perencanaan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/204/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4696/LS/2014, tanggal 18 Desember 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/614/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 550/186/Dishubkominfo/XII/.2014, tanggal 16 Desember 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/185/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- h. Kwitansi pembayaran 100% Perencanaan sejumlah Rp.8.000.000,-.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/226/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
- j. Surat Setoran Pajak

28. Dokumen Pencairan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal Reo terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pencairan uang 100 % Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung terminal reo Nomor 550/203/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014.
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4952/LS/2014, tanggal 22 Desember 2014.
- c. Surat pengantar SPP-LS Nomor 550/615./Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- d. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor ; 550/188/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- e. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- f. Ringkasan SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- g. Rincian SPP-LS Nomor 550/187/Dishubkominfo/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- h. Kwitansi pembayaran 100% Pengawasan sejumlah Rp. 11.960.000,-.
- i. Berita Acara pembayaran Nomor : 550/218/Dishubkominfo/PPK/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.

Halaman 413 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Surat Setoran Pajak.

29. Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : 954/DPPKAD/05/I/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Daerah Pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 pada Tanggal 06 Januari 2014.
30. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 49 /BKD.821.2/69.a/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-B di Lingkungan Pemkab Manggarai.
31. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/2/DISHUBKOMINFO/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/14/DISHUBKOMINFO/II/2014 tanggal 16 Februari 2014 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014
34. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai nomor : 550/15/DISHUBKOMINFO/IV/2014 tanggal 12 April tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Penilai Hasil Dan Jenis Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FHO) Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika kabupaten Manggarai

Tahun Anggaran 2014

35. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Nomor : 550/16/DISHUBKOMINFO/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Kontrak Serta Perubahan Pekerjaan (CCO) Kegiatan Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014.

36. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 550/83/Dishubkominfo/PPK/VI/2014, tanggal 28 Juni 2014 dan Jaminan Pelaksanaan.

37. Surat Teguran Nomor : 550/160/Dishubkominfo/PPK/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.

38. Surat Pernyataan Direktur CV Tiga Bintang Tanggal 24 November 2014.

39. Surat Nomor : 550/188/Dishubkominfo/PPK/XI/2014, tanggal 27 November 2014, perihal Keterlambatan Pekerjaan.

40. Surat Teguran untuk membayar denda keterlambatan, Nomor : 551.1/15/Dishubkominfo/PPK/III/2015, tanggal 28 Februari 2015.

41. Surat Pernyataan bersedia membayar denda dengan cara dicicil 3 (tiga) kali dari Direktur CV Tiga Bintang Nomor : 15/CV.TB/III/2015, tanggal 03 Februari 2015.

42. Surat Pemberitahuan Akhir Masa Pemeliharaan Nomor : 551.1/60/Dishubominfo/PPK/V/2015, tanggal 18 Mei 2015-09-07.

43. Surat Nomor : 551.1/62/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, perihal laporan PPK kepada Kepala Dinas Hubkominfo.

44. Surat Teguran Kepala Dinas Hubkominfo, Nomor 551.1/63/Dishubkominfo/PPK/V/2015, tanggal 25 Mei 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama AGUSTINUS YUDI RIBERU ;

Halaman 415 dari 416 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 oleh kami **Herbert Harefa, S.H.**, sebagai Ketua, **Jimmy Tanjung Utama, S.H.**, dan **Ansyori Syaifudin, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H.

Herbert Harefa, S.H.

Ansory Saifudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)